

LAPORAN PENELITIAN KOLEKTIF



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

NILAI-NILAI GENDER DALAM KHUTBAH NIKAH;

(Studi Nalar Gender Para Khatib dan Penceramah Nikah di Surabaya)

Disusun oleh

1. Dr. Abd Syakur, M.Ag

2. Rochimah, M.Fil.I

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

NOTA BIMBINGAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN

Laporan hasil penelitian berikut ini:

Ketua :

N a m a : Dr. Abd. Syukur, M.Ag
NIP : 196607042003021001
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Anggota :

N a m a : Rochimah, M.Fil.I
NIP : 196911041997032002
Fakultas : Adab dan Humaniora
Katagori : Penelitian Dasar Interdisipliner
J u d u l : NILAI-NILAI GENDER DALAM KHUTBAH
NIKAH; (Studi Natar Gender Para Khathib dan
Penceramah Nikah di Surabaya)

Telah sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Penelitian UIN
Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019 setelah melalui proses pembimbingan

Surabaya, 1 Nopember, 2019



Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag, M.Pd
NIP. 196301231993031002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan ke Hadirat Allah Swt., karena dengan pertolongan-Nyalah, penelitian tentang ‘Nilai-Nilai Gender Dalam Khutbah Nikah; (Studi Nalar Gender Para Khatib Nikah di Surabaya)’ ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, dalam penyelesaian penelitian ini, di antaranya yaitu kepada:

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A, Ph.D selaku Rektor UIN-Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.A, M.HI selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Drs. H. Abdul Basid, M.Si selaku Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Dr. Phil. Khoirun Niam selaku Kepala Pusat Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Prof. Dr. H. Ali Mas’ud, M.Ag selaku dosen Pembimbing yang memberi banyak masukan pada karya penelitian ini.
6. Semua pihak, khususnya, Tenaga Kependidikan (Tendik) LPPM yang membantu penyelesaian proyek penelitian ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa membalas amal baik mereka.

Akhirnya, penulis menyadari, bahwa pembahasan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan karya ini selanjutnya. Yang paling penting, semoga karya ini bermanfaat dan menjadi kontribusi penulis dalam khazanah perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Amin

Surabaya, 23 Oktober 2019

Ketua,

Anggota,

Dr. H. Abd. Syakur, M. Ag.

Rochimah, M.Fil.I

NIP. 196607042003021001

NIP. 196911041997032002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

ا... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten

ABSTRAK


Artikel ini mengupas tentang ide-ide rumahtangga dan relasi suami-istri dalam paparan khutbah nikah dari para khatib nikah di Surabaya. Tesisnya adalah bahwa khutbah nikah bermuatan doktrin rumahtangga yang bervariasi dari perspektif gender; ada yang berkesetaraan gender (*gender equality*), netral, dan ada pula yang diskriminasi gender (*gender bias*). Demikian itu karena masing-masing khatib memiliki latarbelakang yang berbeda satu sama lain, baik segi kekuatan landasan keilmuan menafsir teks agama, asal tradisi yang diyakini, serta *setting* keilmuan yang ditekuni. Penelitian ini bersifat kualitatif bertumpu pada data primer berupa pernyataan verbal para khatib dalam moment akad nikah. Jumlah khatib yang menjadi partisipan riset ini ditentukan melalui penetapan lokasi khutbah nikah yang terdapat di dua masjid utama di Surabaya, yaitu masjid Al-Akbar dan masjid Al-Falah yang totalnya berjumlah 12 orang. Data yang terhimpun dianalisis menggunakan teknik fenomenologis, yaitu mentranskripsikan pernyataan verbal khutbah; membaca transkrip/verbatim berkali-kali berdasarkan prinsip *epoche*; membagi transkrip ke dalam unit-unit makna; membuat deskripsi psikologis; membuat deskripsi struktural; membuat sintesis untuk eksplikasi tema; dan menemukan esensi makna (*eidos*). Temuan riset adalah; 1) Para khatib nikah di Surabaya masih banyak yang mengeksplikasi nilai-nilai relasi gender yang dalam kategori bias gender, yaitu sebanyak 67% (8 dari 12 partisipan penelitian); 2) Khatib yang masih netral gender berjumlah 3% (1 partisipan) yang memesankan pola relasi suami-istri secara tidak ketat, walau tetap memposisikan suami sebagai kepala keluarga. 3) Terdapat juga khatib yang sudah berwawasan kesetaraan gender yaitu terdapat 38% (3 partisipan) dengan kriteria memposisikan suami-istri secara equal; Perbedaan nilai-nilai gender para khatib tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan wawasan tentang gender. Khatib yang sudah berwawasan *equal* telah mengikuti seminar tentang gender, sedangkan yang masih bias disebabkan belum pernah mengikuti pendalaman tentang gender.

Kata-kata Kunci: *khutbah nikah, nalar gender, gender equality, gender bias* .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA BIMBINGAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan/Rencana Pembahasan	19
BAB II RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA	21
A. Pondasi Kehidupan Rumah Tangga	21
B. Pola Relasi Suami Istri Dalam Pernikahan	30
C. Hak dan Kewajiban serta Peran Suami-Istri dalam Keluarga	33
D. Konsep Keadilan, Kesetaraan, Responsif, Netral, dan Bias Gender dalam Keluarga.....	42
BAB III DESKRIPSI UMUM KHUTBAH NIKAH PARA KHATIB DI SURABAYA	52
A. Sekilas Pandang tentang Masjid di Surabaya	52
1. Masjid Al-Akbar Surabaya.....	52
2. Masjid Al-Falah Surabaya	64
3. Masjid Kemayoran Surabaya.....	73
B. Tekstulasi Khutbah Nikah Para Khatib di Masjid Surabaya	77

BAB IV ANALISIS TEKS KHUTBAH NIKAH PARA KHATIB DI MASJID SURABAYA	102
A. Interpretasi Teks Khuthbah Nikah kedalam unit-unit Makna dan Eksplikasi Tema-tema Pokok.....	102
B. Analisis Kategorik Pesan-pesan Khutbah Nikah Para Khatib dalam membangun Relasi Suami-Istri.....	122
C. Analisis Konsep Relasi Suami-Istri yang Dibangun Para Khatib dalam perspektif Gender.....	128
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran dan Rekomendasi.....	134



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam serangkaian prosesi '*aqd al-nikāh*' terdapat sesi penyampaian pesan-pesan terkait pernikahan oleh seorang 'alim dan berkompeten dalam bidang munakahah. Sub-sub pesan tersebut, paling tidak, berisi tentang keunggulan syariah nikah sebagai sarana mempertahankan populasi manusia di atas Bumi; pentingnya nikah sebagai media terbaik dan mulia dalam upaya melestarikan umat manusia; posisi nikah sebagai sebuah bentuk ibadah-muamalah yang menjadi sendi kemasyarakatan yang unggul, dan munakahah atau pernikahan adalah fitrah manusia, Allah menciptakan makhluknya memiliki dorongan untuk melakukan pernikahan; dan pernikahan dengan demikian menjadi kebutuhan hidup manusia.

Sesi '*aqd al-nikāh*' itu dilaksanakan dengan suasana khushyuk dan penuh konsentrasi, karena posisinya sebagai peristiwa agung kehidupan manusia, yaitu dua jenis insan (laki-laki dan perempuan) mengikat suatu janji kokoh kesetiaan (ميثاقا غليظا) untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir-batin dengan segala konsekuensinya, seperti timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri; keharusan saling menyadari bahwa masing-masing bertanggung-jawab dalam melestarikan keluarga dan merawat anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu, dan keduanya saling memiliki hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing.

Menjelang berlangsungnya ikatan agung tersebutlah disampaikan khutbah nikah yang bermuatan pesan-pesan agung sebagaimana di atas yang intinya yaitu agar kedua calon mempelai serius dan penuh komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti, karena pernikahan yang dilaksanakannya adalah sebuah bentuk ibadah (pengabdian kepada Allah), merupakan takdir Allah dan mendapat persaksian dan Rida Allah, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan pernikahannya (yaitu rumah tangganya) di hadapan Allah.

Para ulama fikih bersepakat bahwa dalam '*aqd al-nikāh*' harus terdapat unsur-unsur yang meliputi calon suami-istri, wali, dan dua orang saksi, ijab-kabul, serta maskawin atau mahar. Al-Ghazali menuturkan bahwa dalam '*aqd al-nikāh*' terdapat tradisi yang menjadi tata kramanya yaitu berupa khutbah yang terletak sebelum '*aqd al-nikāh*' yang digandengkan dengan puja-puji kepada Allah dengan ucapan ijab-kabulnya. Misalnya, seorang yang menikahkan (wali atau wakilnya) membaca *bismillah*, *alhamdulillah*, salawat atas Nabi Muhammad saw. lalu bertutur "saya nikahkan engkau...." dan diikuti secara langsung oleh calon suami dengan ungkapan yang sama, lalu menyatakan "saya terima nikahnya dengan maskawin sekian....".¹

Menurut al-Ghazali, bahwa khutbah nikah itu dapat dilakukan dengan sangat sederhana sebagaimana di atas dengan memenuhi unsur-unsurnya. Menurutnya, khutbah nikah merupakan tata krama atau disebut sebagai *adāb al-nikāh*. Makna tata krama adalah bahwa khutbah nikah tersebut sebagai penghias baiknya '*aqd al-nikāh*' yang seandainya tidak ada maka tetap menjadi sah

¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Mukhtasar Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, 93.

nikahnya. Tetapi menurut al- Ghazali, kalau khutbah nikah tersebut dianggap sebagai *adāb* dalam '*aqd al-nikāh*' maka itu berarti menunjukkan pentingnya khutbah tersebut bagi upaya menyemangati mempelai berdua untuk melaksanakan pernikahan dan supaya dipahami bahwa pernikahan yang ia lakukan tersebut adalah perbuatan yang mulia yang menyebabkan berkahnya kehidupan.

Memang terdapat beragam pola dalam menjalankan khutbah nikah di tengah-tengah masyarakat, dan ini masuk dalam kategori *living* nikah, artinya prosesi pernikahan menjadi semacam tradisi yang polanya dapat berbeda-beda antara komunitas satu dengan lainnya. Ada yang menjalankkan khutbah nikah dengan berbahasa Arab dari awal hingga akhir yang intinya hanya untuk memenuhi tuntutan tradisi; ada juga yang membacakan kalimat-kalimat khutbah nikah secara sempurna berdasarkan redaksi khutbah yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. secara lengkap dengan bahasa Arab, lalu selanjutnya diterjemahkan dan diuraikan maksud dan pesan-pesannya sembari diselipkan pesan-pesan urgen tentang pernikahan, layaknya sebuah *mau'izah* pernikahan. Apapun tradisi yang hidup tentang pelaksanaan khutbah nikah tersebut, yang penting beberapa komunitas muslim menganggap khutbah nikah itu penting adanya, sehingga menuntut untuk dilaksanakan oleh mereka yang punya keahlian dalam meyampaikannya.²

² Dalam kitab *Nihāyat al-Zain*, dijelaskan bahwa yang menyampaikan atau membaca khutbah itu boleh wali ataupun penggantinya, dan bahkan boleh juga Sang calon mempelai (suami) sendiri atau penggantinya. Periksa, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi al-Jawi, *Nihāyat al-Zain fi Irsyād al-Mubtadi'in*, Surabaya: Syirkah al-Nur Asia,t.t., 299.

Di Surabaya, sebagai kota besar kedua setelah Jakarta, pernikahan di kalangan muslim dilakukan cenderung sederhana dan singkat, tidak butuh waktu panjang berhari-hari sebagaimana di desa-desa. Misalnya, ada sesi dimana pihak calon suami datang ke rumah calon istri untuk melakukan akad nikah. Setelah itu pulang ke rumah; Lalu hari berikutnya, suami yang sudah sah tersebut membawa serombongan pengiring menuju ke rumah istri (yang sudah sah) untuk melakukan upacara adat/tradisi temu manten dengan prosesi arak-arakan yang relatif meriah. Dalam acara tersebut, terdapat sesi sambutan atas nama pengiring temanten putra dan dilanjutkan dengan sambutan penerimaan atas nama keluarga temanten putri; sebagai acara pokoknya adalah *mau'izah* (pesan-pesan nikah dan kiat membentuk rumah tangga bahagia). Setelah selesai, para pengiring temanten putra pulang ke rumah, dan temanten putra bermalam di rumah istrinya yang sudah sah untuk memenuhi dan menerima hak dan kewajiban masing-masing. Setelah itu, terdapat prosesi lagi dimana temanten putra-putri berkunjung ke rumah temanten putra dengan dikarak serombongan temanten putri untuk menjalankan tradisi temu manten di rumah keluarga temanten putra. Acara yang diselenggarakan juga relatif sama, yaitu terdapat sesi sambutan dan *mau'izah* tentang pernikahan. Jadi, dalam tradisi di desa-desa tersebut terdapat banyak momen untuk pemberian pesan-pesan pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia.

Kondisi di Surabaya berbeda dengan yang sudah *living* di desa-desa, bahwasannya *mau'izah* (nasehat) pernikahan hanya ada dalam sesi khutbah nikah. Oleh karena itu, tampaknya, menjadi kesepahaman para pemerhati tradisi pernikahan bahwa penting untuk dilaksanakan khutbah nikah dalam prosesi *'aqd*

al-nikāh' tersebut agar mempelai mendapatkan bekal pokok dalam menjalankan roda kehidupan keluarganya ke depan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penyampaian khutbah dilakukan oleh seseorang tersendiri, bukan digabung dengan atau ditangani oleh peng'*aqad* nikah (المزوج) baik wali ataupun orang yang disertai ("na'ib" ataupun sultan), sehingga khutbah nikah dijalankan secara profesional.

Berbicara tentang *khātib* nikah yang bertugas secara profesional, maka di Surabaya terdapat para ulama yang berprofesi sebagai *khātib* nikah yang biasanya juga sebagai *khātib* Jumat dan juga penceramah agama secara umum. Jelasnya, para pengkhutbah nikah tersebut, walaupun idealnya dijalankan secara profesional oleh orang-orang yang berkompeten, maka pada praktiknya adalah dilakukan oleh para *khātib* dan penceramah, sehingga pesan-pesan yang disampaikan tentang pernikahan, tentang etika pergaulan suami-istri, dan relasi antara keduanya dalam tugas-tugas rumah tangga yang sesuai dengan wawasan dan pemahaman mereka. Tegasnya, tidak ada penyeragaman materi yang harus disampaikan dalam khutbah nikah tersebut—misalnya, oleh pihak pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Agama Surabaya--dalam rangka mewujudkan cita-cita keluarga muslim Surabaya, pola keluarga yang seperti apa, pola relasi suami-istri yang bagaimana, dan lain-lain. Padahal, sebenarnya, cita-cita keluarga muslim dalam berbagai citranya, misalnya, keluarga yang asertif, keluarga yang setara, dan beragam model relasi keluarga yang lain dapat ditancapkan pondasinya dalam sesi khutbah nikah tersebut.

Sementara itu, dalam beberapa pengalaman tentang khutbah nikah, peneliti mendengar ada *khātib* yang menekankan ketaatan seorang istri kepada suaminya dengan ketat yang mengesankan kalau seorang istri tidak boleh berinisiasi apapun tentang roda kehidupan keluarganya, dan semuanya tergantung pada ide suami; sementara itu terdapat, khutbah nikah yang pesan pokoknya bahwa suami harus menghargai dan menghormati istrinya yang memberi kesan bahwa istri boleh tampil sebagai mitra suaminya dalam menyelenggarakan roda kehidupan rumah tangga. Atas dasar itu, maka dirasa penting untuk menyimak dan memahami pesan-pesan pernikahan yang disampaikan oleh para *khātib* nikah untuk mengetahui sejauhmana wawasan gender mereka, apakah berpaham bahwa laki-laki harus dominan dalam keluarga karena istri adalah sebagai “*konco wingking*”; atau sebaliknya, suami-istri dapat berkolaborasi dalam suksesnya kehidupan rumah tangga, dan lain-lain. Sebab, hal itu penting agar dapat memberi arah bagi cita-cita membentuk citra rumah tangga muslim melalui nasihat khutbah nikah, sehingga kedepannya dapat ditetapkan kebijakan formal pemerintah untuk memberi panduan kepada para *khātib* nikah agar program khutbah nikah mereka betul-betul menjadi wahana membangun pondasi keluarga muslim yang ideal, etis-humanis, berkesetaraan dan demokratis.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapatlah diketahui permasalahan-permasalahan utama penelitian yang selanjutnya dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Pesan-pesan gender apa yang dominan disampaikan oleh para pengkhotbah nikah di Surabaya, Jawa Timur?
2. Pola relasi keluarga (suami-istri) seperti apa yang diidealkan oleh para pengkhotbah nikah di Surabaya, Jawa Timur?
3. Bagaimana pandangan gender para pengkhotbah nikah di Surabaya, Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Menjelaskan pesan-pesan gender yang dominan disampaikan oleh para pengkhotbah nikah di Surabaya, Jawa Timur?
2. Menjelaskan pola relasi keluarga (suami-istri) yang diidealkan oleh para pengkhotbah nikah di Surabaya, Jawa Timur?
3. Menjelaskan pandangan gender para pengkhotbah nikah di Surabaya, Jawa Timur?

4. Kajian Terdahulu

Sejauh ini, pengkajian terhadap khutbah nikah telah ada yang melakukannya, di antaranya yaitu; pertama, skripsi dengan judul “*Materi Khutbah Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*” ditulis oleh Muhammad Nanda Rahmana mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

UIN ar-Raniry Aceh.³ Kajian tersebut menfokuskan pada materi khutbah nikah para *khatib* (pengkhutbah) pada acara pernikahan, dan pengaruhnya dalam peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dengan adanya khutbah nikah tersebut. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa: 1. Dalam setiap khutbah nikah, pengkhutbah menyampaikan pesan tentang hak dan kewajiban suami-istri. 2. Sebagian besar informan mengatakan, bahwa mereka mendapatkan dan merasakan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dengan adanya khutbah nikah tersebut. Diketahui bahwa penelitian tersebut tidak melihat dan menfokuskan pada nilai-nilai gender yang disampaikan dalam khutbah nikah, dan demikian juga, tidak melihat penguasaan wawasan khatib nikah tentang konsep relasi kesetaraan gender. Dengan demikian, penelitian dengan judul nilai-nilai gender dalam khutbah nikah ini jelas-jelas mendapatkan ruang urgensitasnya; *Kedua*, buku saku khutbah nikah dengan judul “*Relasi Ideal Suami Istri*” yang ditulis oleh Nurun Najwah⁴ yang seyogyanya dijadikan standar atau pedoman bagi para *khātib* untuk disampaikan dalam proses ‘*aqd al-nikah*’ untuk menjadi pondasi bagi bangunan rumah tangga yang ditegakkan oleh mempelai berdua. Tetapi pengkajian tentang *khātibnya* (penyampai khutbah) belum dilakukan, terutama yang terkait dengan; 1) pesan dan nilai-nilai gender dalam materi yang disampaikan; 2) sejauhmana penguasaan dan pemahaman *khātib* nikah tentang kesetaraan gender sebagaimana tampak dalam materi khutbahnya.

³Muhammad Nanda Rahmana, *Materi Khutbah Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry Aceh.[http:// repository.ar-raniry.ac.id/486/1/M.%20Nanda%20Rahmana.pdf](http://repository.ar-raniry.ac.id/486/1/M.%20Nanda%20Rahmana.pdf) diunduh pada tanggal 4 Oktober 2018.

⁴ Nurun Najwah, *Relasi Ideal Suami Istri*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004

Atas dasar itu, maka penelitian ini menjadi urgen dan mendesak untuk dilakukan, karena hasilnya menjadi landasan untuk--dan memberikan *guide* atau konseling bagi--para *khātib* agar mengerti dan memahami tentang relasi keluarga (suami-istri) yang demokratis dan berkeadilan gender, sehingga mereka diharapkan dapat menjadi media dalam menggerakkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga melalui profesinya sebagai *khātib* nikah. Sebab, telah maklum, bahwa posisi mereka sangat strategis dalam memasyarakatkan nilai-nilai kehidupan rumah tangga muslim, pada khususnya, yang berkeadilan gender dalam level paling serius, yaitu keluarga.

Demikian pula, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan dasar bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan regulasi tentang pembinaan keluarga dan rumah tangga muslim sejak dini, sejak proses awal pembentukan rumah tangga, yaitu proses '*aqd al-nikāh*.'

5. Kerangka Teori

Penelitian dengan judul '*nilai-nilai gender dalam khutbah nikah*' ini mengambil fokus pada pemahaman tentang pola pikir dan atau perspektif gender melalui analisis pesan (makna dan nilai-nilai) yang terkandung dalam teks khutbah nikah. Tentu, pola pikir yang dimaksud adalah pola pikir para pengkhotbah (*khātib*) nikah. Oleh karena itu, teori yang relevan dalam memahami pola pikir/nalar atau pandangan para *khātib* nikah tentang topik gender ini adalah teori tentang relasi gender yang dibahas di dalamnya tentang formula kategoris yang berupa keadilan dan kesetaraan gender, bias gender, dan netral gender.

Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda di antara keduanya.⁵ Yang dimaksud perlakuan adil adalah dengan cara memberikan hak yang dimilikinya secara sah. Perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki merupakan suatu proses dalam mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan dan hak-hak dasarnya sebagai manusia, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, ekonomi, politik, dan lainnya.⁶ Kesetaraan gender dapat terwujud dengan memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama atas sumber daya yang ada dan pembangunan kepada kedua jenis kelamin tersebut. Intinya, untuk terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender adalah tidak adanya dominasi antara kedua jenis kelamin.⁷

Menurut Mansour Fakhri, persoalan urgen yang berkontribusi terhadap keadilan ataupun ketidakadilan relasi gender itu bertumpu pada sumber konsep, dan dalam hal ini, ada tiga hal, yaitu: *pertama*, substansi hukum (*substance of the law*) yang berupa (1) pemahaman atau tafsiran agama oleh para ahli agama baik yang tertulis, seperti dalam kitab fikih, tafsir, dan sejenisnya, maupun yang tidak tertulis, seperti yang disampaikan dengan model ceramah; (2) materi hukum tertulis, seperti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah; (3) materi hukum tidak

⁵<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2016/10/pengertian-gender-kesetaraan-gender-dan-istilah-terkait.html> diunduh pada tanggal 4 Oktober 2018.

⁶ Dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender dijelaskan bahwa kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status atau penghargaan yang sama dalam masyarakat atau institusi, seperti Universitas. Lihat Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor:Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016, 4.

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997, 180

tertulis, seperti hukum adat. *Kedua*, kultur hukum (*culture of the law*), yaitu budaya masyarakat dalam mentaati materi hukum atau tafsiran agama. *Ketiga*, struktur hukum (*structure of the law*), yaitu aparat pembuat dan penegak hukum.⁸

Ketidakadilan gender dalam keluarga dapat berbentuk subordinasi, *stereotype*, marjinalisasi, kekerasan, dan beban ganda. Subordinasi adalah pandangan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting (utama) dari lainnya, misalnya pandangan yang menyatakan bahwa perempuan (istri) tidak memiliki kemampuan yang mandiri, sehingga, dalam beraktivitas atau dalam memberikan keputusan apapun, ia harus meminta izin kepada laki-laki (suami); idealnya perempuan itu berada di wilayah domestik yang dalam pandangan umum, wilayah domestik dianggap lebih rendah dibanding dengan wilayah publik. *Stereotype* (pelabelan negatif) ini seringkali disematkan pada perempuan (istri), misalnya ketika terjadi kegagalan rumah tangga, maka yang menjadi tertuduh adalah istri, bahwa istrilah yang menjadi penyebab kegagalan rumah tangga dikarenakan ketidaktaatannya pada suami, karena itu praktis dalam banyak event perempuan (istri) menjadi sasaran nasehat. Selain itu, dalam hal tidak terwujudnya generasi penerus keluarga (anak-anak), maka seringkali perempuan (istri) yang menjadi sasaran tuduhan kemandulan.

Marjinalisasi juga dapat terjadi dengan pandangan bahwa perempuan yang menfokuskan diri untuk berperan sebagai ibu rumah tangga seringkali dianggap tidak memiliki andil dalam ekonomi keluarga karena pekerjaan rumah tangga tidak pernah dihitung secara ekonomi. Demikian pula perempuan yang

⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, 164

bekerja di wilayah publik, maka penghasilannya dianggap sebagai pelengkap bukan utama, karena itu berakibat pada adanya perbedaan jumlah gaji antara pegawai laki-laki dan perempuan. Kekerasan (*Violence*) dapat terjadi karena adanya pandangan bahwa istri menjadi obyek seksual dari suami, sehingga dalam kondisi apapun, jika suami meminta berhubungan suami-istri, maka istri harus memenuhinya, tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Pandangan demikian muncul karena pekerjaan rumah tangga (domestik) dianggap sebagai pekerjaan yang ringan. Demikian pula terjadi kekerasan dalam bentuk psikis, yaitu berupa pernyataan anjuran berpoligami bagi laki-laki, dan lain-lain. Selain itu juga, beban ganda terjadi bagi perempuan yang berperan di wilayah publik yang masih dituntut menuntaskan persoalan kerumahtanggaan (domestik). Hal itu terjadi karena partisipasi perempuan di wilayah publik tidak boleh mengurangi tugas-tugas atau peran-perannya dalam wilayah domestik.

Berdasar teori keadilan, kesetaraan, dan ketidakadilan gender tersebut, maka indikator pengkhubah nikah yang adil gender adalah: 1) menggunakan pilihan diksi yang menunjukkan adanya ketersalingan, tidak melecehkan; 2) tidak terdapat pernyataan-pernyataan yang mengarah pada subordinasi, stereotype, kekerasan, marginalisasi, dan beban ganda; 3) adanya keseimbangan dalam pemberian nasihat kepada pihak laki-laki dan perempuan; 4) tidak membuat pernyataan yang mengarah kepada pembakuan peran, sifat, tanggungjawab.

Bias gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan. Pandangan yang bias gender itu dapat

mengarah pada perlakuan yang diskrimatif. Diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan salah satu jenis kelamin dianggap lebih tinggi dari jenis kelamin lainnya.

Netral gender adalah suatu pandangan, kebijakan, atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.⁹ Secara sepintas sikap netral gender itu tampak berkeadilan, namun jika dikaji lebih dalam, maka sikap netral gender tanpa dibarengi dengan sensitifitas gender dapat mengarah pada bias gender.

Kiranya ketiga konsep teoretik gender tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan atau nilai-nilai gender yang disampaikan oleh para pengkhotbah nikah, dan juga dapat digunakan untuk menjelaskan pemahaman dan pandangan para *khātib* tersebut tentang gender.

6. Metode Penelitian

1. Model Penelitian yang dipilih

Penelitian ini, sebagaimana disinggung di atas, mengarah pada upaya menangkap ide, pemahaman, dan pandangan para *khātib* tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui ungkapan kata-kata dalam bentuk teks maupun visual ketika mengeluarkan teks tersebut, sehingga mendasari pemilihan pola dan model penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif di sini lebih tepatnya mengarah pada model *case study* yang menyorot banyak person, yaitu para *khātib* nikah di Surabaya, yang menjalankan perannya sebagai pengkhotbah dalam even-even pernikahan, sehingga studi ini mengambil pola studi kasus kelompok. Sifat pelacakan

⁹ <http://www.kamusbesar.com/netral-gender> diunduh pada tanggal 4-9-2018.

substansi data yang dicari bersifat individual, artinya, peneliti mendalami pemahaman dan wawasan para *khātib*, secara orang per orang, tentang konsep gender bersifat tertutup dan individual, tidak bersifat kolektif dengan melibatkan person-person yang lain sebagai subyek penelitian ini dalam bentuk *focus group discussion*, misalnya.

Dengan kerangka pikir metodis seperti itu maka penelitian ini lebih bercorak fenomenologis, karena diasumsikan, bahwa para *khātib* tersebut menunjukkan pengalamannya dalam, atau menjadi sebagai, *khātib* yang menyampaikan khutbahnya; terlebih yang ingin dilacak adalah tingkat pemahamannya tentang konsep gender sebagaimana, atau berdasarkan pada, kata-kata atau pernyataan yang disampaikannya, ditambah lagi dengan penyampaian mereka tentang makna dalil-dalil agama (Alquran dan Hadis) terkait sebagai pedoman kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, proses penelitian lebih menfokuskan pada upaya memperoleh data berupa kalimat-kalimat khutbah yang selanjutnya ditekstualisasikan untuk kemudian diberikan pemaknaannya, sehingga penelitian ini juga bersifat fenomenologis. Sebab, bertujuan untuk memahami pengalaman mereka berkhotbah melalui tekstualisasi pesan khutbahnya.

2. *Setting* penelitian atau unit analisis

Penelitian ini menetapkan batas wilayah kajian pada kota Surabaya yang sudah diketahui sebagai wilayah *urban area*. Sebagai wilayah kota, maka Surabaya membentuk budaya dan tradisi yang cenderung mengambil prinsip

efisiensi dan praktis dalam segala jibakunya disebabkan penduduknya yang relatif cenderung sibuk dan tidak ingin membuang-buang waktu untuk lebih banyak istirahat dan bersantai.

Yang lebih spesifik dan relevan bagi penelitian ini dalam mengambil lokus di Surabaya adalah karena nasihat tentang nikah yang berguna sebagai pondasi kehidupan berumah tangga bagi mempelai hanya ada pada sesi khutbah nikah, tidak sebagaimana di wilayah tradisi pedesaan sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas. Oleh sebab itu, pelaksanaan khutbah nikah pada umumnya bersifat serius, tidak hanya sebagai formalitas, asal ada saja, walaupun dengan cara singkat dan terkadang dalam bentuk bahasa Arab. Adapun maksud seriusnya adalah adanya uraian mendalam mengenai nikah, hikmah nikah, tujuan nikah, dan sejenisnya yang tentu saja cukup menjadi pedoman dalam melakukan interaksi pergaulan suami-istri dalam rumah tangga. Untuk kepentingan seperti itu, yang menarik, dan menjadi *concern* penelitian ini adalah tentang konsep relasi gender yang ada dalam materi khutbah nikah tersebut.

3.Data dan Sumbernya

Data peneitian terdiri dari data primer, yaitu berupa ungkapan khutbah nikah dari para pengkhutbah/*khātib* nikah yang selanjutnya ditekstusasikan menjadi teks yang selanjutnya disistematisasikan untuk kepentingan pemaknaan dan pemahaman infrastruktur teksnya berupa sistem pemahaman tentang gender. Sedangkan data sekundernya adalah teks tulisan tentang materi khutbah, jika tersedia.

Sedangkan sumber datanya adalah para *khātib* nikah yang menyampaikan khutbah nikah di Surabaya, sebagai sumber primer. Kemudian, sebagai sumber data sekundernya adalah dokumen-dokumen tentang materi khutbah jika tersedia, dan juga rekaman-rekaman video tentang penyampaian khutbah tersebut yang diharapkan menjadi penguat validitas`data.

1. Teknik penggalan data

Data tentang penyampaian khutbah nikah diperoleh dari sumbernya yaitu para *khātib* nikah di Surabaya yang dibatasi dengan pelaksanaan khutbah nikah di 3 (tiga) sentra masjid besar/jami’, yaitu Masjid Al-Akbar, Masjid Al-Falah, dan Masjid Kemayoran. Alasan penentuan tiga masjid tersebut adalah karena masjid-masjid tersebut menyediakan layanan tempat untuk prosesi pernikahan yang intinya adalah akad nikah, dan masyarakat kota Surabayapun memiliki tren untuk menikahkan keluarganya di masjid-masjid tersebut. Untuk kepentingan itu, peneliti berkomunikasi dengan pihak ketakmiran masjid untuk meminta data dan informasi tentang program penyelenggaraan pernikahan yang diselenggarakan di masjid-masjid tersebut, sehingga peneliti dapat ikut menyaksikan dan mendokumentasikan penyampaian khutbah masing-masing *event*.

Dengan demikian, maka teknik penggalan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan ikut terlibat dalam dengar acara khutbah sambil mengamati secara seksama serta mencatat hal-hal penting dari uraian khutbah nikah dimaksud. Sedangkan dokumentasi

dilakukan dengan menyediakan alat dokumentasi berupa alat recording dan dikuatkan dengan perekam video agar dapat mengabadikan gesture pengkhotbah dalam rangka memperjelas makna dan pemahaman para *khātib* tentang konsep relasi gender melalui khutbahnya.

2. Teknik analisis data

Setelah data terhimpun maka dilakukan analisis data dengan teknik analisis fenomenologi. Relevansi teknis ini adalah bahwa teknik fenomenologi merupakan model analisis untuk menafsirkan/menerangkan makna teks untuk kemudian dikembangkan interpretasinya menuju pemahaman terhadap wawasan, pandangan atau nalar seseorang yang mengungkapkan pernyataan (dalam hal ini khutbah nikah) dalam bentuk teks. Model analisis fenomenologi yang digunakan di sini adalah analisis fenomenologi deskriptif versi Georgi.

Adapun prosedur analisis tersebut adalah: 1) mentranskripsikan pernyataan khutbah dalam bentuk teks/verbatim; 2) membaca transkrip/verbatim berkali-kali secara *epoche*; 3) membagi transkrip ke dalam unit-unit makna; 4) membuat deskripsi psikologis; 5) membuat deskripsi struktural; 6) membuat sintesis tema; dan 7) menemukan esensi makna (*eidōs*) berupa wawasan ataupun pemahaman seseorang tentang relasi gender.¹⁰

¹⁰ YF La Kahija, *Penelitian Fenomenologis; Jalan memahami pengalaman hidup*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017, 178-186.

7. Sistematika Pembahasan/Rencana Pembahasan

Penyajian hasil penelitian ini rencananya disusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian yang mengetengahkan fenomena penting yang mendorong penelitian ini dilakukan, selanjutnya perumusan masalah, serta metode penelitian yang dipilih dengan prosedur yang saintifik-ilmiah.

Bab kedua berisi kajian teoretik tentang relasi gender yang didalamnya diketengahkan pandangan tentang kategori relasional antara laki-laki dan perempuan yang dalam konteks penelitian ini adalah suami-istri dalam rumah tangga. Teori tentang relasi gender tersebut dimaksudkan sebagai *frame of analysis* agar dapat menjelaskan kualitas pemahaman gender para *khātib* nikah di Surabaya, apakah bersifat setara (*gender equal*) atau sebaliknya, yaitu masih dalam kategori timpang (*gender bias*), dan masih netral gender (*gender neutral*).

Bab ketiga berisi deskripsi data tentang khutbah nikah yang dilakukan oleh para *khātib* di Surabaya dan proses analisisnya. Bab ini dimaksudkan sebagai paparan proses analisis yang menarasikan temuan berdasarkan hasil analisis tersebut yang selanjutnya dikembangkan dalam bab selanjutnya.

Bab keempat yaitu kelanjutan dari bab sebelumnya yang berisi diskusi mendalam tentang temuan penelitian yang didialogkan dengan paparan literatur dan teori yang diketengahkan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan meyakinkan secara akademik. Bab ini penting dan sekaligus dapat dijelaskan

kategori pemahaman para *khātib* nikah tentang relasi gender berdasarkan pernyataan-pernyataan khutbahnya.

Bab kelima adalah penutup yang mengetengahkan kesimpulan pembahasan dan implikasi teoretik dan selanjutnya dapat diformulasikan saran-saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA

A. Pondasi Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga dibentuk melalui ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mendapat kehidupan yang tentram (*sakīnah*) dengan penuh cinta kasih.¹¹ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Alquran telah memberikan prinsip-prinsip dasar (pondasi) yang harus ditegakkan. Adapun prinsip-prinsip dasar itu minimal ada lima¹², yaitu:

Pertama, adanya komitmen antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan dalam memegang ikatan janji sebagai amanah Allah Swt. (*mīṣāqan galīzan*) yang tertuang dalam Q.S. al-Nisa' (4): 21. Kata *mīṣāqan galīzan* -dalam tafsir al-Munir¹³- berarti perjanjian yang dikuatkan yang mengikat antara seorang suami dengan istrinya dengan ikatan yang sangat kuat, karena ikatan ini dilakukan dengan menggunakan nama Allah¹⁴.

Quraish Shihab -dalam menafsirkan ayat itu- memberikan ilustrasi bahwa ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, maka ia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup

¹¹ Q.S. al-Ruum (30): 21.

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qrā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, 343.

¹³ Wahbah al-Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr*, t.tp.: Dar al-Fikr, 2016, jilid II, 635.

¹⁴ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda pada waktu Haji Wada': "Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan perempuan. Sungguh kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah.

bersama dengan rukun dan damai. Quraish Shihab memberi contoh perilaku Rasulullah saw. ketika menikahkan putrinya, Fatimah ra. dengan Ali kw., ia bersabda kepada calon suami putrinya itu, “wahai Ali, dia, yakni Fatimah, untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya”. Selanjutnya, Quraish Shihab memberikan penegasan tentang perjanjian yang kuat antara suami-istri akan berlangsung sampai kehidupan di akhirat. Ia menegaskan, bahwa perjanjian antara suami-istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian (Q.S. Yasin (36): 56).¹⁵

Kata *mīṣāqan galīzan* di dalam Alquran disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu: pertama, dalam Q.S. al-Nisā’ (4): 21 yang dibahas dalam kajian ini, yaitu terkait perjanjian suami-istri; *kedua*, dalam Q.S. al-Ahzab (33): 7 yang menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi; dan *ketiga*, dalam Q.S. al-Nisā’ (4): 154 yang menjelaskan perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan Agama.

Berdasar penjelasan tersebut, maka kalimat *mīṣāqan galīzan* yang digunakan dalam ikatan janji suami-istri untuk hidup bersama dapat bermakna, bahwa ikatan janji suami-istri merupakan ikatan yang kokoh sebagaimana ikatan janji antara Allah dengan para Nabi, dan Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan Agama yang harus terus ditegakkan.

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 200, Vol. 2, 368.

Kedua, prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*), (Q.S. al-Baqarah (2): 187 dan al-Rūm (30): 21. Alquran menyebut suami atau istri dengan istilah *zawj*, yang berarti pasangan. Kata *zawj* dalam Alquran disebut sebanyak 17 kali, yaitu: 7 tempat tanpa digandeng dengan kata ganti (*zawj*) (زوج), 4 tempat dengan digandeng dengan kata ganti orang kedua laki-laki (زوجك), 2 tempat dengan digandeng kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki (زوجته), dan 4 tempat dengan digandeng orang ketiga tunggal perempuan (زوجها). Dalam kesemua ayat-ayat tersebut kata *zauj* berarti pasangan, jika digandeng dengan kata ganti laki-laki, maka ia bermakna istri, dan jika digandeng dengan kata ganti perempuan maka bermakna suami. Dan jika netral maka kembali ke makna awal yaitu pasangan.¹⁶

Kata *Zauj* dengan berbagai bentuknya, di dalam Alquran, terulang sebanyak 81 kali yang bermakna bermacam-macam pasangan, pasangan jenis manusia, pasangan dalam dunia fauna, pasangan dalam dunia flora.¹⁷

Ayat ke 187 dari surat al-Baqarah tersebut menegaskan bahwa mereka (para istri) adalah pakaian bagi kamu (wahai suami) dan kamu pun (suami) adalah pakaian bagi mereka (istri). Quraish Shihab¹⁸ dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa keberpasangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qrā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, 347. Lihat juga pada Muhammad Fuad Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahharas li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., 333.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perpektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, 174-175.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 200, Vol. 1,

dewasa. Ia juga menjelaskan tentang macam-macam fungsi pakaian yang dikaitkan dengan kehidupan suami-isteri. Menurutnya, minimal ada tiga fungsi pakaian, yaitu: 1) menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia. Hal itu berarti, pasangan suami-istri harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing; 2) hiasan bagi pemakainya, artinya suami adalah hiasan bagi istrinya, dan demikian pula sebaliknya (Q.S. al-A'raf (7): 26; 3) mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin (Q.S. al-Nahl (16): 81), artinya pasangan suami istri harus mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang dihadapi.

Ayat ke 21 dari surat al-Rūm, makna mawaddah, dalam ayat tersebut, tidak sekedar bermakna cinta, namun cinta plus. Al-Biqā'i, sebagaimana dikutip oleh Quraish,¹⁹ mengemukakan akar kata mawaddah mengandung makna “kelapangan dan kekosongan”. Artinya, kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Suami-istri yang di dalam kehidupan rumah tangganya dihiasi dengan cinta plus (mawaddah), akan terjauh dari sikap kesal atau sakit hati kepadanya yang berwujud dalam sikap dan perlakuan baik kepada pasangannya.

Ketiga, saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) (Q.S. al-Nisā' (4): 19. Ayat 19 dari surat al-Nisā' ini menegaskan untuk memperlakukan perempuan secara baik yang dicerminkan dalam bentuk larangan menjadikan perempuan sebagai warisan, larangan menyusahkan perempuan dengan cara mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 200, Vol. 2, 364.

perempuan, dan memerintahkan untuk memperlakukan perempuan secara baik (وعاشروهن بالمعروف). Perintah kepada laki-laki (suami) untuk berbuat baik kepada perempuan (istri) juga berlaku sebaliknya. Artinya suami-istri harus saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Perintah berbuat baik kepada keluarga juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ²⁰

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya”. (H.R. al-Turmuzi, No.1165)

Diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطَّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يَجَاهِدَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نَبِلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطَّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ شَيْءًا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ²¹

Aisyah ra. berkata: “Rasulullah saw. tidak pernah sekalipun memukul dengan tangannya terhadap perempuan (istrinya) dan tidak pula pembantunya kecuali ketika dalam medan jihad fi sabilillah, dan tidak pernah beliau terkena sesuatu yang menyakiti lalu beliau menyiksa pelakunya kecuali ketika menyinggung keagungan Allah, maka Rasulullah saw. mengambil tindakan keras karena Allah Azza wajalla”. (H.R. Muslim No.2328).

Dari Sulaiman bin ‘Amr bin al-Ahwas meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah saw., bersabda:

²⁰ Abū ‘Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Kitāb al-Radā’, bab *Mā jā’a fi Haqqi al-Mar’a ‘alā Zaujiha*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, 386.

²¹ Imam Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li Muslim*, kitab al-Faḍāil, bab *Mubā’adatuhi lil ‘āsām wakhtiyāruhu min al-mubāḥ aṣālahu*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, 61.

الا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فاما حقكم على نساءكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن²²

“Aku berwasiat kepada kalian untuk bersikap baik kepada para istri dan terimalah wasiatku ini, sesungguhnya mereka bagaikan kawan/teman/partner kalian, kalian tidak dapat menguasainya sesuatupun darinya selain hal itu, kecuali mereka berbuat keji yang jelas, jika mereka melakukan hal itu, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur, dan “pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan”, dan jika mereka sudah mentaatimu, maka jangan cari-cari jalan untuknya, sesungguhnya bagi kalian memiliki hak atas mereka dan sebaliknya mereka memiliki hak atas kalian. Dan di antara hak kalian atas mereka adalah mereka tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah kalian dan mereka tidak membangkang terhadap kalian di dalam hak kebaikan. Jika mereka melakukan semua itu, maka wajib kalian memberi nafkah dan sandang pangan secara patut”. (H.R. al-Turmuḏī, No. 1166)

Hadis tersebut menjelaskan tentang prinsip kesalingan yang ada dalam kedua belah pihak (pasangan suami-istri).

Hadis tersebut menyebutkan adanya kebolehan memukul istri yang berbuat keji (*fāḥisah*). Untuk memahami hadis tersebut, perlu dipahami juga hadis Nabi saw. sebagai berikut

عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير

يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم²³

²² Abu ‘Isa al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī*, Kitab *al-Raḏā*, bab *Mā jā’a fi Haqqi al-Mar’a ‘alā Zaujiha*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, 387.

²³ Abū Dawūd Sulaimān bin al-Asy’as al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abū Dawūd*, Kitāb al-Nikāḥ, bab *Ḍarbu al-Nisā*, Juz. II, Kairo: Dar al-Hadis, 1999, 920.

Iyas bin Abdillah bin Abi Dubab ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “janganlah kamu sekalian memukul perempuan”. Kemudian Umar datang menghadap Rasulullah saw., dan berkata, “Para perempuan membangkang suami mereka, maka perkenankanlah kami memukul mereka”. Kemudian (diwaktu lain), para perempuan dalam jumlah banyak mengitari keluarga Rasulullah saw. dan mereka mengeluhkan perilaku suami-suami mereka (yang suka memukul). Kemudian, Rasulullah saw. bersabda, “Para perempuan berkumpul mengitari keluarga Muhammad, mengeluhkan perilaku suami-suami mereka, para suami yang demikian bukanlah termasuk orang-orang yang baik”. (H.R. Abu Dawud No.2146)

Dari berbagai hadis tersebut, menghindari dan menjauhi perilaku memukul pasangan merupakan perbuatan yang terpuji karena dapat menumbuhkan sikap kasih sayang bagi suami istri dan menjauhkan dari rasa tidak suka kepada pasangan.

Dalam riwayat lain disampaikan:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة في حجة الوداع , فقال: اتقوا الله في النساء خيرا فانكم أخذتموهن بأمانة الله , واستحللتم فروجهن بكلمة

الله....(الحديث)²⁴

“Jabir bin Abdullah menyampaikan bahwa Rasulullah saw. menyampaikan khutbah di Arafah pada saat haji wada’, dan beliau bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan (istri), karena kalian mengikat mereka (dalam pernikahan) dengan amanah dari Allah, dan kalian dihalalkan berhubungan intim dengan mereka juga dengan kalimah Allah”. (H.R. Abu Dawud No.1905).

Beralih pada ayat وعاشروهن بالمعروف, menurut Quraish, kata *ma‘rūf*

mencakup makna tidak mengganggu, tidak memaksa, dan berbuat ihsan dan

²⁴ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Kitāb *al-Manāsik*, bab Ṣifatu Hajjati al-Nabi, Juz. II, Kairo: Dar al-Hadis, 1999, 818.

berbaik-baik kepadanya.²⁵ Al-Sya'rawi, seorang mufassir Mesir, memiliki pendapat yang berbeda tentang perintah berbuat baik pada ayat di atas. Menurutnya, perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada para suami yang tidak mencintai istrinya. Artinya, walaupun seorang suami yang sudah tidak mencintai istrinya tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Ia membedakan antara kata *ma'rūf* dengan mawaddah yang harus menghiasi hubungan suami-istri. Mawaddah pasti disertai rasa cinta, sedang *ma'rūf* tidak mengharuskan adanya cinta. Pandangan al-Sya'rawi tersebut sejalan dengan hadis Imam Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كره منها خلقاً، رضي منها آخر²⁶

“Janganlah seorang (suami) mukmin membenci seorang (istri) mukminah, walaupun dia tidak menyukai perangainya, maka ada orang lain yang menyukai perangainya”.(H.R. Muslim No. 1469)

Hadis tersebut bermakna bahwa seorang suami itu hendaknya berlapang dada, memaafkan, dan memaklumi kekurangan isterinya. Sikap demikian ini, juga berlaku sebaliknya, yakni bagi istri terhadap suaminya. Jika sikap demikian dilaksanakan bagi semua pasangan suami-istri, maka kehidupan keluarganya akan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan.

Keempat, saling bertukar atau berbagi pendapat dalam memutuskan suatu persoalan keluarga (musyawarah). Alquran telah menegaskan bahwa dalam kehidupan keluarga dalam memutuskan perkara hendaknya dilakukan

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 200, Vol. 2, 364.

²⁶ Imām Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Rada', bab al-wasiyah bi al-Nisa', juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994, 180.

dengan cara bermusyawarah hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 dan al-Talaq (65): 6. Kedua ayat tersebut berbicara tentang akibat dari perceraian suami-istri. Bahwa dalam perceraian suami istri masih memiliki tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya. Hal ini penting ditegaskan oleh Alquran, karena biasanya akibat perceraian orang tua membuat hak-hak anak menjadi terabaikan. Ayat itu menegaskan bahwa anak memiliki hak pengasuhan mulai dari penyusuan sampai kebutuhan sandang dan pangannya. Ditegaskan pula bahwa ibu memiliki tugas untuk menyusui anaknya dengan beban biaya kehidupan ditanggung oleh ayahnya. Terkait masa penyusuan bagi anak dan juga biaya atas penyusuan itu, kedua belah pihak, yaitu ayah-ibu diperintahkan untuk bermusyawarah. Ayat tersebut menjadi suatu contoh bahwa dalam urusan rumah tangga sekecil apapun perlu dilakukan secara musyawarah, termasuk urusan penyapihan anak.

Prinsip bermusyawarah dalam keluarga juga telah diterapkan dalam keluarga Nabi Muhammad saw. meskipun pada masa itu umumnya para suami menjadi sentral dalam memutuskan segala sesuatu karena lelaki merasa sebagai sosok yang superior. Hal itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعدُّ للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهنَّ ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا في أمر أتأمَرُهُ إذ قالت امرأتي لو

صنعت كذا وكذا قال فقلت لها مالك ولما ها هنا فيما تكلفك في أمر أريدُه؟ فقالت لي عجباً لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم.... (الحديث)²⁷

“Ibn Abbas ra. menuturkan bahwa Umar ibn Khatab berkata, “Demi Allah, kami dulu pada masa Jahiliah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali, kemudian Allah menurunkan ayat-ayat tentang perempuan dan memberi hak-hak bagi perempuan. Pada suatu saat, saya sedang memikirkan tentang suatu masalah dan mau memutuskannya, tiba-tiba istriku berkata, ‘coba anda lakukan hal ini atau itu’. Selanjutnya saya menjawab atas usulan istriku itu, ‘Mengapa kamu ikut campur dengan urusan yang akan aku putuskan?’ Dia menjawab perkataanku tersebut, ‘Aneh kamu itu, wahai ibn al-Khattab, kamu tidak mau diberi pendapat, padahal putrimu, istri Rasul saw., biasa ikut memberikan pendapat kepada Rasulullah saw....(al-Hadis)”. (H.R. Bukhari, No. 4913).

Kelima, perilaku saling memberi kenyamanan dengan wujud saling meridai (memberi kerelaan) atas pasangan suami-istri. Saling meridai dalam istilah Alquran disebut dengan “*an tarāḍin*” yang tertuang dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ayat ini berbicara tentang hak anak. Dalam membahas tentang hak anak yang merupakan kewajiban orang tua, maka kedua orang tua harus melakukannya dengan sikap saling merelakan, sehingga tidak ada rasa sakit hati yang membuat tidak nyaman pasangannya. Sikap saling merelakan ini akan dapat terwujud jika terjalin komunikasi yang intens (bertukar pikiran) antara keduanya.

Kelima pondasi dalam membangun rumah tangga yang telah disebutkan di atas, jika dilaksanakan secara baik, maka kehidupan keluarga itu akan menjadi kokoh dan bertabur bunga-bunga kebahagiaan yang dihiasi

²⁷ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Kitab Tafsir, Bab Tabtagi Mardata Azwājika, juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008, 359-360.

dengan rasa cinta kasih. Kehidupan rumah tangga akan kokoh jika dibangun atas dasar prinsip keberpasangan (*zawāj*), kemitraan (*mu'āwanah*), kesalingan (*mubādalah*), dan kerjasama (*musyārahah*).

B. Pola Relasi Suami Istri Dalam Pernikahan

Duvall²⁸ mengklasifikasikan pola hubungan suami-istri dalam keluarga menjadi dua, yaitu pola hubungan yang bersifat otoriter dan demokratis. Pola hubungan suami-istri yang otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku dan ketat. Pola hubungan tersebut memiliki standar yang sangat ketat terhadap istrinya. Menurutnya, istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Hal itu berbanding terbalik dengan pola hubungan suami istri yang demokratis. Pola hubungan demokratis merupakan hubungan yang sangat lentur dan penuh penghargaan. Menurutnya, istri yang baik adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berkembang terus (dinamis).

Berdasarkan macam pola perkawinan, maka Scanzoni²⁹ membagi pola relasi suami istri menjadi empat macam, yaitu, *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.

Pertama, *owner property*, yaitu istri adalah milik suami sebagaimana uang dan barang berharga lainnya. Pola perkawinan demikian, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suami saja. Tugas suami sebagai pencari nafkah dan tugas istri adalah menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Pola relasi demikian

²⁸ *Bunga rampai sosiologi keluarga* (Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100.

²⁹ *Bunga rampai sosiologi keluarga*, 101.

dibangun atas beberapa norma. 1. Tugas istri adalah membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan suami; 2. Istri harus menurut kepada suami dalam segala hal; 3. Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami; 4. Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya dapat membawa nama baik suami.

Berdasarkan norma-norma tersebut, maka model perkawinan tersebut memosisikan suami sebagai bos, dan istri sebagai bawahannya yang harus tunduk dan taat kepada bosnya. Pandangan demikian, didasarkan atas peran suami sebagai pencari nafkah, sehingga suami berpotensi memiliki harta yang banyak yang berdampak pada kepemilikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih dibanding istrinya. Pola demikian memberi dampak pada status sosial perempuan bergantung pada status suaminya.

Kedua, *head complement* yaitu pola perkawinan yang memandang istri sebagai pelengkap suami. Dalam pola ini, suami istri bersepakat untuk mengatur kehidupan keluarganya secara bersama-sama, namun tugas suami tetap sebagai pencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, dan tugas istri tetap sebagai pengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dalam pola ini, memungkinkan suami istri berbagi peran dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya. Hal itu, karena suami istri membangun pola komunikasi dari dua arah, dan suami tidak memaksakan keinginannya, tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan suami dengan mempertimbangkan istri sebagai pelengkap. Selain itu, pola perkawinan ini menjadikan istri sebagai atribut sosial suami, artinya istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya.

Ketiga, *senior junior partner*, posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi juga menjadi teman. Kondisi demikian dipengaruhi oleh adanya kontribusi istri atas ekonomi keluarga, walaupun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan adanya kemandirian ekonomi bagi istri, maka istri memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan keluarganya, namun kewenangan atau kekuasaan suami masih lebih besar dibanding istrinya.

Keempat, *equal partner*, yaitu pola hubungan yang setara di antara suami istri. Suami tidak lebih tinggi dari istrinya, demikian pula sebaliknya. Istri mendapatkan hak yang sama untuk mengembangkan dirinya. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Pola hubungan demikian, memungkinkan istri menjadi pencari nafkah utama dan penghasilan istri lebih tinggi dari suami.

C. Hak dan Kewajiban serta Peran Suami-Istri dalam Keluarga

Kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh seseorang untuk orang lain. Dalam konteks ini, maka kewajiban adalah yang dilakukan oleh suami untuk istri atau sebaliknya. Hak adalah sesuatu yang didapat oleh seseorang dari orang lain. Dengan demikian, hak suami adalah merupakan kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami. Pasangan suami istri melakukan kerjasama yang baik untuk pencapaian kesempurnaan dalam tanggung jawab terhadap keluarganya.³⁰

³⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015, 89.

Pada umumnya, pembahasan tentang hak dan kewajiban suami-istri terbagi menjadi tiga: 1) hak dan kewajiban masing-masing suami-istri; 2) hak bersama suami istri; 3) kewajiban bersama suami-istri.

Berbicara tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga, pada umumnya para fukaha merujuk pada Q.S. al-Nisa' (4): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Berkenaan dengan ayat 34 dari surat al-Nisā' di atas, kebanyakan para mufassir menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, dan pengatur) atas perempuan, karena laki-laki memiliki kelebihan akal dan fisik dan memiliki ekonomi yang dinafkahkan kepada keluarganya. Berdasarkan penafsiran tersebut, maka masyarakat memahami, bahwa laki-laki (suami) secara otomatis menjadi pemimpin

perempuan (istri), karena secara kodrati mereka diciptakan lebih atas kaum perempuan.³¹

Dengan pemahaman seperti di atas, maka umumnya pembahasan tentang kewajiban dan hak suami-istri terpola sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VI pasal 30-34 sebagai berikut.

Pasal 30 berbunyi:

“suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31 berbunyi:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 berbunyi:

- (1) Suami harus mempunyai kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33 berbunyi:

- (1) Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

³¹ Tanggung jawab ekonomi suami terhadap perempuan dianggap menjadi jaminan superioritas biologis dan sosialnya atas perempuan. Lihat Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2017, 90

Pasal 34 berbunyi:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan tersebut mencerminkan adanya kewajiban suami-istri yang bersifat resiprokal (timbang balik) atau biasa disebut kewajiban bersama, sebagaimana tercantum dalam pasal 30 tentang penegakan rumah tangga, dan pasal 33 tentang cinta kasih dan sikap hormat menghormati, perlakuan baik; dan kewajiban masing-masing suami istri, yaitu tercantum pada pasal 32 dan 34 tentang kewajiban suami memberikan tempat tinggal dan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan adanya kewajiban masing-masing suami istri tersebut muncul adanya peran yang berbeda antara suami-istri. Suami diberi peran sebagai kepala keluarga yang lebih banyak berperan pada wilayah publik sebagai pencari nafkah, sedang istri diberi peran sebagai ibu rumah tangga yang berkecimpung dalam wilayah domestik, hal itu tercantum pada pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 2.

Adapun yang terkait dengan hak, Undang-undang perkawinan menggunakan prinsip kesetaraan atau keseimbangan, yaitu terdapat pada pasal 31 ayat 1 dan 2, dan prinsip musyawarah yang tercantum pada pasal 32 ayat 2.

Pembagian hak dan kewajiban suami-istri yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan tersebut sangat ketat dan kaku dan berakibat pada pembakuan peran. Selain itu, pembakuan peran tersebut, tidak mengakomodir atas kondisi yang berbeda antara individu yang satu dengan lainnya. Misalnya, keluarga tertentu, laki-laki (suami) memiliki kemampuan fisik dan ekonomi, sedangkan keluarga lainnya, laki-laki (suami) tidak memiliki kemampuan fisik dan ekonomi, namun perempuan (istri) yang memiliki kemampuan itu. Dengan pembakuan peran yang demikian itu, maka akan berlanjut pada pemahaman bahwa jika ada laki-laki (suami) tidak mampu memberi nafkah keluarga, maka perempuan (istri) boleh meminta cerai. Pemahaman demikian, membuat ketahanan harmonisasi keluarga yang dicita-citakan menjadi tidak terwujud.

Berbeda dengan pandangan di atas, Ali al-Ṣābūnī memahami kalimat بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ sebagai ungkapan filosofis yang mengandung makna yang sangat dalam. Menurutnya, bahwa sesungguhnya perempuan itu bagian dari laki-laki, demikian juga laki-laki bagian dari perempuan sebagaimana penempatan anggota tubuh dalam jasad manusia, laki-laki menempati sebagai kepala, dan perempuan menempati sebagai tubuhnya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya sebagian organ tubuh merasa lebih penting atas sebagian yang lain, karena setiap organ tubuh tersebut memberikan fungsi masing-masing dalam kehidupan, telinga tidak cukup tanpa adanya mata, dan tangan tidak cukup tanpa adanya tumit, dan bukanlah suatu kecacatan atas seseorang jika hatinya lebih utama dari yang lainnya, dan kepalanya lebih mulia dari tangannya, karena semua organ tubuh itu

mendatangkan kemanfaatan secara sistemik, dan suatu organ itu membutuhkan organ yang lainnya. Ungkapan tersebut memberikan isyarat, bahwa sesungguhnya pengutamaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk satu jenis, yakni seorang laki-laki dibandingkan atas seorang laki-laki yang lain, bukan berarti semua individu laki-laki secara otomatis lebih atas semua individu perempuan. Selanjutnya, untuk menguatkan pendapatnya tersebut al-Šābūnī menyatakan suatu realitas dengan suatu pertanyaan, “berapa banyak perempuan (isteri) yang mengungguli suaminya dalam hal ilmu, agama, dan perbuatan, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair’:

لَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ ذُكِرْنَ لَفَضَّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ

“Kalau kondisi perempuan itu sebagaimana kriteria tersebut, maka perempuan itu mengungguli laki-laki.”³²

Pemahaman al-Šābūnī tersebut memberi pesan bahwa kelebihan seseorang atas lainnya dalam hal keilmuan dan keagamaan itu bukanlah suatu kodrat, tetapi berdasar bentukan atau konstruk masyarakat. Dengan demikian, ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai ayat yang bersifat kontekstual dan sosiologis, bukan normatif-apriori. Artinya, kepemimpinan dalam rumah tangga tidak secara otomatis menjadi hak laki-laki, tetapi menjadi hak bagi mereka (laki-laki atau perempuan) yang memiliki syarat menjadi pemimpin, yaitu memiliki keutamaan dari Allah Swt. dan memiliki ekonomi yang dinafkahkan untuk keluarganya.³³

Dalam Islam, pemberian beban tanggung jawab pada seseorang tidak berdasarkan

³² Muhammad Ali al-Šābūnī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) Juz 1, 334.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qrā’ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, 380.

jenis kelamin semata tetapi juga adanya kemampuan dan pencapaian yang dimiliki oleh seseorang.

Penyebutan laki-laki (suami) sebagai *qiwāmah* dalam ayat tersebut, karena secara fakta pada waktu turunnya ayat, umumnya para lelaki (suami) memiliki kemampuan dan harta yang dinafkahkan.³⁴ Selain itu, karena para kaum lelaki tidak memiliki tanggung jawab reproduksi sebagaimana yang diamanahkan kepada kaum perempuan (istri). Dengan demikian, tanggungjawab nafkah yang dibebankan kepada laki-laki dengan dikaitkan dengan kondisi perempuan yang menerima amanah reproduksi adalah sangat tepat. Namun, hal itu tidak menutup usaha perempuan dalam mencari rezeki dan memberi nafkah keluarganya. Hal itu sebagaimana terjadi pada keluarga Abdullah bin Mas'ud yang terekam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut.

عن زينب امرأة عبد الله قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "تصدّقن ولو من حلّيكن". وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة فقال سلى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمرّ علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة.³⁵

³⁴ Syafiq mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan ungkapan peristiwa historis, sosiologis, ekonomis, bukan historis-normatif. Rakyat Arab pada saat itu dihegemoni oleh budaya materialistik-ekonomistik, segala sesuatu diukur atas dasar kepemilikan yang bersifat material. Lihat Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, 158.

³⁵ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Zakāt, bab Zakāt 'alā al-Zauji, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008, 495.

“Dari Zainab, istri Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, ‘ketika saya sedang berada di masjid, saya melihat Nabi Muhammad saw., dan beliau bersabda, ‘bersedekahlah kalian walau dari hiasan yang kalian miliki’. Zainab adalah perempuan yang menafkahi suaminya, Abdullah, dan anak-anak yatim di rumahnya. Zainab berkata kepada Abdullah, “Tanyakan kepada Rasulullah saw., apakah saya mendapat pahala kalau saya menafkahimu dan anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku?” Abdullah menjawab, “kamu saja yang bertanya”. “Maka Zainab mendekat menemui Rasulullah saw. namun aku (Zainab) melihat ada seorang perempuan Anshar yang juga memiliki persoalan sama denganku yang berada di pintu. Lalu, saya melihat Bilal datang lewat. Kami (Zainab) berkata kepada Bilal, “Tolong, tanyakan kepada Nabi saw. apakah saya akan mendapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan beritahu tentang siapa diriku. Bilal masuk dan menanyakan pertanyaanku tersebut. Nabi Muhammad saw. bertanya, ‘siapa mereka?’ Bilal menjawab, ‘Zainab’. Nabi saw. bertanya lagi, ‘Zainab yang mana?’ Dijawabnya, ‘Istri Abdullah’. Nabi Muhammad saw. kemudian menjawab, ‘Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah.” (H.R. Bukhari, No. 1466).

Hadis tersebut memberi informasi kepada kita bahwa seorang istri berperan sebagai penopang ekonomi keluarganya. Dan hadis tersebut secara jelas menegaskan adanya pemberian apresiasi kepada istri yang demikian itu dengan dua pahala sekaligus. Hal itu berarti laki-laki dan perempuan boleh bekerjasama untuk memastikan kecukupan atau kemandirian ekonomi keluarganya.³⁶ Jika pemahaman ini yang dipegangi, maka keutuhan dan keharmonisan keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Namun demikian, perlu diketahui bahwa jika perempuan ikut bekerja secara produktif yang menghasilkan ekonomi untuk

³⁶ Pemahaman demikian selaras dengan pembacaan Fatima Mernisi, sosiolog feminis Marokko, atas Alquran dan hadis tentang rumah tangga Nabi, khususnya terkait peran-peran istri Nabi saw.. Menurutnya, istri-istri Nabi Muhammad saw. itu dinamis, berpengaruh, anggota komunitas yang giat berusaha, dan terlibat penuh dalam urusan-urusan masyarakat Muslim. Istri-istri tersebut dijadikan pasangan intelektualnya. Nabi mendengarkan nasehat-nasehat mereka, yang terkadang menjadi faktor penentu dalam negosiasi yang sulit. Lihat Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Alquran, Hadis, dan Tafsir*, terj. M. Moctar Zoerni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, 344.

kepentingan keluarganya, maka peran domestik perempuan juga perlu dibagi bersama suaminya. Jika tidak, maka perempuan mendapatkan peran ganda, yang hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan bagi perempuan.

Pembahasan di atas berbicara tentang kewajiban yang bersifat material (nafkah lahir). Selanjutnya, dibahas tentang kewajiban suami-istri yang bersifat non material (nafkah batin). Nafkah batin ini biasanya menjurus pada pemenuhan seks. Dalam kajian fikih, umumnya pemenuhan seks menjadi kewajiban bagi perempuan (istri), meskipun ada juga pernyataan fukaha yang bersifat turunan yang menyatakan bahwa, ‘agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya’, namun, beban tersebut tidak seberat yang dibebankan kepada perempuan. Dasar yang digunakan terkait kewajiban pemenuhan seks bagi perempuan (istri) adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت

فبات غضبانَ عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.³⁷
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, ‘Apabila seorang suami mengajak istrinya baik-baik untuk ke tempat tidur (berhubungan intim), kemudian ia menolak (tanpa alasan), kemudian suaminya marah sepanjang malam, maka malaikat melaknatnya sampai pagi’”. (H.R. Bukhari, No. 3237)

³⁷ Imām Bukhārī, al-*Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī*, Kitab *Bad’u al-khalqī*, bab *izā Qāla aḥadukum*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, 388.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa istri harus melayani kebutuhan seks suami dan tidak boleh menolak ajakannya jika tidak ada halangan atau alasan yang rasional dan realistik.

Selain itu juga terdapat hadis dalam Musnad Ahmad no. 16545 dan 24440 yang menjelaskan bahwa, istri harus memenuhi keinginan suami yang meminta berhubungan intim di dapur, atau di punggung unta.

Berdasar pada hadis-hadis tersebut, maka para fukaha mengembangkan pemahamannya dengan memberikan statemen bahwa, istri harus mampu memahami kebutuhan seks suaminya, dan untuk menggairahkan seks suami, istri dituntut untuk pandai berhias diri, berpakaian rapi, dan memakai wangi-wangian (parfum). Pandangan demikian, seakan menggambarkan bahwa seksualitas laki-laki itu aktif, dan perempuan itu pasif. Seksualitas aktif perempuan dianggap tabu,³⁸ namun di sisi lain, perempuan diminta untuk mampu mengimbangi agresifitas seksual laki-laki. Pandangan demikian didasari atas pemikiran bahwa melakukan hubungan seksual adalah hak suami.³⁹

Berdasar dari pemahaman hak dan kewajiban suami istri yang dikotomik tersebut, maka ada pernyataan yang beredar di masyarakat bahwa, “syahwat perempuan ada di harta, dan syahwat laki-laki ada di seks”. Pemahaman demikian, tidak berbanding lurus dengan yang digambarkan dalam Alquran surat al-Baqarah (2): 187: ... وَاَتَمَّ لِبَاسٍ لَّهُنَّ... (...mereka itu adalah pakaian bagimu,

³⁸ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, Depok: Katakita, 2010, 229.

³⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2007, 153.

dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...). Dalam ayat itu digambarkan bahwa hubungan seks bagi suami-istri diibaratkan sebagai pakaian yang menghangatkan dan memberi kenyamanan bagi kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak suami istri berhak menerima dan memberikan layanan seks yang sebaik-baiknya. Itulah prinsip berpasangan yang timbal balik, yang menghasilkan keadilan bagi semua pasangan.

D. Konsep Keadilan, Kesetaraan, Responsif, Netral, dan Bias Gender dalam Keluarga

Sebagai telah dimaklumi bahwa gender merupakan ideologi yang melekat pada suatu masyarakat sebagai hasil konstruksi filosofis tentang harapan-harapan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan peran, fungsi, dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Dengan demikian, gender adalah konsep tentang lelaki dan perempuan berdasarkan konstruk sosial-budaya.⁴⁰ Konstruk tersebut memberikan makna tentang perempuan atau lelaki berdasarkan pemahaman kemasyarakatan berupa tradisi atau budaya yang mewujud dalam peran-peran yang harus dimainkan oleh keduanya. Misalnya, perempuan adalah pihak yang bertugas menjaga rumah ketika telah bersuami dalam konteks rumah tangganya; sementara laki-laki, sebagai suami, adalah pihak yang bertugas bekerja yang kebanyakan di luar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga.

⁴⁰ Safira Suhra, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an dan Implikasinya dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal A-Ulum Vol. 13 no. 2 Desember 2013, h. 377.

Peran-peran sosial-budaya tersebut diciptakan oleh kesepakatan sosial yang menjadi semacam norma yang harus diikuti oleh baik laki maupun perempuan sehingga praktis membuat keduanya terpisahkan atau terbedakan dengan peran masing-masing. Jadi, pembedaan laki dan perempuan berdasarkan peran-peran yang dikonsepsikan oleh masyarakat dan budaya tersebutlah yang disebut dengan gender.

Gender (pembedaan laki-perempuan) seperti itu tidak baku, artinya, dapat berubah seiring dengan tingkat dan kualitas pemikiran budaya suatu masyarakat, dan itu berbeda dengan konsep kelamin (sex) yang membedakan laki dan perempuan berdasar kelamin yang dimiliki, dan tentunya bersifat pasti dan tetap, misalnya, perempuan itu melahirkan anak dan menyusunya, yang konsekuensinya jika perempuan menolak melahirkan anaknya maka ia menyalahi kodratnya. Tetapi, gender tidak demikian, ia tidak bersifat kodrati dan tetap abadi, namun dapat berubah manakala pikiran keadilan menghendaknya. Misalnya, perempuan adalah pihak yang harus di rumah dan memasak untuk keluarganya, sehingga tidak perlu, dan bahkan tidak usah, bersekolah tinggi-tinggi, maka pelabelan terhadap perempuan seperti itu bertentangan dengan fitrah perempuan sebagai manusia, sehingga perlu adanya kritik dan pembongkaran terhadap nalar gender demikian itu.

Pelabelan terhadap perempuan seperti di atas masuk dalam kategori bias gender, dan terkadang dianggap sebagai bertentangan dengan nilai kemanusiaan perempuan, sehingga dinilai juga sebagai ketidakadilan gender atas perempuan.

Perlu dimaklumi bahwa persoalan gender tidak mesti dalam bentuk yang membela perempuan. Sebab, gender tidak dalam kapasitas demikian, tetapi meluruskan sifat-sifat, fungsi-fungsi, dan peran-peran laki maupun perempuan yang ditetapkan oleh pandangan sosial-bidaya tertentu dalam kerangka keadilan. Kalau yang terkena sasaran ketidakadilan gender tersebut adalah laki-laki maka tentu perbaikan gendernya bernuansa mendukung dan membela kaum lelaki. Misal, di suatu tradisi terdapat ketentuan bahwa laki-laki harus bekerja di rumah agar dapat mengawasi keluarga, sementara perempuan harus berperan bekerja di pasar untuk mencukupi ekonomi. Dengan demikian, label seperti itu tampaknya membatasi hak-hak kaum lelaki untuk dapat berperan sebagai pebisnis yang tidak harus dekat di rumah. Dengan demikian, gender bertujuan untuk membangun relasi laki-perempuan yang berkeadilan agar terbangun kehidupan yang tidak ada paksaan, tetapi atas pilihan sadar dan saling menghargai.

Memang dalam realitas kehidupan terjadi pemeranan atau pelabelan baik terhadap perempuan maupun laki-laki yang sekiranya bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan ataupun hak asasi manusia, maka hal itu patut dijadikan sasaran kritis agar dapat dibongkar latar budaya yang melabelkan perempuan atau lelaki secara tidak adil. Terkadang basis ketidakadilan gender tersebut adalah ajaran agama sebagaimana tertuang dalam teks kitab agama tersebut, atau juga teks penjelasan dari teks kitab suci agama, sehingga memerlukan telaah yang intensif agar dengan mudah diketahui faktor-faktor ketidakadilan tersebut. Terkadang juga ketidakadilan itu berakar

dari norma-norma sosial dan ajaran budaya yang telah melembaga sebagai keyakinan, semacam mitos, maka juga perlu keberanian mengkritisi akar-akar budaya dan keyakinan tersebut dengan nalar gender yang adil berbasis nilai kemanusiaan yang suci.

Sebagai kerangka acuan untuk menganalisis pikiran atau logika gender yang telah melembaga baik di lingkungan budaya ataupun agama, maka perlu dituangkan di sini konsep tentang keadilan, kesetaraan, responsif, netral, dan bias gender sebagai berikut:

a. Keadilan Gender

Dalam wacana relasi gender, bahwa keadilan gender merupakan sikap sosial-budaya yang menempatkan laki dan perempuan dalam martabat yang sama, artinya, keduanya memiliki hak-hak dasar yang sama sehingga memberi kesempatan kepada keduanya untuk secara maksimal mengembangkannya tanpa ada intimidasi, penghinaan, dan sinisme. Pandangan terhadap perempuan dalam posisi yang sama dengan laki-laki tersebut menumbuhkan sikap saling menghormati akan fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan dan pembangunan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga (suami-istri), maka antara keduanya dapat membangun sikap saling bekerjasama-kooperatif-sinergis secara kemitraan untuk mewujudkan cita-cita rumah tangganya.⁴¹

Keadilan gender tidak akan terwujud jika terdapat pandangan dikotomis antara laki dan perempuan dimana ada kecenderungan secara budaya bahwa laki-laki lebih unggul atas perempuan, karena mitos-mitos

⁴¹ *Ibid*, 150

tertentu, misalnya, karena laki punya badan yang kuat, sedangkan perempuan adalah sebaliknya, laki-laki kuat pikirannya, sedangkan perempuan lemah, dan lain-lain. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya menimbulkan sikap diskriminatif terhadap perempuan, seperti dalam bentuk marginalisasi, stigmatisasi, dan subordinasi.

Selain itu, tidak akan terwujud keadilan gender kalau masih terdapat sikap dan pandangan budaya yang patriarkal,⁴² yaitu suatu pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yang harus diutamakan dalam segala bidang kehidupan, misalnya, dalam kepemimpinan dan kekuasaan. Laki-laki diutamakan dalam perolehan hak-haknya, sementara perempuan pada asalnya tidak punya hak-hak sebelum laki-laki mendapatkannya terlebih dahulu, misalnya, laki-laki harus dilayani dalam rumah tangga, dan perempuan (sebagai istri) harus melayaninya. Sikap patriarkal ini biasanya telah melembaga secara budaya yang juga mendapatkan landasan primordial berupa doktrin agama yang tertuang dalam teks-teks suci.

Tegasnya, keadilan gender akan dapat terwujud manakala tidak ada perspektif dikotomis atas kemanusiaan (laki-perempuan), serta tidak ada diskriminasi yang berdasar pada sikap patriarkal. Dengan demikian, keadilan gender ini akan berdampak pada wujudnya kesetaraan gender.

b. Kesetaraan Gender

⁴² Nur Rofi'ah Bil Uzm., *Qirā'ah Mubādalāh sebagai Syarat Tafsir Agama Adil Gender*, dalam Prolog Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 29.

Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai kondisi dimana laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama dalam berprestasi; keduanya berpotensi secara sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak-haknya dalam kehidupan.⁴³

Kesetaraan gender merupakan keadaan bagi perempuan dan laki-laki dimana keduanya dapat menikmati status dan kondisi yang sama dalam merealisasikan hak-hak asasinya secara penuh. Disamping itu, keduanya berpotensi secara sama untuk menyumbangkan kontribusinya dalam pembangunan. Jadi, tegasnya, kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama secara sosial-budaya terhadap laki dan perempuan untuk dapat berperan yang sama sesuai kemampuan masing-masing tanpa perbedaan dan perbandingan diskriminatif.⁴⁴

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kesetaraan gender terkait dengan relasi suami-istri mewujud dalam sikap saling menghormati antara suami dan istri. Keduanya dapat menjalin relasi kemitraan dalam mewujudkan cita-cita keluarga; Dan segala tugas dan aktivitas kehidupan rumah tangga baik terkait dengan ekonomi, pendidikan anak-anak, hubungan suami-istri berdasarkan atas pilihan dan kesepakatan, bukan keterpaksaan ataupun pemaksaan. Dalam terminologi keluarga Islami, kesetaraan gender dapat bermanifestasi dalam kata kunci rasa` *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

⁴³ Safira Suhra, *Kesetaraan Gender...*, 386.

⁴⁴ Ni Made Diska Widayani & Sri Hartati, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali*, dalam *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 13 no. 2 Oktober 2014, 150.

Indikator untuk mengetahui relasi laki-laki dan perempuan (suami isteri) telah setara dan berkeadilan dalam khutbah nikah, yaitu: 1. adanya pernyataan khatib yang memberikan akses yang seimbang antara suami isteri dalam memenuhi hak hidup berkeluarga yang bahagia; 2. Adanya pernyataan khatib yang memberikan kesempatan partisipasi aktif antara kedua belah pihak (suami-isteri) dalam membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*; 3. Adanya pernyataan khatib yang memberikan kesempatan kontrol yang seimbang antara suami isteri atas sumber daya yang dimiliki oleh keduanya; 4. Adanya pernyataan khatib yang mengarah pada penerimaan manfaat yang seimbang atas hasil pelaksanaan kegiatan yang baik dari kedua belah pihak.

Pernyataan-pernyataan khatib terkait relasi suami isteri yang mempertimbangkan atau memperhitungkan atas kebutuhan atau aspirasi laki-laki dan perempuan yang berbeda itu, termasuk dalam kategori yang responsif gender. Sikap responsif gender dapat mengantarkan individu berperilaku adil, dan pada akhirnya kedua belah pihak akan mendapat manfaat yang setara.

c. Netral dan bias Gender

Netral gender adalah pernyataan atau kebijakan-kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspirasi atau kebutuhan laki-laki dan perempuan. Atau dengan kalimat lain, netral gender merupakan kebijakan-kebijakan atau pernyataan-pernyataan yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. Netral gender ini, nampak tidak merugikan salah satu jenis kelamin, namun jika tidak dibarengi dengan sensitivitas gender terkait adanya perbedaan kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan, maka

kebijakan atau pernyataan yang dihasilkan dapat mengarah pada adanya ketidakadilan gender.

Bias gender adalah pernyataan atau kebijakan-kebijakan yang mengarah atau memihak kepada kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sikap bias gender tersebut akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak, laki-laki atau perempuan, yang hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender adalah gambaran sebuah sistem dan atau struktur perspektif sosial-budaya, dimana, baik laki-laki maupun perempuan, merasa tidak dihargai ataupun terdiskriminasi, sehingga praktis menjadi korban dari struktur ataupun sistem tersebut.⁴⁵ Ketidakadilan gender menggambarkan wujudnya sistem ataupun struktur sosial-budaya yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan rentan sebagai korban dalam kehidupan yang tidak adil tersebut.⁴⁶

Ketidakadilan gender berkonsekuensi pada penilaian rendah terhadap manusia perempuan dengan memberi peran yang terbatas, misalnya, hanya sebagai pembantu rumah tangga dalam dunia kerja; hanya sebagai buruh tani dalam pertanian; hanya sebatas sekolah tingkat sekolah dasar dalam dunia pendidikan. Semua itu karena berawal dari sikap *underestimate*

⁴⁵ Dwi Edi Wibowo, *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*, dalam Jurnal Muzawa vol. 3 no. 1 Juli tahun 2011, 360

⁴⁶ Ni Made Diska Widayani & Sri Hartati, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali*, dalam Jurnal Psikologi Undip Vol. 13 no. 2 Oktober 2014, 153.

(penilaian di bawah standard) terhadap perempuan, sehingga dalam mendapatkan gaji pun sangat minim, jauh di bawah gaji pekerjaan laki-laki.

Istilah ketidakadilan gender sering terungkap dengan istilah bias gender, yaitu berarti timpang dalam melihat dan memposisikan perempuan dalam pergaulan hidup. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, bias gender dapat mewujudkan sikap diskriminatif terhadap para istri, misalnya, istri tidak boleh bekerja karena tidak diwajibkan oleh agama, sedangkan penanggung jawab keluarga adalah laki-laki. Dengan demikian, konsekuensi dari istri yang tak bekerja adalah tidak mempunyai hak untuk memiliki hasil kerjanya.

Disamping itu, terdapat juga suatu image negatif terhadap istri kalau mendahului suaminya dalam minat hubungan seksual suami-istri. Dan masih banyak lagi pandangan diskriminatif atas kaum perempuan dalam keluarga yang jika dilacak dapat diketahui bahwa sumber bias gender dan ketidakadilan gender tersebut adalah sikap dikotomis dalam memandang manusia, serta kuatnya ideologi patriarkhis dalam masyarakat.

Untuk membongkar akar-akar diskriminasi dan bias gender tersebut dalam konteks keagamaan Islam, maka dapat dilacak tafsir teks-teks agama yang telah dibakukan oleh para da'i dan juga para khatib nikah untuk dikritisi serta dievaluasi, karena merekalah yang membangun ideologi masyarakat muslim tentang kehidupan rumah tangga mereka. Untuk itu, konsep relasi gender sebagai telah diuraikan di atas dapat difungsikan sebagai *frame of analysis* untuk melihat bagaimana tafsir ayat-ayat keluarga

oleh para khatib nikah ketika memberikan penyuluhan dan pembentukan pandangan tentang keluarga kepada para mempelai (calon suami-istri) dalam khutbah nikahnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI UMUM KHUTBAH NIKAH PARA KHATIB DI SURABAYA

A. Sekilas Pandang tentang Masjid di Surabaya

1. Masjid Al-Akbar Surabaya

a. Sejarah Pendirian dan Profil Masjid Al-Akbar Surabaya⁴⁷

Masjid Al-Akbar Surabaya merupakan masjid yang berstatus sebagai masjid nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2003. Penggagas Masjid Al-Akbar Surabaya adalah Mantan Walikota Surabaya, Soenarto Soemoprawiro.⁴⁸

Latar belakang pendirian Masjid Al-Akbar Surabaya diantaranya adanya keinginan warga Surabaya untuk memiliki masjid yang berskala nasional baik dalam konsep arsitektur, skala fisik, maupun fungsi ibadahnya. Keinginan warga surabaya tersebut sejalan dengan populasi umat Islam di Surabaya yang berjumlah sekitar 90% dari total jumlah penduduk sebanyak 2.9 juta jiwa. Artinya populasi umat Islam di Surabaya berjumlah 2.6 juta jiwa. Sejalan dengan populasi umat Islam yang demikian besar itu, maka perkembangan agama Islam juga meningkat. Selain itu, Propinsi Jawa Timur

⁴⁷ Helmy M. Noor dkk., *16 Tahun Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 10 November 2000-10 November 2016*.

⁴⁸ Adalah seorang Kolonel TNI (Purn.) lahir di Surabaya, Jawa Timur, 10 November 1944. Ia menjabat walikota surabaya sejak tanggal 20 Juni 1994 hingga 16 Januari 2002. Ia wafat di Melbourne, australia, 17 Februari 2003.

mempunyai posisi yang strategis dalam pengembangan ajaran Islam yang telah dirintis para walisongo. Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi terbanyak yang ditempati para wali, yakni lima wali dari walisong, yaitu: 1. Sunan Ampel di Surabaya; 2. Sunan Bonang di Tuban; 3. Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik; 4. Sunan Giri di Gresik; dan Sunan Drajat di Lamongan.

Berdasar latarbelakang tersebut, maka keinginan masyarakat Surabaya yang menggelora tersebut diwujudkan dengan membangun masjid Al-Akbar Surabaya yang berlokasi di kawasan Pagesangan Kecamatan Jambangan Surabaya Selatan. Ia dibangun di atas tanah seluas 11,2 hektar dengan luas bangunan 28.509 m² dengan kapasitas 60.000 jamaah. Awal mula pembangunan masjid Al-Akbar Surabaya dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1995. Peletakan batu pertama dilakukan oleh wakil Presiden RI pada waktu itu, yaitu Bapak Try Sutrisno⁴⁹, dan diresmikan oleh Presiden Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid pada tanggal 10 November 2000.

Keberadaan Masjid Al-Akbar Surabaya diproyeksikan untuk mewujudkan konsep masjid yang bermakna luas, yakni sebagai *Islamic center* dengan peran multidimensi dengan misi religius, kultural dan edukatif termasuk wisata religi, membangun dunia Islam yang *rahmatan lil alamin*.

⁴⁹ Ia adalah wakil Presiden Indonesia ke-6 priode 1993-1998. Sebelum menjadi wakil Presiden, ia berkarir di militer dengan jabatan tertinggi sebagai Panglima Angkatan Bersenjata R.I. dengan pangkat Jenderal TNI. Ia lahir di Surabaya pada tanggal 15 November 1935 .

Untuk mewujudkan proyeksi tersebut, maka para pengelola Masjid Al-Akbar merumuskan Visi-Misinya sebagai berikut.

1. Visi: Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya terdepan dalam penyelenggaraan peribadatan, dakwah dan syiar Islam, pendidikan, sosial budaya, dan manajemen, menuju masyarakat yang berakhlak mulia sesuai ajaran Islam.
2. Misi: Penyelenggaraan ibadah dakwah dan syiar Islam; pengembangan pendidikan Islam; pengembangan sosial budaya Islam; mewujudkan manajemen masjid yang hAndal; mewujudkan masyarakat berakhlak mulia.
3. Motto: Ikhlas Profesional.
4. Nilai-nilai Yang dipedomani:
 - a) Amanah: dipercaya dalam mengemban visi dan misi Masjid Al-Akbar Surabaya.
 - b) Istiqamah: Konsisten dalam mengemban visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan terus mengadakan inovasi.
 - c) Uswah: Menjadi teladan masjid-masjid lain dalam berbagai aspek.
 - d) Mas'uliah: Dalam setiap langkah dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, umat dan stakeholders.
 - e) Li Jami'il Ummah: Dalam praktik ibadah dapat diterima oleh semua umat Islam, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

b. Arsitektur Bangunan Masjid Al-Akbar Surabaya dan Maknanya dalam Syariah Islam dan Kebangsaan Indonesia

1) Menara

Masjid Al-Akbar Surabaya memiliki satu menara dengan ketinggian 99 meter dengan dilengkapi *view tower* pada ketinggian 68 meter dengan kapasitas 30 orang untuk melihat pemandangan kota Surabaya.

Ketinggian menara yang mencapai 99 meter dimaksudkan untuk menggambarkan Asma Allah (Asmaul Husna) yang berjumlah 99.

2) Ukiran dan kaligrafi

a) Mihrab

Bangunan Masjid Al-Akbar Surabaya hampir senada dengan umumnya masjid-masjid lain yang ada di Indonesia yang dipenuhi dengan hiasan ukiran dan kaligrafi. Hanya saja ukiran dan kaligrafi yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya sangat menonjol karena jumlahnya yang begitu banyak dan dalam kapasitas yang besar. Ornamen ukir menghiasi pintu, dinding, mihrab, rak Alquran, dan mimbar Imam. Sedang kaligrafi Alquran menghiasi ornamen atas sepanjang 180 m. dengan lebar 1 meter, dan juga di relung dan dinding mihrab.

Tinggi mihrab, tempat imam, dibangun setinggi 17 m. Hal itu dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat tentang

jumlah rakaat salat dalam sehari semalam adalah berjumlah 17 rakaat.

Kaligrafi yang tertera pada relung mihrab adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 177⁵⁰ yang mengandung makna kebajikan dan ketakwaan. Selain itu, juga terdapat kaligrafi Alquran yang terdapat pada papan yang melingkari ruang utama berupa Q.S. Ali Imran (3): 190-191 dan Q.S. al-Nur (24): 35-41. Kaligrafi tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan para jamaah untuk selalu memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi yang semuanya diciptakan pasti ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Selain itu, juga untuk mengingatkan pada semua jamaah bahwa manusia diperintah oleh Allah Swt. untuk selalu bertasbih dan menyebutnya nama-Nya di masjid-masjid di waktu pagi dan petang.

b). Pintu

Masjid Al-Akbar memiliki 45 pintu dengan model dua daun pintu (kupu tarung), yakni 90 buah daun pintu, yang seluruhnya diukir dan dari bahan kayu jati dengan ukuran 1,5 m dan tinggi 4.5 m dengan berat lebih dari 250 kg.

Makna 45 pintu dan juga 17 m. dalam pembangunan relung mihrab, serta 8 sudut yang terdapat pada ornamen plafon dan ornamen air mancur memberi gambaran tentang semangat cinta

⁵⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 177

tanah air Indonesia, yaitu hari proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17-08-1945.

3) Kubah

Kubah Masjid Al-Akbar Surabaya memiliki lima kubah yang melambangkan rukun Islam yang berjumlah lima. Kubah utama melambangkan rukun Islam pertama, yaitu ketauhidan.

4) Pagar

Pagar Masjid Al-Akbar Surabaya dibentuk dengan model bergandengan (saling mengkait). Hal itu dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang pentingnya salat berjamaah, khususnya, dan juga ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basariyah, sebagai wujud dari karakteristik dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

c. Organisasi Badan Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya

Badan pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya terdiri atas dewan pendiri, dewan pembina, imam besar, dan dewan direksi. Dewan direksi terbagi menjadi lima direktorat, yaitu: direktur utama, idarah, imarah, dan tarbiyah.

Masing-masing direktorat tersebut memiliki program kerja.

1). Direktorat *idārah*.

Program kerja direktorat idarah yaitu: manajemen masjid, administrasi dan umum, personalia, penggalian dana, pengelolaan keuangan, pengelolaan infaq, sosial, dan zakat, pengamanan di

lingkungan MAS, pengamanan asset MAS, kehumasan, perawatan fisik gedung MAS, perawatan fasilitas/peralatan MAS, pemeliharaan kebersihan MAS dan perawatan halaman/ taman, perencanaan pengembangan fasilitas MAS, Pembangunan pengembangan fasilitas MAS, pengawasan fisik bangunan MAS.

2). Direktorat *Imārah*

Direktorat imarah mengemban tugas yang membidangi masalah:

- a). Peribadatan dan dakwah yang meliputi kegiatan: salat rawatib, salat jumat, salat terawih, salat idul fitri dan adha, zikir akbar, dan tablig akbar.
- b). Pengajian kitab kuning, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*.
- c). Kajian dan pelatihan terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:
 - c). 1. Kajian rutin ba'da magrib yang terdiri dari: kajian tasawuf, tafsir tematik, hadis akidah-akhlaq, fikih kontemporer, sirah nabawiyah, kristologi, perbandingan agama, ahwal syakhsiyah, kajian kesehatan, dan lain-lain.
 - c). 2. Kajian rutin ba'da subuh yang terdiri dari: kajian Alquran dan tajwid, tafsir tahlili, hadis, akidah tauhid, fikih muamalah, akhlak tasawuf, teologi Islam, dan lain-lain.
 - c). 3. Kajian lansia.
 - c). 4. Pelatihan *Master of ceremony* (MC) untuk remaja.
 - c). 5. Pelatihan imam masjid.

- c). 6. Kursus kaligrafi.
- c). 7. Kajian keluarga sakinah.
- c). 8. Diklat TOT pengajar Alquran metode Ummi.
- c). 9. Studi Islam terpadu.
- c). 10. Pembinaan mualaf.
- c). 11. Pembinaan pra nikah.
- c). 12. Pembinaan keluarga sakinah.
- c). 13. Kajian pra nikah.
- c). 14. Kegiatan remaja masjid dan mitra dakwah lainnya.

3). Direktorat Tarbiyah

Program kerja direktorat tarbiyah meliputi: penerimaan murid dan mahasantri baru, penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan perkuliahan, penyelenggaraan ujian, studi banding, penelitian pengembangan, kelulusan pendidikan atau wisuda.

Dari program kerja perdirektorat tersebut, selanjutnya dalam pelaksanaannya diklasifikasikan berdasarkan waktu, yaitu; harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan insidental.

d. Implementasi Program Masjid Al-Akbar Surabaya sebagai Pusat Kegiatan Umat

Untuk mewujudkan program kerja berbagai direktorat tersebut, Masjid Al-Akbar Surabaya memerankan diri sebagai pusat kegiatan umat yang termanifestasi menjadi beberapa peran, yaitu:

- 1). Sebagai benteng moral agama.

Hal ini dimaksudkan untuk membendung dan mengatasi kebobrokan akhlak masyarakat baik di kalangan remaja maupun kalangan tua yang sudah sedemikian merisaukan, maka MAS yang berperan sebagai benteng moral agama mengimplementasikan programnya berupa kegiatan dakwah, kajian dan khotbah yang terkait dengan tema-tema ketauladanan, keimanan, bertakwa dan akhlaqul karimah.

2). Sebagai pusat pendidikan.

Untuk mewujudkan perannya sebagai pusat pendidikan, maka MAS berusaha menyiapkan berbagai hal terkait dengan unsur-unsur pendidikan, diantaranya sarana-prasarana, SDM yang berkualitas, dan lainnya. Pada saat ini, MAS telah memiliki dan menyelenggarakan pendidikan pada tingkat PAUD (KB-RA/PG-TK), dan MI/SD (Madrasah Ibtidaiyah), serta Pesantren Tinggi (Ma'had Aly) Ilmu Alquran dan hadis.

Selain itu, MAS juga menjadi sentra belajar anak-anak TPQ (Taman Pendidikan Alquran) dengan metode Tilawati, Tahfidh for Kids (Kelas menghafal Alquran untuk anak), dan berbagai program mengaji untuk dewasa, diantaranya: Mengaji Alquran untuk pemula, tartil, tafsir, fikih, tarjim (terjemah Alquran), tahfiz, bahasa Arab.

3). Sebagai pusat kajian syiar Islam

MAS yang memerankan sebagai pusat kajian syiar Islam melaksanakan berbagai kegiatan yang menjangkau semua kalangan

masyarakat, yaitu masyarakat umum, remaja, dan lansia. Selain itu, bentuk kegiatannya juga bervariasi, ada yang bersifat kajian rutin (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan), dan ada yang bersifat pelatihan.

Adapun kegiatan MAS yang terkait dengan ibadah dan dakwah berupa salat tahajjud setiap awal bulan dan minggu ke-3 setiap bulan, kajian rutin bakda magrib dan bakda subuh, kajian Ahad pagi, kajian rutin muslimah yang diikuti oleh majelis taklim se Surabaya dan Sidoarjo, kajian bakda dhuhur tiap selasa ke-2 setiap bulan, serta kajian dhuha setiap akhir bulan.

Pelatihan dan diklat diperuntukkan untuk jamaah dan takmir-takmir Masjid di Surabaya dan sekitarnya dengan tujuan meningkatkan sarana ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan pelayanan kepada jamaah dan masjid-masjid sekitar. Adapun bentuk pelatihannya adalah pelatihan Imam dan Muazin, perawatan jenazah, calon pengantin, bekam (*al-hijamah*), da'i dan khatib, ilmu waris, manajemen masjid, manasik haji, muballig, dan diklat guru TPQ dengan metode Tilawati.

Adapun kegiatan yang diperuntukkan kalangan remaja baik yang berupa kegiatan rutin maupun dalam bentuk pelatihan adalah orientasi Remaja Masjid baru, kajian arek Islam, pondok Ramadan (*Ramadan camp*) untuk SMP dan SMU, bakti sosial kepada anak-anak yatim, nonton bareng (NOBAR) film-film Islam pilihan, gubrak

Ramadan, *dakwah on the street*, Remas berbagi nasi bungkus (SEBUNG) kepada fakir miskin, *Moslem Youth Spiritual Training*, *Up Grading Remas*, *Spiritual Hypno Motivation*, dan wisata dakwah Remas.

Kegiatan yang diperuntukkan para Lanjut usia (LANSIA) dilaksanakan dalam bentuk kajian rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan tema yang bervariasi seputar masalah lansia.

4). Sebagai pusat kebudayaan Islami

Sebagai pusat kebudayaan Islami, MAS mewujudkannya dalam bangunan masjidnya, yaitu berupa ornamen ukir mimbar yang mencerminkan ciri khas Madura, ukiran pintu dari Jepara, pola ukir mihrab dari Timur Tengah, lantai marmer dari Lampung, dan bentuk kubah yang merupakan ciri masjid di Indonesia.

Selain itu, MAS juga menghidupkan budaya lokal yang bersifat seni suara atau musik. Hal itu terwujud dalam group qasidah yang diberi nama Miftahul Jannah. Di samping itu, MAS juga mengadakan lomba hadrah al-Banjari, qasidah rebana, dan nasyid. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi motivasi grup-grup musik Islami agar terus berkarya dan berkembang.

5). Sebagai pusat wisata religi

MAS yang berada di wilayah yang strategis, maka ia dapat menjadi pusat wisata religi yang didukung oleh bangunannya yang unik. Dalam hal ini, MAS menjadi wisata transit Walisongo, artinya

jamaah yang berwisata religi ke Walisongo melakukan transit di MAS. Di samping itu, MAS menjadi wisata pelajar luar kota yang tour ke Bali, wisata transit jamaah haji, wisata menara 99 m., dan juga menjadi destinasi tamu luar negeri. Untuk mendukung program yang disebut terakhir tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya mengagendakan setiap ada delegasi luar negeri diajak berkunjung ke MAS.

6). Sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat

Sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat, MAS menyediakan poli medis yang terdiri dari poli umum dan gigi. Selain itu, MAS juga menyediakan klinik bekam (*al-Hijamah*) dan Ruqyah Syar'iyah.

MAS juga menyiapkan ambulance dan kelengkapan pengurusan jenazah.

7). Sebagai pusat dakwah muslimah

MAS memfasilitasi kajian rutin bagi muslimah yang berada di bawah manajemen direktorat Imarah bagian Muslimah dan keluarga Sakinah. Para aktivis dalam kajian ini membentuk kelompok pengamal (pengajian Muslimah Masjid Al-Akbar). Adapun kegiatan dari para pengamal ini adalah baksos ke Yayasan Kanker Indonesia (YKI) di Surabaya, baksos kepada anak-anak balita gizi buruk dengan cara memberi paket sembako dan susu formula, kunjungan ke Rumah Sakit Haji dengan cara memberi motivasi dan mendoakan kepada

setiap pasien, baksos ke panti asuhan serta pemeriksaan IVA dengan biaya terjangkau.

Selain itu juga mengadakan kegiatan yang bersifat pelatihan kepada ibu-ibu muslimah berupa jahit dan bordil, seperti jahit spreii, sarung bantal, kerudung, baju, dan tas. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya membangun kreatifitas ibu-ibu sehingga dapat menambah pemasukan ekonomi keluarganya.

8). Sebagai penopang ekonomi umat

MAS yang berperan sebagai penopang ekonomi umat menjalankan perannya tersebut dengan cara memfasilitasi Koperasi Syariah; melakukan pelatihan ketrampilan berupa jahit-menjahit, bordir, pertanian hidroponik, ketenagakerjaan, bekam, dan komputer; pemberian zakat mal, zakat fitrah, sembako, bantuan anak sekolah dan pembagian daging korban.

2. Masjid Al-Falah Surabaya

a. Sejarah singkat Masjid Al-Falah Surabaya

Masjid Al-Falah merupakan masjid yang berlokasi di Jalan Raya Darmo nomer 137 A Surabaya yang didirikan di atas lahan tanah seluas 3.206 m². Ia diresmikan pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 1393 H. yang bertepatan dengan hari Kamis tanggal 27 September 1973 M. Peresmian tersebut ditandai dengan pelaksanaan salat terawih pertama pada bulan Ramadan tersebut dan hari berikutnya, yaitu hari Jumat,

Masjid Al-Falah pertama kali ditempati salat jumat dan yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah Prof.K.H. Syafii Abdulkarim.

Berdirinya Masjid Al-Falah tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Yayasan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) Jawa Timur, karena keduanya merupakan suatu rangkaian usaha dalam meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan umat Islam di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, setelah terjadi pemberontakan G 30S PKI.

Yayasan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) Jawa Timur didirikan tanggal 2 bulan Juni 1966 dengan ditandai pelantikan pengurusnya oleh pengurus pusat yang bertempat di Gedung Grahadi (yang dahulunya bernama Gedung Kediaman Bapak Gubernur) yang berlokasi di jalan Pemuda Nomor 7 Surabaya.

PTDI adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang dakwah pembangunan. Sebagai implementasi dari orientasi organisasinya, maka gerakan yang pertamakali dilakukan adalah memberikan siraman rohani ke daerah-daerah melalui model ceramah. Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat, apalagi para khotibnya adalah para jenderal, diantaranya Letnan jendral Soedirman dan Jendral Soetjipto Judadihardjo.

Untuk menguatkan organisasi tersebut, maka di daerah-daerah, - hampir menyeluruh di tingkat II Propinsi Jawa Timur-, seperti di

Kediri, Banyuwangi dan lainnya, didirikan senat-senat (komisaris-komisaris) oleh masyarakat.

Salah satu gagasan yang selalu menjadi obsesi pengurus PTDI baik di pusat maupun di daerah adalah mendirikan sebuah masjid di daerah elit, terutama kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya. Hal itu dapat digunakan sebagai daya tarik bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu. Menurut Letjen H. Soedirman masjid dapat dijadikan markas untuk mengisi pengetahuan masyarakat terkait ilmu agama Islam. Oleh karena itu beliau menyarankan agar di daerah Darmo dapat dibangun masjid yang representatif.

Dengan modal semangat tinggi untuk mencapai cita-cita itu, maka pada suatu malam bertempat di rumah salah satu pengurus PTDI perwakilan Jawa Timur, yaitu Bapak H. Abdul DJalil Hadjoe di jalan Simpang Dukuh Surabaya, diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Letjen Soedirman. Rapat tersebut membicarakan tentang tempat yang dianggap strategis sebagai masjid di daerah Darmo. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masjid akan didirikan di Taman Bungkul dekat dengan makam Bungkul (jalan raya Darmo).

Perjuangan untuk mendapatkan ijin pembangunan masjid terus dilakukan oleh pengurus PTDI perwakilan Jawa Timur beserta tokoh masyarakat dan ulama. Di antara usaha tersebut adalah dengan melakukan konsultasi kepada pimpinan Pangdam Brawijaya yang

sekaligus menjabat sebagai PRPELRADA Jawa Timur yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Jasin. Konsultasi tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil keputusan rapat tentang pembangunan masjid. Setelah mendengar gagasan yang disampaikan oleh pengurus PTDI Jawa Timur, Bapak Pangdam Brawijaya mensetujuinya, namun lokasinya bukan di Taman Bungkul tetapi di sebelah selatannya, yaitu di Taman Mayangkara. Untuk mendapatkan legalitas, maka Bapak Jasin meminta kepada para pengurus agar menghadap ke Walikota yang waktu itu dijabat oleh Bapak Soekotjo.

Pengurus PTDI dengan Bapak H. Abdul Karim melaksanakan perintah Bapak Pandam Brawijaya untuk menghadap ke Walikota. Dalam pertemuan tersebut, Walikota mengabulkan permohonan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya surat izin penggunaan tanah tertanggal 9 Mei 1969 Nomor 78/04/88. Sedangkan lokasi yang diizinkan bukan di Jl. Yos Sudarso atau taman Bungkul, tetapi di Jalan raya Darmo sebelah selatan yaitu di Taman Mayangkara yang sekarang terkenal dengan Jl. Raya Darmo 137 A Surabaya. Untuk mempercepat pembangunan masjid yang dicita-citakan tersebut, maka Walikota berjanji dalam waktu sesingkat-singkatnya lahan taman Mayangkara akan dibersihkan dari pipa-pipa besar yang menumpuk di tempat itu. Dengan mendapatkan legalitas dan dukungan yang besar dari Walikota, maka pengurus PTDI bertambah energinya untuk segera merealisasikan pembangunan masjid tersebut.

Pembangunan masjid memerlukan dana yang cukup besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan upaya penghimpunan dana dari masyarakat. Untuk itu, maka dibentuklah satu yayasan dengan nama “ Yayasan Al-Chairat” Jabatan ketua diamanahkan kepada Bapak AlwisTamin.

Pembangunan masjid Al-Falah memerlukan waktu sekitar 7 tahun, terhitung mulai sejak didapatkan izin dari Walikota, yaitu tahun 1969 dan diresmikan tahun 1976.

Setelah masjid diresmikan dan diberfungsikan, maka dibentuklah satu yayasan dengan nama “Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya“. Yayasan tersebut didirikan berdasarkan akta tertanggal 17 Maret 1976 Nomor 47 yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahayudin, dan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Da'wah Islam Perwakilan Jawa Timur tertanggal 27 Rabi'ul Akhir 1396 H. atau bertepatan dengan tanggal 27 April 1976 Nomor 04/KPTS/YPTDI /PW/1976. Sejak saat itu, tugas pengelolaan Masjid Al-Falah beralih kepada pengurus Yayasan Masjid Al-Falah. Dengan demikian, pengelolaan masjid Al-Falah terpisah dari Yayasan PTDI, tetapi masih tetap ada hubungan batin.

b. Program Pelayanan kepada Masyarakat

Sebagai organisasi di bidang pembangunan dakwah, maka Yayasan Masjid Al-Falah menawarkan bermacam-macam program

sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial keagamaan, yaitu: dakwah dan ibadah, *muhtadin* muallaf, biro konsultasi keluarga sakinah, muslimah Al-Falah, poliklinik, poli gigi, perawatan jenazah, penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah, remaja masjid, pelayanan akad nikah, lembaga kursus Al quran, lembaga pendidikan.

1) *Dakwah dan Ibadah*

Program dakwah dan ibadah memberikan layanan dalam bentuk Sholat fardhu berjamaah, Sholat Jumat dengan khotib yang berkualitas serta sesi pendalaman materi ba'da jumat, Pengajian rutin tiap ba'da subuh dan ba'da maghrib, pengajian rutin ibu-ibu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, kajian "Kultum Ba'da Dhuhur" tiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ba'da Dhuhur, Kajian "Majelis Jejak Nabi" tiap hari Jumat pekan ke-2, kajian "Cinta Rasul" tiap hari Kamis pekan terakhir, kajian Riyadhus Sholihin tiap hari Ahad pekan ke-3, tabligh akbar (insidental), penerimaan dan penyaluran hewan kurban pada waktu Idul Adha, kegiatan Ramadan, dan kegiatan-kegiatan insidental lainnya.

2) *Muhtadin Muallaf Masjid Al-Falah*

Program ini memberikan beberapa layanan, yaitu: 1. melayani Ikrar & Pembinaan. Pelayanan ikrar muallaf dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu, pukul 09.00 s/d. 14.00 WIB. Pelayanan pembinaan muallaf dilaksanakan setiap hari Rabu &

Jum'at pukul 19.00 s/d. 21.00; 2. Pengajian *muhtadin* setiap hari Ahad pertama setiap bulan, pukul 09.00 s/d. 11.30 WIB.

Layanan yang diselenggarakan oleh masjid Al-Falah tidak hanya sekedar melaksanakan ikrar dan memberikan sertifikat muallaf saja, akan tetapi lebih menekankan pada pembinaan akidah dan ibadah serta mewujudkan lingkungan Islami yang kondusif, sehingga para muallaf dapat menjadi muslim yang seutuhnya. Masjid Al-Falah memberikan bantuan baik berupa materi, pembinaan maupun pendampingan secara psikologis. Seluruh layanan kepada muallaf tersebut bersifat gratis tanpa dipungut biaya.

3) ***Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Al-Falah***

Layanan BKSF meliputi konsultasi keluarga, konsultasi pernikahan, konsultasi psikologi, konsultasi syariah, konsultasi dan pengobatan kejiwaan, workshop pembinaan keluarga sesuai dengan usia pernikahan.

Pelayanan konsultasi dilaksanakan mulai hari senin sampai dengan hari sabtu dengan pembagian waktu pagi pukul 09.00 s/d. 11.00 WIB, siang pukul 13.00 s/d. 16.00 WIB, dan sore pukul 17.00 s/d. 20.00 WIB.

4) ***Muslimah Al-Falah***

Program ini memberi layanan berupa penyediaan ruang sholat khusus untuk muslimah, menyelenggarakan pengajian rutin bulanan untuk muslimah, dan memberikan pelatihan untuk pemberdayaan muslimah.

5) ***Poliklinik Masjid Al-Falah Surabaya***

Poliklinik Masjid Al-Falah memberi pelayanan di bidang kesehatan dengan menyediakan dokter dari berbagai spesialis, yaitu penyakit dalam, jantung, paru, syaraf, dan anak.

Jadwal praktik mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, dengan ketentuan waktu pagi pukul 08.30 s/d. 11.00 WIB, dan sore pukul 16.30 s/d. 19.00.

6) ***Poli Gigi Masjid Al-Falah Surabaya***

Poli gigi Masjid Al-Falah melayani masyarakat dan jamaah dalam bidang layanan kesehatan dan pemeliharaan gigi dengan tarif sosial.

Jadwal praktek mulai hari senin sampai sabtu dengan ketentuan waktu pagi pukul 09.00 – 11.00 WIB, dan sore pukul 16.30 – 19.00 WIB.

7) ***Perawatan Jenazah Masjid Al-Falah Surabaya***

Program perawatan jenazah meliputi memandikan, mengkafani mensholatkan, dan menguburkan jenazah.

8) Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

Kegiatan penyaluran zakat, infak dan sedekah dari masjid Al-Falah meliputi bantuan beasiswa pendidikan, bantuan biaya pengobatan, bantuan untuk musafir yang kehabisan bekal.

9) Remaja Masjid Al-Falah (Risma)

Kegiatan Remaja Masjid Al-Falah meliputi pembinaan rutin, pelatihan ketrampilan, pondok Ramadan, dan lain-lain.

10) Pelayanan Akad Nikah Di Masjid Al-Falah

Pelayanan nikah dilaksanakan setiap hari jam kerja, Senin s/d. Jum'at, mulai pukul 07.00 s/d. 16.00 WIB, dan hari Sabtu, pukul 07.00 s/d. 14.00 WIB., hari Minggu Mulai pukul 07.00 s/d 16.30.

11) Lembaga Kursus Al-Qur'an Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya

Waktu pembelajaran dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 06.00 s/d 21.00. Program pembelajaran meliputi: baca tulis Alquran, tahsin Alquran, tartil Alquran, tahfiz Alquran, tilawah Alquran, qiraah sab'ah Alquran, tarjamah

Alquran, tafsir Alquran, salat dan hukum Islam, al-Hadis, Bahasa Arab, Dakwah, Akidah Akhlaq, Salat Jamaah dan Perawatan Jenazah, Percepatan Khatam Alquran, dan TPQ.

12) Lembaga Pendidikan Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya

Lembaga Pendidikan Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya memiliki lembaga pendidikan mulai dari jenjang KP/Playgroup/TK, SD dan SMP. Adanya banyak permintaan dari wali murid yang putranya lulus SMP dan ingin melanjutkan ke jenjang SMA, maka LPF berencana membuka jenjang pendidikan tingkat SMA.⁵¹

3. Masjid Kemayoran Surabaya

a. Sejarah Pendirian

Nama asli masjid Kemayoran Surabaya adalah masjid Raudlatul Musyawwarah. Dahulu, masjid ini berada di areal Tugu Pahlawan. Masjid ini berada tepat di depan gedung pemerintahan Gubernur Hindia Belanda, yang saat ini menjadi gedung Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Keberadaan masjid yang berada di depan gedung pemerintahan Hindia Belanda merupakan '*klilip*' bagi petinggi Belanda, sehingga masjid tersebut harus dipindahkan. Namun, upaya Belanda memindahkan masjid milik masyarakat tersebut mendapat perlawanan dari warga muslim Surabaya yang dipimpin oleh pemangku masjid, Kyai Badrun/Badrudin, yang merupakan kerabat Paku Alam V dari

⁵¹ Disarikan dari profil masjid Al-Falah Surabaya dan juga wawancara dengan Bapak Rustanto dan Bapak Mukhtar pada tanggal 28 Agustus 2019.

Kasunanan Surakarta sekitar tahun 1750. Kyai Badruddin wafat di tengah perjuangannya melawan Belanda demi mempertahankan keberadaan masjid tersebut. Karena itulah, Kyai Badruddin diberi sebutan oleh masyarakat Islam Surabaya dengan 'Kyai Sedo Masjid'.

Dengan gugurnya Kyai Badruddin, maka Pemerintah Hindia Belanda merealisasikan idenya untuk memindahkan masjid tersebut dengan pemberian hadiah tanah dan masjid yang berada di atas tanah milik seorang Mayor Angkatan Darat Belanda. Karena itu masyarakat menyebutnya sebagai 'Kampung Kemayoran'.

Pemberian hadiah tanah dan masjid dari Pemerintah Hindia Belanda ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Bupati Surabaya Raden Temanggung Kromojoyo Dirono pada tahun 1772-1776 M. Bukti pemberian ini diabadikan dalam prasasti yang ditempel di dinding Masjid Kemayoran yang ditulis dengan huruf Jawa.

Perluasan Masjid Kemayoran Surabaya yang diawali dengan peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1934. Kegiatan tersebut dikomandani oleh H. Ibrahim (orang kaya dari Bubutan) sebagai ketua, H. Ismail dan H. Djakfar sebagai komisaris, dan A. Slamet sebagai arsiteknya.

b. Pengelolaan Masjid

Pengelolaan Masjid Kemayoran, pada awalnya dikelola oleh Perhimpunan Ta'mirul Masjid yang didirikan pada tanggal 4

November 1951. Adapun penetapan pengurus Perhimpunan Ta'mirul Masjid tertanggal 9 Juni 1952. Perhimpunan Perhimpunan Ta'mirul Masjid tersebut tidak hanya mengelola Masjid Kemayoran tetapi seluruh masjid jami yang dianggap perlu oleh pengurusnya yang berada di Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 Maret 1976 didirikanlah Yayasan Pembinaan dan Pembangunan Ta'mirul Masjid Surabaya, di antara tujuannya: 1) Membina dan memelihara masjid Agung Raudlah Kemayoran Surabaya; 2) Membina dan membangun masjid Agung Raudlah Kemayoran Surabaya.

Pada tanggal 7 Oktober 1987 nama Yayasan diubah menjadi Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (YTMKS). Sejak tahun 1976 sampai dengan akhir tahun 2008 pengurus yayasan sekaligus bertindak sebagai takmir Masjid Kemayoran Surabaya dengan dibantu oleh guru dan karyawan Taman Pendidikan Ta'miriyah. Dengan model kepengurusan yang demikian, maka peran serta masyarakat dalam pengembangan masjid Kemayoran sangat terbatas.

Sebagai hasil dari evaluasi tentang model kepengurusan yayasan yang merangkap sebagai takmir masjid, maka pada priode kepengurusan tahun 2008-2013 dibentuklah pengurus takmir masjid kemayoran Surabaya dengan pelibatan langsung warga Surabaya yang tidak terkait dengan kepengurusan YTMKS.

c. Program Kegiatan

Kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masjid Roudhotul Musyaawaroh Kemayoran Surabaya ada yang bersifat bulanan, mingguan dan harian.

Kegiatan bulanan terdiri dari pengajian umum setiap Ahad Legi, Khatmil Qur'an Semaan setiap Ahad Pon, dan kajian kitab al-Hikam setiap Ahad minggu ke-4.

Kegiatan mingguan terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Senin adalah Kajian Islam yang diasuh oleh Drs. K.H. Abdullah Bahreisy dilaksanakan ba'da maghrib, Pembinaan qiraah diasuh oleh K.H. Muhammad Fuad Hasan dilaksanakan ba'da Isya'. Hari Selasa terdiri dari kajian kitab Riyadlush Shalihin yang diasuh oleh K.H. Muhammad Ahmadun Rifa'i dilaksanakan ba'da subuh, Kajian kitab Syarah Arba'in Nawawi oleh K.H. Abdurrahman Navis, Lc., M.H.I. dilaksanakan ba'da maghrib. Hari Rabu kajian kitab Ta'limul Muta'allim oleh K.H. Sholeh Sahal dilaksanakan ba'da maghrib. Hari Kamis terdiri dari tiga kajian, yaitu: kajian kitab Tafsir Jalalain oleh K.H. Ahmad Dzulhilmi Ghozali, al-Hafizh yang dilaksanakan ba'da maghrib, pembacaan maulid al-Diba'i dilaksanakan ba'da isya', kajian Bahasa Arab dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib. Hari Jumat terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: pembacaan shalawat Nabi yang dilaksanakan ba'da shubuh, kajian kitab Tafsir Alquran diasuh oleh Drs. K.H.

Abdullah Bahreisy dilaksanakan ba'da maghrib, majelis Maulid wa al-Ta'lim yang dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib. Hari Sabtu diselenggarakan kajian kitab al-Mursyidil Amin oleh K.H. Asyhar Shofwan, M.Pd.I ba'da maghrib.

Kegiatan harian adalah pembinaan murattal al-Quran untuk anak-anak setiap hari Senin sampai Jumat ba'da Ashar.

B. Tekstuasi Khutbah Nikah Para Khatib di Masjid Surabaya

Penelitian ini, sebagaimana rancangan awal dilaksanakan di tiga masjid di Surabaya, yaitu masjid Nasional Al-Akbar, masjid Al-Falah, dan masjid Kemayoran. Ketiga masjid tersebut diasumsikan sebagai masjid yang menjadi rujukan bagi masyarakat Surabaya yang menjalankan akad nikah di masjid. Namun, dalam penelitian di lapangan dari ketiga masjid tersebut diketahui bahwa masjid yang terbanyak dijadikan tempat akad nikah adalah masjid Nasional Al-Akbar, selanjutnya masjid al-Falah. Masjid Kemayoran, pada waktu peneliti melaksanakan penelitian, yaitu bulan Agustus yang bertepatan dengan bulan Dzulhijjah, diketahui bahwa di masjid Kemayoran hanya ada satu kali pelaksanaan akad nikah, yaitu tanggal 19 Agustus 2019, namun pada waktu dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah, pihak calon mempelai putri mendapat musibah, neneknya meninggal dunia, karena itu pelaksanaan akad nikah ditunda, yaitu bulan Desember 2019. Dengan demikian, peneliti tidak mendapatkan materi khutbah nikah di masjid Kemayoran.

Masjid Al-Akbar yang memosisikan dirinya sebagai *center of Islamic* berperan memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di Masjid, yang dikenal dengan paket akad nikah. Paket akad nikah ini terdiri dari MC, qari' (pembaca ayat suci Alquran), khatib khutbah nikah.

Adapun prosesi akad nikah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Al-Falah dilaksanakan dengan rangkaian acara sebagai berikut.

a. Pembukaan; b. Pembacaan ayat suci Alquran; c. Khutbah Nikah; d. Prosesi Akad Nikah dan penandatanganan buku Nikah, serta penyerahan berita acara akad nikah yang dipandu oleh petugas dari kementerian Agama; e. Doa.

Pada bulan tertentu, seperti bulan Syawal, Dzulhijjah yang dikenal dengan bulan pernikahan, melaksanakan akad nikah sangat banyak. Masjid Al-Akbar, untuk pelaksanaan akad nikah, menyediakan tiga tempat (ruang), yaitu ruang A (utama), ruang E, dan ruang F (Yasmin). Pada bulan Dzulhijjah yang bertepatan dengan bulan Agustus, melaksanakan akad nikah di Masjid Nasional Al-Akbar sebanyak delapan puluh enam kali atau pasangan. Pernah dalam satu hari dilaksanakan akad nikah sebanyak sebelas pasangan, yaitu pada tanggal 18-08-2019. Akad nikah paling awal dimulai pukul 06.00 dan paling akhir pukul 15.30. Dalam satu waktu bisa diselenggarakan akad nikah sebanyak 3 kali (dari 3 pasangan temanten), sebagaimana tempat yang disediakan. Jika pelaksanaan akad dilaksanakan dalam waktu yang padat, maka prosesi akad nikah dibatasi waktu, yaitu selama satu jam dimulai prosesi akad nikah dan pengambilan gambar atau foto keluarga. Pada

umumnya, yang menyelenggarakan akad nikah di masjid Nasional Al-Akbar adalah masyarakat wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Pelaksanaan akad nikah di Masjid Al-Falah Surabaya pada Bulan Agustus 2019 sebanyak 8 pasang pengantin.

Adapun rincian khutbah nikah dalam prosesi akad nikah yang diselenggarakan di Masjid-masjid Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Khatib MM

Pada hari jumat tanggal 9-8-2019 pukul 07.00 dilaksanakan prosesi akad nikah saudara Agus Salim dengan calon istrinya, Agustin. Adapun yang bertindak sebagai khatib khutbah nikah adalah Bapak MM. Isi khutbah nikah adalah sebagaimana teks berikut.

“Hadirin yang berbahagia! Ada seorang isteri yang terus menerus mengenang suaminya, Mbak Agustin mbatin kepada pak Agus Salim setiap hari di rumah, ataupun di luar rumah. Mas Agus salim, Panjenengan ini sangat dirindukan seorang istri.(1) Menurut dawuh Rasulullah: ‘seorang istri yang mengenang terus-menerus kepada suaminya, karena ada keistimewaan pada seorang suami’, jenengan menjadi dambaan seorang istri, karena: yang pertama, panjenengan ‘*dzu qatin walajaha*’. panjenengan setiap di rumah selalu senyum, dalam bahasa Jawa ‘sumeh’ terhadap istrinya. Dan senyum itu tidak dibuat-buat. Panjenengan senyum mulai dari bibir sampai ke hati, seorang suami yg didambakan istrinya selalu senyum. Sabda Rasulullah saw, ‘seorang suami yang selalu senyum pada istrinya bila dirumah, karena itu, panjenengan latihan senyum tapi jangan dibuat-buat, -kalau dibuat-buat *konangan* (ketahuan)-, selalu dikenang istrinya”. (2) Satu ini saja kalau panjenengan *lakoni* masyaAllah luar biasa, istri terus mengenang. Panjenengan keluar rumah, istri akan mengatakan hati-hati mas, istri dicium keningnya, pasti akan terjadi suatu ikatan yang luar biasa. Seorang suami bekerja di luar, kadang-kadang pamit, jam 7-8, saya berangkat kerja di luar, kalau di luar tingkah lakunya suami seperti di rumah itu ada filmya tingkah lakunya suami walaupun istri tidak ada kameranya seperti ada perasaan istri suamiku betul-betul baik pada saat di luar. ‘*sakitun idza kharaja*’. Panjenengan selalu dimonitor oleh istri

dengan doa-doa.(3) Nyuwun sewo, ada seorang suami, katanya, kalau berangkat bekerja, istri saya perintah salat dhuha, baca Alquran, baca doa mendoakan saya, agar selamat mendapat rezeki yang banyak dan barakah. *'akulun lima wajada'* kalau panjenengan di rumah, waktu makan bersama, tidak melihat ikannya, lawonya, tetapi diterima apa adanya walaupun kasinen, panjenengan terima apa adanya, diam saja, nanti kalau mau tidur baru bilang tadi kok kurang asin ya, tetapi waktu makan tidak ada komentar, ini suami yang sangat dikenang oleh istrinya.(4) Dan yang terakhir, suami harus *'wa ghairu sāilin bimafaqada ...'* Mas Agus Salim dan mbak Agustin seorang rumah tangga, kepala rumah tangga, ini Rasulullah itu sering membuat joke. Joke itu kalimat-kalimat singkat yang orang lain bisa ketawa. Mungkin ini ngarang tapi mateng, kemudian bila disampaikan kepada istri bisa tertawa dengan lahir batin. Rasulullah itu pinter membuat joke-joke seperti itu supaya istri dan anak-anaknya bahagia, bisa senyum-senyum satu rumah bahkan mertua kalau panjenengan kumpul mertua. Dengan begitu, mertua nawari nggak usah pindah, di rumah sini selamanya itu lebih bagus saja. Kalau panjenengan buat joke saja jika panjenengan tidak ada, mertua itu akan kangen dengan panjenengan. Rumah tangga kalau diatur dengan dalil-dalil ini, insyaAllah akan bahagia. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan tercapai.(5) Selamat menempuh hidup baru, semoga panjenengan mampu membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*".

2. Khatib MZ

Pada tanggal yang sama, pukul 08.00 juga diselenggarakan akad nikah dengan khatib khutbah nikah, Bapak Dr. Muhibbin Zuhri. Isi khutbah nikahnya sebagai berikut.

" Hadirin-Hadirat! Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa pernikahan ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw. dan merupakan anjuran agama yang mulia, pernikahan sendiri oleh Allah disebut dengan *mīsāqan galīzan*, suatu perjanjian yang agung. Jadi, bukan sekedar tradisi atau apalagi menyalurkan hasrat atau pemuas syahwat. Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda: *īza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala bi al-nisfi al-dīn fal yataqillaha fi al-nisfi al-bāqī* (Apabila

seorang hamba melakukan akad nikah seperti ini maka telah sempurnalah separuh agamanya dan bertakwalah kamu untuk separuh yg lain).¹ *Ma'asyiral muslimin*, pernikahan adalah ibadah, karena itu saudara candra yang pertama, *islahu* niat, niatnya dibetulkan, niatkan bahwa pernikahan ini melaksanakan perintah agama, melaksanakan ibadah, mudah-mudahan dengan niat itu akan menjadi awal yang baik untuk perjalanan keluarga yang Anda bangun, *inama al-a'malu bi al-niat*, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya, *wa innama likulli imriin mā nawā*.² Yang ke-2, pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab yang besar, Rasulullah saw. dengan serius memesan kita, beliau bersabda: *istausū bi al-nisāi khiaran, fainnakum akhatumuhunna biamanatillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, walatazlimūhunna....*, perhatikanlah istrimu dengan baik-baik, sesungguhnya bagimu, dia adalah titipan, dia adalah amanah yang harus dijaga, dia Anda ambil dengan amanah kalimat Allah, yang asalnya haram menjadi halal dengan kalimat Allah, maka pergauli dia dengan yang makruf dan jangan kau zalimi, berikanlah apa yang menjadi hak-haknya.³ Saudara Candra mengambil Defi dari ayahnya yang menyayanginya, merawatnya sampai besar, oleh karena itu sayangilah dia, Anda menjadi ganti dari bapaknya, tanggung jawablah dengan penuh, maka insyaAllah Anda akan mendapat berkah dari Allah, saudara Candra sebagai suami Anda akan memimpin keluarga, bertanggung jawab atas dunia akhirat. Oleh karena itu, maka pantaskanlah Anda menjadi pemimpin yang ditaati.⁴ Demikian halnya Saudara Defi saudara wajib untuk taat pada suami dalam apapun selain yang masiat kepada Allah, masing-masing kalian memikul tanggung jawab untuk keberhasilan perkawinan demi mendapatkan rida dari Allah Swt. apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan sudah menjadi sunnah-tullah bukan untuk dibanggakan atau untuk direndahkan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain, *hunna libāsullakum waantum libasulahum*, mudah-mudahan keluarga yang Anda bangun berdua abadi dan diridhai Allah Swt. Amin”.

3. Khatib MSY

Pada hari jumat tanggal 16-08-2019 di Masjid Al-Falah Surabaya dilaksanakan prosesi akad nikah antara Alfa Pratama dengan

Alfarini Dwiningtiyas, dan yang bertindak sebagai khotib khutbah nikah adalah Bapak MSY. Adapun isi dari khutbah nikahnya sebagai berikut.

“Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada hari pertemuan, hari yang mulia hari jumat di tempat yang mulia di tempat pertemuan yang baik dalam rangka menyaksikan, menghadiri pernikahan saudara Alfian Pratama dengan Arini Dwiningtiyas. Mas Alfian yang saya hormati pahami baik-baik, dan ingat baik-baik, nikah ini bagian dari perintah Allah, bagian daripada beribadah kepada Allah. Rasulullah saw. setiap ada umatnya atau pengikutnya yang menikah beliau mendoakan dengan doa yang singkat tetapi di balik doanya terselip apa yang kita harapkan dalam pernikahan, *‘bāraka Allāh laka wa bāraka ‘alaika wajama’a bainakumā fi khair’*, semoga Allah memberkahinya berkah Allah selalu terlimpah kepadamu dan kamu dipertemukan dalam hal yang baik-baik, ingat baik-baik kata barakah. Kalau semua diberkahi Allah semua menjadi nyaman. Kata *barakah* sudah menjadi bahasa Indonesia barakah dan berkat; Kata ini banyak dipakai orang khatolik dengan istilah pemberkatan. Kata barakah, minimal ada dua artinya, pertama, *ziyādah* kalau diberkahi Allah pernikahan itu akan bertambah kebaikan termasuk keluarga, rezeki termasuk yang kita makan *‘alluhumma bārik lana fima razaqtana’*.(1) Yang kedua, *al-sa’adah* yang berarti kebahagiaan, Allah sudah memberikan dua isyarat kalau ingin meraih berkah Allah. Ada dua syarat yang diberitahukan kepada kita sebagaimana dalam surat al-A’raf ayat 96: *“walau anna ahla al-Qurā āmanū wattaqau lafatahnā ‘alaihim barakāti min al-samā’i wa al-arḍ walākin kaẓẓabū faakhaẓnāhum bimā kānū yaksibūn”* kalau saja penduduk/pengguni negeri itu, termasuk pengguni rumah tangga, bukankah keluarga itu bentuk negara paling kecil dan negara itu kumpulan keluarga yang kita cintai kalau saja penghuni negara itu pengguni rumah tangga yang terdiri dari orang yang sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi tetapi sebaliknya mendustakan agama, maka yang terjadi ketidaknyamanan.(2) Dua syarat utamanya beriman betul-betul kepada Allah, percaya sungguh kepada Allah, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan orang yang percaya yang dibuktikan dengan sikap dan tingkah lakunya dengan bertakwa kepada Allah. Artinya, dua syarat beriman dan bertakwa. Dan

orang yang beriman itu menjadikan Alquran sebagai pedoman hidupnya ‘*zāalika al-kitabu*’. Pada kesempatan yang baik ini, Allah sudah memandu kepada kita, sudah memberi isyarat menjadi keluarga terbaik, keluarga yang diberkahi dalam Alquran dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan Nabi Ibrahim as. kepada kita menjadi keluarga terbaik. Bulan ini bulan haji bulannya Nabi Ibrahim. Dan dua nama ini selalu kita sebut dalam salat bukan sekedar disebut sebetulnya ada isyarat kenapa kita menyebut kedua nama ini. *wabārik ala sayyidina Muhammad wabārik ala sayyidina ibrahim*.(3) Rujukannya Nabi Ibrahim as., mereka adalah orang yang patuh dan taat. Dalam hubungan suami istri, Allah beri panduan kepada kita dalam surat al-nisā’ ayat 4, *al-rijalu qawwamuna al nisa...* pesan ini tentu saja pertama kami untuk diri saya sendiri, dan yang akan menikah dan yang sudah menikah di sekitar kita, Allah tegaskan laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya dan istrinya kalau orang yang betul-betul beribadah dan beriman dia harus menerima ketetapan Allah dan ketetapan Allah itu yang paling tepat, Anda, saya dan suami-suami yang ada disini adalah pemimpin dalam rumah tangga, orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarga adalah suami.(4) Secara keseluruhan seperti pilot pesawat terbang atau nahkoda sebuah kapal. Ada 2 minimal yang Allah tetapkan kepada kita”, pertama, melindungi keluarga itu, istri anak, dalam rumah tangga itu, sebagaimana *bima faddallahu ba’zahum ala baq’dh* ..sebagaimana Allah telah melebihkan kelebihan kalian dengan yang lain dalam rumah tangga, ada sepasang suami dan isteri, kelebihan suami Allah berikan dibalik kelebihan istri, kelebihan istri dibalik kelebihan suami, laki-laki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan Secara fisik, laki itu lebih kuat kulitnya kasar suaranya. Sebaliknya kelebihan perempuan itu lawannya dari suami, istri /perempuan itu lembah lembut.(5) Perhatikan mbak Arini, kelebihan perempuan, kulitnya halus suaranya pun halus...jadilah suami yg gagah jadilah istri yg cantik pesan nabi antum akhatmuhumna biamanatilah ..kamu jadikan istri itu atas dasar amanah Allah itu kepercayaan.... 2. Berikan nafaqah yg baik dan benar, karena Allah tetapkan *wabima anfaqu*, bagaimana Allah menganjurkan kepada suami untuk memberikan nafakah dan nafakah itu ada terselip dalam sembul pernikahan ini, yaitu berupa maskawin atau harta, makanya itu maskawin semakin tinggi semakin baik karena rumah tangga itu tidak bisa dibangun cuma asal dasar cinta yang tidak jelas, memang orang sering berkata tidak ada jaminan harta membahagiakan, tapi tanpa harta sulit orang bahagia, uang bukan

segala-galanya, itu betul tapi ingat segala nya sekarang pakai uang. Karena itu, dalam hukum Islam, mohon maaf, ahli waris laki-laki mendapat lebih banyak, karena itu, diantaranya ia wajib memberi nafakah.(6) Mudah-mudahan Anda diberi kelancaran dalam mendapat rezeki yang halal dan baik. Mbak arini titipan dari Allah buat Anda menjadi istri yang terbaik, al-nisa' ayat 34 'jadilah istri yang *qānitāt*, istri salihah itu dua kewajibannya, yaitu taat kepada suami, suami itu akan nyaman ketika istri taat dan akan gelisah kalau istri mulai menentang atau melawannya, tentu saja ketaatan sebagaimana ketaatan istri Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Begitu pentingnya istri taat kepada suami, sampai Rasulullah bersabda, 'Andai kata manusia boleh bersujud sama manusia orang yang pertama kali saya perintah sujud adalah istri kepada suami, kalau kita ingin menghendaki anak kita yang menurut kepada orang tua, jadilah suami yang taat kepada Allah dan jadilah istri yang taat kepada suami, lahirlah generasi model Ismail yang rela disembelih karena Allah, kedua jadi istri yang baik itu, 'hāfiḍat', jadilah istri yang menjaga diri serta menjaga apa yang Allah berikan kelebihan-kelebihan yang ada pada perempuan, kandungannya, kulitnya lembuh halus tampillah jadi istri yang cantik menarik, suami yang gagah; jangan sampai terbalik jangan jadi suami yang cantik dan istri yang gagah karena itu pesan nabi istri yang terbaik apabila dipandang suami menyenangkan hati suami, apabila diperintahkan langsung melaksanakannya apabila tidak ada suaminya bisa menjaga amanah-amanah yang sudah diusahakan suaminya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Anda berdua".(7)

4. Khatib IM.

Pada pukul 08.00 tanggal 16-08-2019 di masjid Al-Falah dilaksanakan Prosesi akad nikah antara Aldi Dwi Alfiana dengan Nurul Alifia, dan yang bertindak sebagai khatib khutbah nikah adalah Bapak IM. Isi khutbah nikahnya sebagai berikut.

"Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan! Yth. Bapak dari petugas Kementerian Agama! Pada hari ini, kita ditakdirkan untuk hadir, semoga kehadiran kita dicatatkan sebagai amal perbuatan yang

baik; salawat-salam terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. Bapak Ibu yang saya muliakan, *wabil khusus* Mas Aldi dan Mbak Nurul Alifia binti Bapak Ahmad Najib. Sebentar lagi akan melakukan akad nikah; Nikah ini adalah merupakan peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat mulia dan sebagai pengamalan hadis Rasulullah saw., dimana Nabi bersabda ‘*al-Nikāhu sunnatī faman ragiba ‘an sunnatī falaisa minnī*’, nikah merupakan bagian dari pada sunnahku, oleh karena itu Mas Aldi dan Mbak Nurul, kedua mempelai, yang penting yang pertama adalah *taṣḥīḥ al-niat*, meluruskan niat, harus ditata hatinya ditata niatnya bahwa nikah ini adalah semata-mata karena melaksanakan perintah Allah swt. bukan hanya sekedar menyalurkan kepentingan biologis kita,(1) bukan hanya sekedar melaksanakan adat kebiasaan, tetapi ini adalah benar-benar amal salih yang luar biasa *wabil khusus* kepada Anda berdua calon mempelai, insyaAllah kalau dengan demikian, apabila niat sudah *panjenengan* tata dan luruskan, insyaAllah kedepan Allah akan berikan kemudahan *wabil khusus* doa dari *pinihsepuh* orang tua yang sudah lama berpengalaman dalam membangun keluarga. *Panjenengan* harus banyak belajar ke mereka ini, karena bagaimanapun juga pernikahan merupakan awal melangkah, karena masih awal itu perlu banyak belajar.(2) Hadirin jamaah yang saya muliakan, disamping *taṣḥīḥ al-niat*, yang kedua adalah *kaifiyah*, metodologi (cara), ini niat benar cara juga benar, dan insyaAllah persyaratan dari sisi agama, aturan-aturan negara sudah dipenuhi. Dengan demikian, insyaAllah keberkahan dari Allah akan diberikan kepada panjengan berdua.(3) Dan doa yang sudah masyhur yang kita sampaikan nanti kepada mempelai berdua yaitu ‘*bārakallāhu laka wabāraka ‘alaika wajama‘a bainakuma fī khair*’. Kalau hidup barakah semuanya akan menyenangkan bahkan keberkahan tidak hanya di dunia saja, kita rugi kalau hanya di dunia, karena dunia ini sementara, dunia ada *start* dan ada *finish*, sedang akhirat ada *start* tidak ada *finish*, ini bedanya. Oleh karena itu, minta kepada Allah Swt. harus benar-benar minta *ḥasanah* dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian dalam keluarga Islam yang sudah lazim dan biasa kita laksanakan, saya yakin Anda berdua sudah didasari yang pertama *ta‘āruf* bahkan tidak hanya sehari dua hari dan *ta‘āruf* tidak sekedar nama, alamat, *ta‘āruf* dari masing-masing keluarga, karena pernikahan menggabungkan dua keluarga besar, ini perlu *ta‘āruf*; yang kedua, *tafāhum*, saling memahami, masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Istri Anda bukan bidadari-bidadari, bidadari nanti di akhirat, begitu pula calon suami Anda bukan manusia hebat yang tahu segala-

segalanya.(4) Oleh karena itu, dalam keluarga harus dibangun berdua saling mengingatkan, saling mengisi antara satu dan yang lain, insyaAllah kalau dua ini sudah dipenuhi, *ta'āruf* dan *tafāhum* maka akan muncul yang ketiga, yaitu, *ta'āwun*, saling tolong menolong, dan bantu membantu.(5) Kemudian, Allah akan sempurnakan yang keempat, yaitu, *takāful*, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat.(6) Itu mungkin beberap hal yang perlu Anda pelajari, dan banyak buku agama yang menuntun atau memberi pelajaran, dan yang penting yang hadir disini mendoakan.”

5. Khatib ACH

Pada tanggal 17-08-2019 di masjid Nasional Al-Akbar dilaksanakan prosesi akad nikah dan yang bertindak sebagai khatib khutbah nikah adalah Bapak H. Abd Cholik, M.Ag. Isi khutbah nikah sebagai berikut.

“Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan! Mari kita bersyukur, pada hari yang bersejarah bagi bangsa kita tanggal 17-08-2019 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1440 H., maka di hari yang bersejarah, Mas Hardi dan Mbak Dwiningrum mengukir sejarah melangsungkan akad nikah di masjid Nasional Surabaya dan juga di bulan yang mulia, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan memperoleh barakah dan rumah tangga beliau menjadi rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Khusus kepada Mas Hardi dan Mbak Dwiningrum, berdua wajib bersyukur kepada Allah dimana barakah aman dan negeri ini, *panjenengan* telah dipertemukan jodohnya oleh Allah. Mari bersyukur dan niatkan beribadah menjalankan sunnah Rasul saw, jangan niatkan untuk menjalankan tradisi atau adat. Betapa banyak-banyak amal yang kelihatan besar tapi kecil di hadapan Allah karena salah niat, betapa banyak amal yang kelihatan *remeh* dikecilkan manusia tetapi karena ketepatan niat dan kebenaran niat menjadi hal yang besar. Nikah adalah hal yang monumental. Niatkan nikah karena Allah.(1) Rasulullah menjamin orang yang nikah karena Allah akan mendapat pertolongan Allah, barangsiapa menikah karena Allah dan orang tua yang

menikahkan putrinya karena Allah maka dia mendapat pertolongan dari Allah, maka siapa rumah tangga yang ditolong oleh Allah akan pasti tujuan menikah menjadi rumah tangga sakinah, tentram, dan harmonis dalam bingkai cinta kasih sayang.(2) Selanjutnya, Mas Hardi sebentar lagi *panjenengan* akan melangsungkan syighat *akd al-nikah*, pendek kalimatnya tapi maknanya luar biasa. Rasulullah saw. bersabda, '*ittaquallah fi nisa' fainnakum akhatmuhunna bi amanatillah...*' Diminta kita bertakwa kepada Allah untuk urusan istri atau wanita, mengapa? karena dia dipersuntingkan dengan amanat Allah, dihalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah, karena itu disebut dalam Alquran dengan istilah *mīṣāqan galīzan* (perjanjian yang kokoh, yang agung) disejajarkan dengan perjanjian para nabi ulul azmi sebagaimana di dalam surat al-Ahzab ayat 7 perjanjian mereka dengan Allah dan kaumnya juga menggunakan sighat *wa akhazna minhum mīṣāqan galīzan* artinya apa, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh.(3) Niatkan perjanjian bahwa *sampean* menghadap kepada Allah mengantarkan keluarga kepada Allah seperti digambarkan dalam surat yasin *hum waazwājuhūm fi zilālin 'ala al-arāiki muttakiūn*, para suami istri itu akan dipertemukan di surganya kalau sama iman dan akidah, pasti akan ketemu, perkawinan tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat.(4) Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: 'orang yang menikah itu menjalankan separuh agama. Menikah berbeda dengan ibadah yang lain, yang dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, shalat hanya waktu-waktu tertentu, puasa waktu tertentu, ibadah haji pun yang banyak dibanggakan manusia juga dibatasi waktu, puasa ramadhan juga dibatasi waktu, berbeda dengan ibadah nikah tidak dibatasi waktu. Jika hari-hari *penjenengan* untuk membahagiakan keluarga dan istri, istri membahagiakan suami, maka hari itu pahala yang luar biasa, bahkan seorang suami yang bertekad mencari rezeki yang halal untuk keluarganya dicatat sebagai jihad *fīṣabilillah*. Inilah kehebatan nikah, maka Rasulullah bersabda, 'orang yang menikah ibarat sudah menjalankan separoh agamanya.(5) Dengan menikah akan muncul hak dan kewajiban dan tanggungjawab, hubungan *muṣāharah*, nanti punya anak, hubungan sepersusuan, mertua yang orang lain menjadi tidak batal karena pernikahan. Itu karena menikah, orang lain menjadi dekat, hubungan kewarisan. Yang separuhnya Anda diminta menyempurnakan dengan bertakwa, indikator ketakwaan, yang paling mudah apabila rajin menjalankan salat lima waktu, lebih-lebih berjamaah.(6) Kita yakin dan berdoa kepada kedua mempelai dengan dipilihnya masjid sebagai tempat melangsungkan akad nikah kita

berharap tidak melupakan masjid, tidak banyak meninggalkan masjid, mengajak kepada keluarganya, anak dan istrinya memakmurkan masjid, salat wajib di masjid, salat sunnah di rumah, banyak membaca Alquran, *nawwirū buyūtakum bi al-Qur'ān*, terangi rumah Anda dengan banyak membaca Alquran. Kalau itu yang kita lakukan insyaAllah rumah tangga akan sakinah, mawaddah wa rahmah. Kita berdoa kepada Allah semoga kedua mempelai berbahagia dan rumah tangganya *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan mendapat keturuna salih salihah, Aamiin”.

6. Khatib AHA

Prosesi akad nikah yang diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 18-08-2019 di masjid Nasional Al-Akbar dengan khatib khutbah nikah Bapak AHA. Isi khutbah nikah sebagai berikut.

“Yang kami hormati Bapak pengulu, sesepuh, saksi semuanya, serta kedua mempelai; Pada pagi bahagia ini kita akan menyaksikan upacara yang agung yaitu *‘akd al-nikah*, upacara yang agung, mudah-mudahan barakah dengan didahului bacaan Alquran yang bertempat di masjid yang mulia, bersamaan ridhal Allah Swt. kelak rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia *fī dunya wal akhirah*, keturunannya salih salihah, barakah rezekinya, barakah ilmunya, barakah ibadahnya, barakah keturunannya salih salihah, amin ya rabbal *‘ālamīn*. “Mas Diki! sebentar lagi akan mengikat perjanjian yang agung yang disebut sebagai *mīsāqan galīzan*, perjanjian yang kokoh. Oleh karena itu, camkan niat. Orang nikah itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah memberkahi.(1) Setiap orang yang berumah tangga pasti punya cita-cita rumah tangga bahagia, mawaddah, wa rahmah, maka setiap orang nikah itu harus berusaha, makanya orang nikah itu disebut jihad. Jihad berusaha semaksimal mungkin antara suami dan istri itu harus selalu berupaya supaya rumah tangga bahagia.(2) Bagaimana untuk menciptakan rumah tangga bahagia? Paling tidak ada 5 hal, pertama, Suami dan istri harus saling menjalankan kewajiban, kewajiban suami memberikan nafkah, tempat tinggal, membimbing, memimpin mempergauli secara makruf, kewajiban istri taat kepada suami, melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik, itu kewajiban. Insyallah kalau masing-masing suami istri melaksanakan kewajibannya,

maka haknya akan terpenuhi dengan sendiri; Yang kedua, Allah memberikan hadiah mawaddah rahmah. Mawaddah rahmah itu hadiah dari Allah hendaknya dirawat. Siapa yang bisa merawat? Anda berdua, dijaga mudah-mudahan sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan sampai bertemu di surga Allah; yang ketiga, rumah tangga sakinah antara suami istri itu saling menghormati, *podo nguwongnone*, Rasulullah bersabda, ‘hormatilah orang lain seperti menghormati diri mu sendiri’, hormati isteri, istri menghormati suami, termasuk kepada semua orang keluarganya; yang keempat, suami isteri saling tolong menolong, saling mengingatkan, karena manusia tempat salah, kalau suami sibuk diingatkan, ‘mas salat dulu’, kalau istri sibuk, suami juga mengingatkan, ‘dik salat dulu’, kalau capek berhenti, sehingga akan terjalin indah rumah tangga itu tidak boleh saling menyalahkan tetapi saling mengingatkan; yang kelima, suami istri *podo wonge, manten anyar enak* terus kalau sudah lama ada saja salah itu, kalau ada khilaf itu wajar, maka suami istri itu hendaknya *jembar dodone* saling memaafkan, mudah-mudahan rumah tangga Anda bahagia fi dunia wa al-akhirah, Allah memberkahi dan sinari rumah tangga dengan Alquran, salat jamaah”.

Dalam khutbah nikah yang lain di hari yang sama, Bapak Drs Abdul hamid Abdullah, SH. M.Si memberi penegasan tentang peran suami istri. Ia mengatakan,

“Suami dan istri setelah akad nikah dilantik oleh Allah, dan diberi SK suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga masing-masing punya tugas masing-masing, yang pertama suami istri melaksanakan kewajibannya masing-masing kewajiban suami memberi rezeki, istri taat kepada suami”.

7. Khatib IY

Prosesi akad nikah yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2019 di Masjid Al-Akbar. Adapun yang bertindak sebagai

khatib dalam khutbah nikah adalah Bapak HM. Ihsan Yusuf. Isi khutbah sebagai berikut.

“Hadirin Ibu-ibu dan Bapak-bapak serta keluarga besar yang berbahagia!. Pagi ini ada dua hamba Allah yang akan melangsungkan pernikahan, berjanji *mīṣāqan ghalīzan*, untuk mendirikan rumah tangga. InsyaAllah rumah tangganya menjadi *mawaddah wa rahmah*. Kita Alhamdulillah bisa hadir dan mendoakan agar prosesi pernikahan dapat berjalan lancar. Dalam pernikahan ini, perlu saya sampaikan sedikit bekal untuk Mas Tedi Kurniawan yang siap dan jatuh pilihannya dengan Mbak Shofia Aksa Sebriana. Namanya itu sudah tiga singkatan jadi memenuhi syarat untuk membuat paspor, nanti bisa untuk honimun di Makkah. Hari ini kloter awal sudah datang, jadi momennya juga bagus di bulan Haji. Jamaah haji sudah selesai prosesi haji dan insyaAllah hajinya mabrur, dan Anda nanti bisa umrah dan haji. Dan juga saat ini jatuh di bulan Agustus hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-74, jadi nanti kalau ditanya teman-teman, kapan pernikahannya? itu mudah, yaitu ulang tahun kemerdekaan bertepatan bulan Haji. Ingin saya sampaikan, Anda harus tahu tujuan dari pada pernikahan, tadi yang dibaca qari’ ‘*litaskunū ilaiha*’ agar Anda bisa hidup sejuk dan damai, yaitu bersama pilihan Anda, insyaAllah Anda pasangan yang ideal, sudah kenal ya? kalau tidak kenal, nikah *online*. Agar nanti bisa hidup damai dan menyenangkan, dan terakhir nanti rumah tangganya bisa menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.(1) Yang kedua, yang saya bacakan tadi ‘*wabaṣṣa minhuma rijālan kaṣīra waniṣā’a*’ mengembang biakkan keturunan, jangan KB dulu diusahakan bagaimana bisa punya anak dulu, mertua dan orang tua itu sudah siap menjadi “MC” (momong cucu) tinggal berapa yang kamu inginkan, 12? Alhamdulillah saya yakin nanti anak anda salih dan salihah, berguna bagi agama, nusa bangsa dan negara, karena anda memilih untuk melakukan pernikahan di Masjid Nasional al-Akbar, insya Allah anda orang beriman dan bertakwa. Cuma syaratnya, indikator orang yang bertakwa itu hendaklah berkata dengan perkataan yang jujur ‘*yā iyūhal laẓīna āmanū waqūlū qaulan ṣadīda*’, dan kejujuran itu adalah kunci kebahagiaan keluarga, sekian banyaknya, - tanya kepada Bapak Kepala KUA, terjadinya pertengkar dalam keluarga itu adalah karena tidak jujur, Anda sering *ngapusi* nanti tak belikan gelang, tak *tukokno* emas, tapi akhirnya tak kunjung ada, akhirnya Mbak Shofi gelang karet.(2) Jujur saja, tidak usah khawatir masalah tentang kehidupan, dan Anda bersama dia menghadapi

kehidupan ini, mengalami perubahan mungkin pagi, siang, malam tetapi kalau dihadapi bersama akan menyenangkan sekali apalagi akhir bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan terakhir di kalender Hijriyah. (3) Tahun depan, Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan, Anda mengakhiri ini dengan hidup bersama. Rasulullah menyarankan: *'lisa'adati al-mar'i jaujatuhu ṣāliḥah'*, saya yakin Anda tidak salah pilih, pakaiannya juga bagus, menutupi aurat, dan *salihah*. *Ṣāliḥah* itu *fa al-ṣāliḥatu qānitātun ḥāfiḍātun lilgaibi bimā ḥafiẓa Allah*, dalam Alquran dijelaskan, senantiasa Anda diajak untuk mendekatkan, berzikir kepada Allah, dan apabila dia gaib dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yang kedua anaknya berbakti, karena anak sekarang berbaktinya pada HP, kalau Hp berbunyi tidak karuan *ijabinya*, cepat-cepat menjawab panggilannya, apabila azan dan panggilan orang tua tidak dihiraukan /direken. Tolong kalau punya anak dibekali ilmu agama, disekolahkan agama agar bisa berdoa, salat, hafal ayat-ayat pendek. Yang ketiga, teman-temanmu selektif, hendaklah teman juga yang salih, karena teman bisa mendorong/*menggeret* untuk melakukan hal yang jahat, Anda harus selektif, karena sekarang sudah ada pendamping dan hendaklah pendamping itu diajak musyawarah, diajak *ngomong*, Anda diijinkan apa tidak. Yang keempat, *rizquhu fi baladiah*, rezekinya di berikan, jadi perintah Allah *'iyakūnū fuqarā'a yugnihummullah min fadliḥ'*. Anda pasti bisa makan minum, sehat bersamanya asalkan Anda dalam hal ini minta kepada Allah *'fasta'inū biṣabri'*, insyaallah mas Tedi nggak usah ragu-ragu, ndak usah khawatir, nanti kalau menjawab pertanyaan dari dari Bapak KUA jawab dengan tegas. Terakhir, tiga hal yang pahalanya terus menerus, ketika Anda hidup di dunia ini, ilmu yang bermanfaat, amal jariyah, anak Anda yang salih salihah. Mudah-mudahan seperti ini, dan insya Allah pernikahan Anda bisa menjadi langgeng, dan insya Allah menjadi hamba Allah yang benar-benar diberakahi, dan segala amal Anda dibalas oleh Allah. Aamiin.”

Pada tanggal 23 Agustus 2019, prosesi akad nikah yang diselenggarakan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya sejumlah 8 kali, yakni delapan pasang temantin. Dalam satu waktu, terkadang, pelaksanaan akad nikah dilangsungkan sebanyak tiga pasangan sekaligus. Oleh karena itu pada tanggal tersebut peneliti hanya sanggup merekam

tiga isi/ pesan khatib khutbah nikah, yaitu Bapak Kasno Sudaryanto, Bapak Muktafi Sahal, dan Bapak Prof. Dr. H. Roem Rowi, M.A.

8. Khatib KS

Pertama, yaitu isi khutbah nikah Bapak Kasno Sudaryanto sebagai berikut.

“Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Swt., yang kami hormati para bapak sesepuh, pinih sepuh, yang kami hormati bapak Kepala Kua kecamatan Gayungan, yang kami hormati bapak Sujarwanto yang punya gawe hari ini yang akan menikahkan putrinya terhadap mas Haidar Ramadhan semoga melaksanakan akad nikah berjalan lancar dan semuanya mendapatkan rahmat, berkah dan karunia dari Allah Swt. dan berizin menjadi keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*. Amin Allahumma amin. Mas Haidar Ramadhan dan Mbak Mifathul Jannah, sebentar lagi, bapak pejabat KUA Gayungan akan melaksanakan tugasnya menikahkan kalian. Oleh karena itulah sebelum pelaksanaan akad nikah ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan penting untuk kalian Mas Haidar yang sebentar lagi akan menjadi seorang suami dan Mbak Miftahul Jannah menjadi seorang istri. Mas Haidar ketauhilah bahwa akad nikah ini adalah acara yang sakral, yang suci, dan penting serta mendasar bagi seseorang dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hendaknya kita cermat, oleh karena itu oleh pak KUA ditashih, sudah hafal belum? Karena itu yang prinsip dalam kehidupan.(1) Yang pertama, setelah ini, Mas Haidar akan menjadi suami, jika Allah Rida nanti akan menjadi bapak dari putra-putrinya yang akan dilahirkan istrinya. Oleh karena itu, sebagai seorang suami harus menjadi pembimbing, siapa yang dibimbing? Istrinya.(2) Ajari, ajaklah istri kalian untuk beribadah kepada Allah Swt., dengan sebaik-baiknya, tugas kalian membimbing, memimpin, dan mengajak. Syukur kalian bisa menjadi imam salat dalam kehidup seharinya, salat menjadi tiang agama kalian.(2) Oleh karena itu, Mas Haidar, hendaknya masukkan dalam hati, dicermati, direnungkan bahwa Mas Haidar menjadi seorang suami, itu penting. Yang kedua sebagai suami, Mas Haidar mempunyai tugas menafkahi, memberi nafkah, memberi fasilitas kehidupan dunia akhirat, dan bertanggung jawab ke istrinya atas tugasnya kepada Allah, karena itu ajari agama, ajarkan istri anda agama untuk kehidupan dunia akhirat.(3) Untuk itu, posisi sebagai suami ini, Mas Haidar menjadi sangat penting

dan prinsip di dalam agama ini. Yang ketiga, dalam kehidupan ini, Mas Haidar tidak bisa lepas dengan kondisi sosial kemasyarakatan, kondisi sosial keluarga yang harus kalian hayati dan yang harus kalian camkan adalah kalian akan memadukan dua keluarga besar dari keluarga Bapak Sudarwanto dan keluarga Bapak Muhtar Mu'thi almarhum dan keluarganya, untuk menjadi bagian keluarga yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Untuk itu, ajari pula istri kalian dalam berkomunikasi dengan keluarga.(4) Untuk itu, Islam telah mengajarkan untuk hormat kepada orang tua kalian atau kedua orang yang dihormati dan beserta seluruh anggota dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, kalian akan menjadi bagian keluarga besar yang tak terpisahkan dari Bapak Sujarwanto dan dari keluarga Bapak Muhtar Mu'thi. Demikian, yang sangat penting ini dalam konteks kehidupan masyarakat, Mas Haidar harus tampil menjadi pemimpin istrinya dan kedua keluarga besarnya yang tak terpisahkan itu. Oleh karena itu, Mas Haidar, dalam konteks kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat ada beberapa hal yang harus kalian fahami, cermati, kalian rasakan dalam kenikmatan ini. Kalian dalam kehidupan masyarakat tidak boleh acuh tak acuh, kalian dalam keluarga juga tidak boleh acuh tak acuh dalam keluarga, tapi jadilah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga besar itu. Itulah Allah Swt. memerintahkan untuk menikah, '*al-nikāhu sunnati*', kata Allah, nikah itu adalah sunnahku, ajaranku, maka barangsiapa yang tidak menikah ini belum melaksanakan ajaran Allah. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan manusia dan ajaran Allah inilah, maka kalian sebagai suami dan istri jadilah umat Muhammad, umat yang menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama manusia dan komunikasi terhadap Allah, karena keduanya bagian dari hidup yang tak bisa dipisahkan. Karena itu sekali lagi, laksanakan tugas sebagai seorang suami.(5) Tugas seorang suami ada di buku nikah ini, nanti dipelajari. Sekali lagi, mungkin sekarang masih dalam acara serimonial, tapi sekali lagi akad nikah ini bukan acara sirimonial tetapi acara yang haq yang betul-betul menjalankan syariat Allah. Demikian, semoga kalian dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik, yang terkomunikasi dengan sebaik-baiknya, akhirnya kalian menjadi keluarga besar antara Mas Haidar dan Mbak Miftahul menjadi keluarga yang sakinah, tentram, damai, dan sejahtera, mawaddah wa rahmah dan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah memberi berkah dan meridhai, *Āmīn*".

9. Khatib MS

Kedua, isi khutbah nikah Bapak Muktafi Sahal, M.Ag sebagai berikut.

“Keluarga besar dari saudara Danis dan Lia Silviani. Dengan memuji, bersyukur, dan berucap alhamdulillah karena atas takdir kita berada di Masjid Al-Akbar, rumah Allah yang suci untuk melaksanakan akad nikah dengan harapan pernikahan ini senantiasa untuk mengantarkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*. Salam serta salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw. karena melalui beliau ajaran Islam ini disampaikan. Secara singkat khutbah ini menerangkan bahwa seseorang itu kalau masih belum memiliki pasangan dia adalah dirinya tidak utuh atau baru paruhannya, makanya itu, konsep keluarga, rumah tangga atau pernikahan itu dalam Islam disebut *zawaj*. *Zawaj* itu pasangan, jadi kalau hari ini kita menyaksikan peristiwa prosesi akad nikah untuk menemukan pasangan antara suami dengan istri, maka yang tadi dirinya itu belum lengkap atau separuhnya begitu, setelah mendapat pasangan maka dirinya itu sudah utuh. Orang yang sudah utuh, di dalam dirinya utuh, maka segala sesuatu sudah terdapat dalam dirinya. Artinya janji, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman itu sesungguhnya sudah ada dalam dirinya ini yang telah menyatu.(1) Jadi tidak boleh lagi seseorang yang sudah punya pasangan mencari kesenangan, ketenangan, ketentraman di luar dari pada dirinya. Dan dia, seseorang yang menjadikan dirinya laki-laki dan perempuan ini sebagai pasangan, maka harus memperlakukan dirinya itu atau pasangan sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Jadi apa yang kira-kira menimbulkan rasa tidak enak, menimbulkan rasa tersinggung, menimbulkan rasa sakit hati, pada dirinya, maka jangan dipraktikkan kepada diri lainnya yang menjadi pasangan itu, makanya hubungan suami istri itu hubungan timbal balik, ada hak ada kewajiabn.(2) Hak suami kewajiban istri, hak istri kewajiban suami. Jadi itu sudah dijanjikan Allah dalam surat al-Rum 21, ‘*li taskunū ilaiha*’, seluruh cita-cita, sasaran daripada memiliki pasangan itu adalah *litaskunu ilaiha*, supaya tenang, tidak perlu mencari-cari di luar dirinya tadi.(3) Ketenangan itu karena di dalamnya ada *mawaddah wa rahmah*, ada cinta dan kasih sayang. Cinta itu saling memperhatikan, memberi, menghidupkan. Kasih sayang itu senantiasa memiliki perasaan yang sama, sehingga yang dilakukan oleh orang lain itu sama dengan perasaan yang ada pada dirinya.(4) Kita tahu bahwa

yang namanya pasangan itu adalah sesuatu berbanding terbalik, mesti balikkannya, pasangan itu pasti tidak sama, pasangan itu laki-laki dengan perempuan, jadi tidak boleh pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allah menyatakan *walaisa al-żakaru ka al- unša*, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, perempuan tidak sama dengan laki-laki, tetapi dua diri ini sudah dipersatukan, bagaimana laki-laki itu bisa mengerti perasaan pasangannya yang perempuan dan bagaimana perempuan bisa mengerti pasangannya yang laki-laki. Hal ini yang harus dipelajari.(5) *Mawaddah wa rahmah* itu pasti diperoleh, rasakan nanti, pada waktu anda honimon manis semuanya, semuanya terasa indah karena dia sedang mencintai, berbagi kasih, berbagi sayang, tapi tolong bahwa apa yang dialami bisa dipertahankan. Kadangkala orang tidak bisa mempertahankan, sudah difasilitasi tetapi kok kemudian dalam keluarga itu ada sesuatu yang bergeser, maka ada sesuatu yang salah, maka ada pada diri itu sendiri yang sudah disatukan, bagaimana mengatur moralitasnya, memenej keluarga itu sendiri sesuai fitrah kejadiannya supaya tidak bergeser. Setiap geseran dikembalikan, bila keluarga dibangun atas dasar agama, berdasarkan akidah yang benar kemudian dibungkus dengan *akhlak al-karimah*, maka akan diperoleh, dirasakan kenikmatan. Untuk kepentingan ini masih panjang jalan kehidupan.(6) Oleh sebab itu, ayat ini diakhiri ‘*inna fi żālika laĀyatil liqaumi yatafakkarūn*’, sesungguhnya yang demikian itu, semua fasilitas yang diberikan Allah berupa ketentraman, ketenangan itu harus difikirkan. Artinya, kita harus terus menunturt ilmu tentang bagaimana mengatur rumah tangga yang baik dan benar. Mudah-mudahan anda bersama ini, seluruh rahmat diturunkan bagi saudara, senantiasa dibimbing dengan hidayah-Nya, dan ditolong dengan inayah-Nya dan segala sesuatu yang anda lakukan diampuni magfirah-Nya dan mendapat rida-Nya. Amin”.

10. Khatib RR

Ketiga, yaitu isi khutbah nikah Bapak RR sebagai berikut.

“*Qāla Allah ta’la: yā ayyuha al-lażīna āmanū qū anfusakum waahlīkum al-nāra*. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, *wa bi al-khuṣūs asātīz* dan *asātīzah*, para ‘alim ulama, pini sepuh, *wa bil khuṣūs al-khuṣūs* mempelai berdua Mas Moh Saptian Rizki Awaludin dan Mbak Anis Saputri serta keluarga yang berbahagia, mari kita persembahkan rasa

syukur kita ke hadirat Allah Swt. yang hidayah-Nya, limpahan rahmat dan juga nikmat-Nya yang dianugerahkan kepada kita, melangkahkkan kaki kita dan juga melihat dengan mata kita. Selanjutnya, tema khutbah kita pada hari ini, Allah mengizinkan langkah kaki kita di rumah Allah yang suci dan mulia ini yang insyaAllah akan menjadi saksi dalam akad yang sakral, akad yang suci yang *mīsāqan galīza*, janji yang sangat amat berat. Semoga langkah kita menambah amal ibadah kita dan mengurangi dosa-dosa kita dan juga menambah doa untuk mempelai berdua semoga pernikahan mereka berdua di rumah Allah yang suci, untuk memenuhi syariat-Nya dan sunnah rasul-Nya mendapatkan keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*, anak yang salih salihah yang insyaAllah selalu bertakwa kepada Tuhan-Nya dan taat kepada mereka berdua sebagai orang tuanya. *Āmīn yā rabb al-‘ālamīn. Ma‘āsyir al-muslimīn raḥimakum Allah*, dan mempelai berdua yang berbahagia, izinkan saya dalam khutbah nikah ini, saya hanya ingin mengingatkan saja tentang firman Allah yang tadi dalam surat al-Tahrim, hai orang yang berimanm tuntunlah, jagalah dirimu dari ancaman api neraka. Allah berpesan seperti ini yang sering kita lupakan bahwa manusia itu lemah yang termulia dan dimuliahkan dan diciptakan di surga-Nya, kalau sekarang berada di bumi karena manusia itu dipilih oleh Allah untuk menjadi wakil-Nya di muka Bumi. Wakil Allah, Mas Septian dan Mbak Anisa, sebelum masuk surga tentu intinya adalah membawa kehidupan surga di Bumi, yang kehidupan surga itu diantara tanda-tanda utamanya adalah salam, rahmah, dan barakah itu. Kehidupan yang penuh kedamaian, keserasian, keharmonisan, dan ketentraman.(1) Yang kedua, rahmah, penuh kasih dan sayang, tidak ada saling membenci, mendengki, iri, jegal-jegalan, dan lain sebagainya, dan menjadi barakah, kehidupan penuh berkah, salim, kehidupan yang selalu bertambah.(2) Dan ini uniknya adalah yang selalu kita ucapkan dan ikrarkan setelah kita beraudensi dengan Allah yang minimal lima kali sehari itu, yang saat itu kita berikrar di hadapan Allah, saat kita salat kita beraudensi langsung di hadapan Allah, masuk haramiyah Allah, maka diawali dengan takbiratul ihram dan masuk kawasan eksklusif kita dengan Allah, dan selesai beraudensi kita berikrar dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya Allah setelah aku beraudensi dengan-Mu, maka aku tidak lupa tugasku mewakili-Mu mengusung salam, rahmah, dan barakah.(3) Hadirin yang dimuliakan Allah, Mas Septian dan Mbak Anis Saputri, kayaknya berat tugas ini, namun demikian, bangsa, negara, masyarakat itu tidak lain adalah kumpulan dari keluarga atau rumah tangga. Dengan demikian ini akan menjadi ditinggalkan kalau masing-masing rumah tangga kita itu kita jadikan surga dunia kita. Maka pesan inti saya kepada Mas Septian dan

Mbak Anisa, jadikan rumah tangga itu surga Anda, *baitī jannatī*, kata Rasulullah, Rumahku adalah surgaku, hidupkan dan kembangkan dalam rumah tanggamu itu salam, rahmah, dan barakah, tidak ada cekcok, tidak ada permusuhan, perselisihan. Kalau toh ada, kembali kepada petunjuk Allah. Dengan begitu, kita akan menjaga diri kita, keluarga kita dari ancaman api neraka.(4) Kalau rumah tangga kita surgawi maka otomatis kita sudah menjaga diri kita dan keluarga dari ancaman api neraka. Umar bin Khattab bertanya tentang ini, Bagaimana ya Rasulullah cara menjaga rumah tangga dari api neraka? Beliau menjawab, *murū kamā amara Allāhu bih*, perintahkan mereka sebagaimana perintah Allah, *wanahākum kamā nahā Allāh*, dan laranglah mereka sebagaimana larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan untuk itu, Allah memberi petunjuk yang kekal dan abadi, petunjuk kehidupan yang sangat lengkap tidak hanya manajemen rumah tangga tetapi di saat konflik rumah tangga juga ada manajemennya dan intinya kembalikan kepada Allah, *zālika khairu wa aḥsan takwilah*, pasti berakibat yang terbaik dunia sampai akhirat. Sekali lagi, Mas Saptian dan Mbak Anisa, *qū anfusakum waahlīkum al-nāra*, pertahankan harkat makhluk surga itu, jangan dijerumuskan makhluk-makhluk yang terancam dengan api neraka, intinya, hidupnya hati, dalam Alquran banyak contoh-contohnya dan Rasulullah adalah contoh yang dijadikan teladan dalam segala kehidupan kita, insya Allah dengan itu menjadi rumah tangga surgawi. Rumah tangga surgawi pastilah rumah tangga yang *sakīnah mawaddah* dan rahmah.(5) Oleh Karena, itu pesan terakhir saya, karena Anda memberikan mahar seperangkat alat salat, jadikan pengingat Anda, jangan kau jadikan rumah tangga anda seperti kuburan, kata Allah: *lā taj'alū buyūtakum maqābir*, yang tidak ada salat didalamnya. Yang kedua, hiasi rumah tangga Anda dengan ayat Alquran, jangan biarkan hari berlalu tanpa ada satu ayat yang Anda baca, baca ayatnya, terjemahannya, simpulkan maknanya, amalkan petunjuknya. Satu hari satu ayat saja, genap sepuluh tahun, satu tahun minimal 350 ayat, 10 tahun 3500 ayat, 20 tahun 7000 ayat, kelewat sampai juz 35 nanti. Semua kita mampu untuk itu, sehari satu ayat, tapi anehnya ada satu ayat yang terpanjang, ayat terpanjang itu isinya yang kita lakukan sekarang ini tentang administrasi manajemennya utang piutang jangka panjang yaitu kredit. Alquran diturunkan dengan kredit, maka ayat terpanjang tentang kredit, ayatnya itu satu halaman tersendiri, itu mungkin bisa 2 minggu 1 bulan say kira bukan 20 tahun, tapi kurang lebih 22 sekian tahun, sama dengan Rasulullah saw. Rumah tangga qur'ani akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi surgawi itu akan memberkati negara, bangsa kita, ibu pertiwi. Hadirin, mari kita antarkan Mas Mohammad Septian Rizki

Awaludin dan Mbak Anisa dengan doa semoga Allah meridai pernikahan mereka, memberkahi mereka berdua, dianugerahi, jadikan keluarga *sakīnah mawaddah* dan rahmah, keturunan yang salih dan salihah, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. *Allāhumma bāriklahumā wabārik ‘alaihimā wajma ‘humā fī khair“*.

Selanjutnya adalah prosesi akad nikah yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2019 di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya sejumlah tiga pasang calon mempelai. Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan dua narasi khutbah nikah.

11. Khatib MH.

Pertama, khutbah nikah yang disampaikan oleh Ustaz Muzakki al-Hafiz. Adapun isi khutbahnya adalah sebagai berikut.

“Para ulama, para sesepuh, dan tokoh masyarakat yang saya hormati, keluarga Bapak Rokhim, Bapak Sugito, bapak-ibu, dan Bapak pejabat Kantor Urusan Agama Gayungan kyai Hasan, dan mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang megah, yang agung di masjid kebanggaan kita masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, tidak lain adalah kita ingin memberikan doa restu dan sekaligus memberikan persaksian atas rencana akad nikah anak-anak kita tercinta, yaitu Tri Setiabudi dan Atika Badriyah Husein. Mudah-mudahan dengan doa kita akad nikah akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Swt. dan menjadi akad yang diberkahi, *akdan mubārakan, ma‘šūmah*, yang dijaga dan insyaAllah akan mengantarkan ananda berdua menuju gerbang rumah tangga *sakīnah mawaddah warahmah. Āmīn Allāhumma Āmīn*. Saya akan menyampaikan secara sistematis, kronologis, dan *mugomugo rodok gelis*. Saudari saudaraku Tri Setiabudi dan Atika Badriyah Husein, saya panggil dengan apa mas? Mas Budi dan calon istri dengan Mbak Atika. Budi dan Atikah ini memang insyaAllah jodoh dunia akhirat. Budi dalam bahasa jawa berarti *jalukan*, dan Atika berarti *geleman*. Budi ditambah Atika sama dengan *manakan*. Budi dan Atikah, akad nikah bukan peristiwa biasa tetapi luar biasa yang menyaksikan ini bukan hanya

yang hadir di sini tapi seluruh makhluk langit, para malaikat turun sekarang, karena itu yang pertama tolong luruskan niat, benar-benar menikah karena Allah. Banyak pernikahan yang rusak karena salah niat. Kalian berdua setiap salat membaca *'inna ṣalātī wanusukī wamaḥyāyā wamamatī lillahi rabbil 'ālamīn'*, ya Allah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku termasuk menikahku ini karena engkau ya Allah. Orang kalau menikah karena Allah, nanti Allah InsyaAllah akan *noto* hidup kita, mohon maaf Bapak-Ibu yang *noto* hidup kita, rumah tangga kita bukan kita yang *noto*, itu Allah.(1) Kalau kamu niatkan menikah karena Allah, maka rumah tanggamu, rizkimu, hidupmu, anak turunku akan *ditoto* sama Allah, memang yang paling mahal itu adalah niat, *man asyraqat bidāyatuh asyraqat nihāyatuh*, siapa yang awalnya baik, maka seterusnya pun juga akan baik.(1) Yang kedua, kalian harus tahu tujuan pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat al-Rum ayat 21, *'litaskunū ilaihā'*, agar kamu berdua merasa sakinah. Sakinah itu artinya kalian harus damai, tenang, tentram, *ayem*. Dan sakinah itu tidak ada ada hubungannya dengan fisik, harta, dengan status sosial. Sakinah itu hanya berhubungan dengan hati.(2) Allah menyampaikan dalam Alquran *'huwa al-laẓī anzala sakīnata fī qulūbi mukminīn'*, Dialah Allah yang menurunkan sakinah hanya di hati orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu yakin. Dalam rumah tangga yakin itu ada tiga, -tolong dicatat insyaAllah nanti keluar dalam ujian nasional Mas-, 1. yakin jodohmu itu pilihan Allah; 2. yakin pilihan Allah tidak mungkin keliru; 3. yakin itu pasti yang terbaik. Atika ini bukan pilihanmu Budi, Atika ini pilihan Allah untukmu, hidup ini tidak pernah bisa memilih, karena itu Atika ini tidak mungkin keliru, dan Atika ini yang terbaik. Kamu akan tenang kalau pakai keyakinan ini. (3) Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang tidak sempurna dari pasangan hidup, tidak ada manusia yang sempurna, tapi kalau kita merasa ini yang terbaik, tidak ada *gelo* itu atau kecewa. Saya sering bilang pada istri saya, 'umi kamu memang bukan perempuan yang pertama dalam hidupku, tapi kamu perempuan yang terbaik dalam hidupku', -*isok mekrok-mekrok irungi ngoten niku*-. Kalau orang sudah merasa terbaik jangan dibanding-bandingkan. Budi sama Atika itu dijodohkan Allah bukan sekarang, perjodohan kalian itu sebelum kalian lahir, di lauh mahfud, ketika dipanggil empat bulan dalam perut ibu. Allah tiupkan ruh di sana. Allah tetapkan empat kalimat, *ajaluhu*, ajalnya; *rizquhu*, rezekinya, termasuk jodohnya, *'amaluh*, aktifitas hidupnya; *sa'īdan am syaqīyan*, nanti dia sukses atau gagal. Sebelum kau lahir sudah ada tulisannya. Jadi Atika ini sudah dijodohkan Allah sebelum kau lahir,

makanya orang iman cirinya adalah tidak pernah bingung, gelisah, stres dengan rezekinya dan jodohnya. Karena dia yakin sudah ada jodohnya. Kadang-kadang meminta jodoh kepada Allah dengan maksa-maksa lagi, ‘Ya Allah kalau itu memang jodohku ya Allah dekatkan, kalau bukan jodohku dekatkan juga ya Allah, kalau milik orang pisahkan ya Allah dan dekatkan denganku, kalau itu *lak ngawur jenenge*. Kemudian kalau sudah sakinah, Allah hadiahkan mawaddah, *litaskunū ilaihā waja‘ala bainakum mawaddah*.(4) Apa *mawaddah* itu? Cinta, dan ini yang paling mahal, nanti setelah akad nikah selesai berdoalah dalam hati: Ya Allah anugerahkanlah hatiku cinta pada pasanganku, bahasa Arabnya ‘*allahummarzuqna al-mahabbah*’, ya Allah hadiahkan cinta dalam hatiku. Orang kalau dalam rumah tangga pakai cinta rumah tangganya aman, karena orang cinta itu pasti memahami, memaklumi, orang cinta itu pasti mengalah, orang cinta itu pasti melayani, dan itulah paling dibutuhkan dalam rumah tangga.(5) Suami kalau cinta istrinya sejelek apapun istrinya nampak cantik, namun kalau suami benci istrinya secantik apapun istrinya nampak jeleknya. Suami kalau cinta istrinya walaupun istrinya pakai kerudung terbalik lombangnya di belakang tetap nampak cantik, mama kok cantik, padahal *kudungnya* terbalik, tapi kalau sudah benci pada pasangan, maka yang ada itu salah terus. Orang cinta yang dicari kebenarannya, orang benci dicari kesalahannya. Maka, ibu-ibu mohon maaf ibu-ibu kalau di rumah disalah-salahkan suami, bukan perkara ibu salah tapi suami kehilangan cinta, *mbok bener koyo opo yo* yang laki nggak cinta tetep salah. Masak kasinan, salah, *nyambel* kepedesan salah, *gawe kopi kelegen* salah, pakai daster abang salah, hijau salah, coklat salah, *aku salah opo toh Mas*, nggak pakai apa-apa tambah salah, *kabeh* salah. Dan cinta menghasilkan keindahan dalam rumah tangga biasanya menggunakan ekspresi, makanya Rasulullah dalam hadis ketika bersama istri, ‘*kana iżā ḥakkama basysyama*’, ekspresi fisik itu namanya *mawaddah*, panggil istri dengan yang paling dicinta.(6) Mas Budi setelah ini kamu akan dimuliakan sama Allah, mungkin sekarang sebelum ijab kabul kalau ibadah, pahalanya hanya separoh, tetapi setelah ijab kabul pahalanya disempurnakan oleh Allah dengan satu. Dan tidak hanya itu, Allah akan memuliakan hidupmu dengan pernikahan, dengan apa? Kalau kamu memuliakan istrimu, suami yang memuliakan istrinya kecuali akan dimuliakan Allah, dan yang menghinakan perempuan akan dihinakan Allah, hadis Rasul: ‘*mā akrama al-nisā’ illā al-karīm, wama ahānahunna illā al-laim*’. Kata Rasulullah: ‘*akmala mukmin imānan aḥsanuhum khuluqa*’, sesempurnanya iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya, *خيركم خيركم لاهله*, dan yang paling baik suami adalah yang

terbaik dengan keluarganya, tutur kata yang baik, pandangannya baik.(6) Engkau adalah *qawwāmin*, imam, pemimpin, pelindung. Jadi seorang suami memberi efek aman, kalau Mas Budi ada di rumah Mbak Atika itu tenang, kalau pamitan kerja, Dik, Mas kerja dulu, Mbak Atika bilang, kalau selesai kerja cepat pulang, itu sakinah Mas. Ada seorang istri yang suaminya cepat pulang, papa pulang, istrinya, bilang kok cepat Mas? *Nggak nginep?* Hati-hati itu Mas.(7) Anugerah yang kedua, *warahmah* itu cinta yang tidak melihat fisik, kalau *mawaddah* lihat wajah, harta, melihat bibit, bobot itu *mawaddah*. Kalau *warahmah* itu tidak melihat itu, benar-benar cinta karena Allah. Dan biasanya berjalan sudah lama, setelah *mawaddah* dulu, baru habisnya hilang itu muncul rahmah. Biasanya di atas 60 tahun. Rasulullah saw. bersabda: usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan dalam Psikologi rumah tangga di bawah 60 itu *mawaddah*, di atas 70 itu rahmah. Dibawah 60 itu ekspresif, sayangku, hallo mama *i love you*, cintaku; di atas 80 tidak ada kata sayangku, walaupun sama-sama suka, duduk *jejer yo delok-delokan*, sambil *ketop-keto, iki weke sopo dik?* Usia di bawah 60 tahun itu temperamental, *ngamukan*, sering *tukaran*, biasanya cerai di pengadilan itu sering terjadi di bawah 60 tahun, tidak ada orang cerai di usia 80 tahun, *wong kate mati kok cerai, nggak cocok*. Karena itu, jaga Mas. Jadi harapan kami, kamu *mawaddahnya* dapat, wa *rahmahnya* juga dapat, sebab dalam survei, banyak orang berhasil dalam membangun *mawaddahnya* tapi tidak tembus sampai *warahmahnya*. Sebab dalam Alquran *waja'ala bainakum mawaddah warahmah*.(8) Dan yang terakhir *inna fi zālīka laāyāt liqaumi yataffakarūn*, semua itu terjadi hanya untuk orang-orang yg menerima akal fikiran. Allah memberikan nasehat ini supaya Anda berdua, berfikir. Di dalam rumah tangga, berfikir itu apa? Berfikir itu perangkatnya ilmu, makanya bangun rumah tangga kalian dengan ilmu, caranya bagaimana? Sering mengaji, bertanya kepada ulama, dekat dengan orang salih, sering berdiskusi dan musyawarah. Saya tadi baca maharmu ini adalah dengan seperangkat alat salat. Jangan main-main dengan maharmu itu. Kalau seorang suami sudah berani memberi mahar seperangkat alat salat itu, artinya sudah siap mengajari istri ibadah. Budi harus siap mengajarkan istrinya agama, itu filosofinya, mahar itu bukan pajangan. Setelah ini, Alqurannya dibuka, ajarkan istrimu Alquran. Setelah ini mukenahnya dibuka ajak istrimu salat berjamaah. Karena memang ada orang maharnya tidak pernah dibuka sampai cucunya ketujuh belas, itu salah, lebih baik pakai emas, atau uang.(9) Kalau sudah berani, karena itu laki-laki harus pandai agama, karena engkau Budi yang akan menasehati istrimu, yang menggandeng istrimu ke surga. Jangan sampai perempuan lebih pandai agama dari pada laki-laki, akhiri

sing *lanang dituturi* terus, *lungguho ta, tak tuturi. Gak ilok, gak pareng*, perempuan *nuturi* laki-laki itu *saru*. Maka kelebihan laki-laki, agamanya dan kelebihannya otaknya. Kelebihan perempuan cuma satu, dia harus tampil cantik di depan suami.(10) Atika harus tampil cantik di depan suami, karena Nabi saw. bersabda bahwa laki-laki syahwatnya pada perempuan, perempuan syahwatnya itu harta, karena itu seluruh istri harus tampil cantik di depan suami, karena itu yang dibutuhkan suami, cantiknya istri. Tapi laki-laki/suami tidak perlu ganteng, tidak perlu ganteng Mas, karena yang diperlukan istri kita bukan ganteng dan gagah kita, tapi uang, makanya harus pakai ilmu dan uang, kita kalau suami pegang uang, istri senang, buktinya apa? Ibu-ibu mesem dan tersenyum. Kok ustaz Zakki tahu? Ia iya lah.(11) Puncaknya, setelah berusaha lahir, kepasrahan kepada Allah merupakan solusi, karena itu, bawa ayat ini ke dalam rumah tanggamu, ayatnya *iyyāka na'budu wa iyyaka nasta'in*, hanya kepadaMu saya menyembah, dan hanya kepadaMu aku mohon pertolongan. Tidak ada rumah tangga yang mulus, lancar, pasti ada halangan dan cobaan. Mengapa Allah menguji rumah tangga kita? Agar kalian berdua dewasa, Mas Budi adalah anak pintar, Mbak Atika juga anak pintar pernah sekolah, pernah kuliah, tapi pelajaran apa yang belum kamu dapatkan, apa itu? pelajaran kehidupan, maka rumah tangga disebut *madrrasah hayat*, universitas kehidupan, kalian diajari sabar oleh Allah, diajari qana'ah, diajari ikhlas, ya dalam rumah tangga. Saya sejak kecil sudah mondok tahu teori sabar, tapi baru tahu praktik sabar setelah menikah ini, tak *sabar-sabarno, lo sampek metu koyo ngunu*. Oleh karena itu, kepasrahan kepada Allah menjadi solusi, setelah musyawarah serahkan urusan kepada Allah, *'faiẓa 'azamta fatawakkal 'ala Allah*, karena itu serahkan semua kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kalian, mengantarkan menuju kebahagiaan yang mulia tidak hanya kumpul di dunia, tetapi sampai di surganya Allah Swt.(12)”

12. Khatib S

Prosesi akad nikah kedua yang diselenggarakan di Masjid Nasional Al-Akbar pada tanggal 31 Agustus 2019, yang bertindak sebagai khatib khutbah nikah adalah Bapak Sujak. Isi khutbah nikahnya sebagai berikut.

“Hadirin hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah Swt., tiada ungkapan yang patut kita ucapkan pada pagi yang bahagia di tempat yang mulia ini kecuali kita patut bersyukur kehadirat Allah Swt.. Alhamdulillah sebentar lagi akan dilaksanakan akad nikah antara Agus Setio Purnomo dengan Anggia putri Ani, tentu kita doakan bersama-sama semoga beliau berdua dalam rangka membangun, membentuk, membina serta memelihara keluarganya nanti benar-benar menjadi keluarga sejahtera, sakinah penuh *mawaddah* dan *rahmah* yang diridai Allah Swt.. Saudara calon mempelai berdua, saya yakin kalian sudah benar-benar siap baik lahir maupun batin. Namun demikian, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin memberikan masukan kepada kalian berdua bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.(1) Itu tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Tujuan pernikahan tersebut selaras dengan tujuan agama, yaitu dalam rangka membentuk atau menuju keluarga sakinah, penuh mawaddah, wa rahmah, yang diridai Allah Swt., namun demikian dalam realitas kehidupan sehari-hari tidaklah semua pasangan (pasangan suami istri) itu bisa meraih apa yang menjadi tujuan pernikahan itu. Karena itu, maka dalam kesempatan yang baik ini, saya izin menyampaikan kepada Anda berdua dalam rangka menuju keluarga sakinah penuh mawaddah warahmah, keluarga bahagia sejahtera dan bahagia. Ada resep yang datangnya dari Allah Swt., melalui firmanNya, yang tertuang dalam Alquran al-Karim, satu diantaranya dalam Q.S. al-Nahl ayat 97: *man ‘amila ṣāliḥan min zakarin au unṣā wahiya mukminun falanuḥiyannahu ḥayātan tayyibah*, yang terjemahan bebasnya, intinya, barangsiapa yang beramal salih, berbuat kebajikan baik dari kalangan pria maupun wanita sedang dia beriman kepada Allah Swt., Allah menjanjikan, maka sungguh pasti akan Aku memberikan kehidupan yang baik, dan hidupnya yang baik, kehidupan yang sakinah, kehidupan yang bahagia baik dan sejahtera, bahagia baik lahir maupun batin di dunia sampai kelak di akhirat. Ini janji Allah, kalau sudah janji Allah bukan insya Allah, jadi pasti. Dari ayat ini dapat diambil pelajaran, Ada dua syarat yang kumulatif yang harus ada dan dilaksanakan bagi setiap masyarakat, setiap orang yang hidupnya ingin bahagia. Syarat yang pertama, beriman kepada Allah Swt. tentu beriman dengan segala konsekwensi sebagai orang yang beriman kepadaNya, dan syarat yang nomor dua adalah beramal salih, berbuat kebajikan, baik secara vertikal, kepada Allah Swt., istiqamah dalam beribadah, berinfak, maupun secara horisontal, meningkatkan hubungan yang baik antar sesama manusia.(2)

Hubungan yang baik antar sesama manusia ini sangat luas sekali, anak menghormati kepada orang tua, termasuk mertua, orang tua menyayangi terhadap putra-putrinya, menghargai anak, termasuk menantu, hidup rukun di dalam keluarga, sanak famili, dengan teman, sahabat dan handai tolan dan lain sebagainya. Yang erat kaitannya dalam hal ini adalah hubungan suami istri hendak diciptakan sedemikian rupa, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dalam pernikahan itu bisa diwujudkan sebaik-baiknya. Nah khusus untuk hubungan suami-istri ini, sekurang-kurangnya, ada enam.⁽³⁾ Secara singkat, yang pertama, saling mengenal, dalam bahasa agama *ta'āruf*, tidak hanya sekedar mengenal namanya, kalau mengenal namanya mungkin sudah lama barangkali, tapi mengenal dalam arti menginsafi sedalam-dalamnya bahwa calon suami-istri adalah manusia biasa, yaitu disamping masing-masing punya keistimewaan, kelebihan, tetapi masing-masing juga mempunyai kekurangan, kelemahan. Dengan menginsafi dan menyadari bahwa dirinya adalah manusia biasa, maka timbul S yang kedua, yaitu saling tolong-menolong, saling bantu membantu. Kemudian yang ketiga, saling bermusyawarah. Yang keempat, saling memaafkan. Dalam hidup ini, tidak mungkin tidak pernah berbuat salah, pastilah pernah berbuat salah, karena itu, yang dikembangkan di sini saling memaafkan. Yang kelima, saling berbuat sabar. Hidup ini penuh ujian, karena itu, harus disikapi dengan penuh kesabaran. Yang keenam, saling mencintai dan saling menyayangi.⁽⁴⁾ Itulah beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada kedua mempelai”.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS TEKS KHUTBAH NIKAH PARA KHATIB DI MASJID SURABAYA

A. Interpretasi Teks Khutbah Nikah kedalam unit-unit Makna dan Eksplikasi Tema-tema Pokok

Dalam bab analisis ini dipaparkan analisis teks khutbah dari tiap-tiap khatib yang terhimpun untuk diketahui ide dan nalarnya dalam konteks relasi gender dalam keluarga berdasarkan frasa kalimat di dalam khutbah yang disampaikan. Perlu dijelaskan juga bahwa para khatib di sini diposisikan sebagai partisipan, karena mereka berkontribusi dalam menyuguhkan data yang peneliti butuhkan. Oleh sebab itu, untuk menyingkat paparan, para khatib disingkat dengan P sebagai partisipan. Terdapat sejumlah 12 Partisipan, sesuai deskripsi data pada bab 3, yang dianalisis, yaitu;

1. Khatib MM, sebagai P nomor 1 (P1).

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P1 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Dalam pernikahan, menurut P1, Istri dilihatnya sebagai pihak yang memperoleh anugerah dari Allah berupa suami.
- b) Suami harus menampilkan diri dengan penuh senyum untuk memikat hati istri, karena istri selalu merindukannya.
- c) Istri sebagai penjaga rumah yang mendoakan suaminya ketika keluar untuk bekerja, mencari nafkah.

- d) Suami harus memaafkan istrinya dengan baik ketika tugasnya, misal memasak, kurang sesuai/ideal.
- e) Suami harusnya tampil humoris, tidak saja di hadapan istri, tapi di hadapan keluarga lainnya, termasuk mertua sebagaimana Rasulullah.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis, dapat dinyatakan; 1) P1 melihat suami sebagai pihak yang dimuliakan layaknya barang berharga yang harus dipelihara, karena kehadirannya itu sebagai pembahagia kebutuhan Sang istri. Atas dasar itu, suami harus menyenangkan istrinya, selalu murah senyum di depan istri agar istri selalu merindukannya, terlebih ketikan suami keluar. 2) P1 melihat suami harus yang bertugas di luar rumah, untuk mencari nafkah atau bekerja ataupun mengurus keluarga ketika berurusan dengan pihak luar, sedangkan istri yang di rumah dan bertugas mendoakan Sang suami. 3) P1 mengidealkan suami harus humoris untuk memikat hati keluarganya (terutama dari sisi istri) agar tetap dapat bergabung dalam satu rumah tangga mertua.

Dari dekripsi psikologis tersebut, secara struktural, dapat dinyatakan, bahwa P1 mengidealkan rumah tangga dipimpin oleh seorang suami yang bertugas keluar dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Suami harus ramah-humoris agar tidak usah jauh/pisah dengan orang tua ataupun mertua karena terjalin keakraban berdasarkan sikap suami tersebut. Suami diposisikan sebagai pihak yang utama karena dia merupakan rizki buat istri yang harus disayangi, sementara istri adalah

pihak yang harus berada di rumah dan menyelenggarakan tugas-tugas rumah tangga secara domestik dan selalu memelihara rumahnya, serta mendoakan untuk keselamatan suaminya.

Dari paparan unit-unit makna tersebut dapat dinyatakan tema-tema P1 bahwa; 1) keluarga patriarkal, suami sebagai pemimpin rumah tangga; 2) Istri bertugas di rumah sebagai ibu rumah tangga.

2. Khatib MZ sebagai P2

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P2 melalui paparan teks khutbahnya, bahwa;

- a) Pernikahan sebagai ibadah dan sunnah rasul, sekaligus sunnah Allah bagi semua hambanya.
- b) Pernikahan meniscayakan niat yang benar yang mendasarinya
- c) Suami (Candra) sebagai pembawa amanat pernikahan, yaitu istrinya (Defi), dari Allah dan orang tuanya.
- d) Suami sebagai pemimpin rumah tangga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan istri.
- e) Istri sebagai pihak yang harus taat kepada suami karena menjadi pihak yang dipimpin, namun dia juga bertanggungjawab terhadap Allah untuk suksesnya rumah tangga.
- f) P2 melihat suami dan istri sebagai yang memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga saling memahami dan harus bergaul dengan baik (*mu'āsarah bil ma'rūf*).

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; 1) P2 melihat pernikahan sebagai ikatan yang sakral, bahkan sunnatullah yang lazim bagi umat manusia. Suami sebagai yang membawa amanah pernikahan, sehingga menjadi yang bertanggungjawab memimpin keluarga, dan istri wajib mentaatinya dalam hal yang baik. 2) Istri sebagai yang dipimpin harus taat kepada suaminya dalam kebaikan, dan juga harus bertanggungjawab atas suksesnya rumah tangga. 3) Rumah tangga harus didasarkan saling menghormati antar suami-istri.

Dari dekripsi psikologis tersebut, secara struktural, dapat dinyatakan, bahwa P2 mengajarkan bahwa rumah tangga itu ikatan suci-ilahi (sakral) sehingga harus diniatkan ibadah kepada Allah. Suami sebagai pihak yang memegang amanah memimpin istri dalam rumah tangga, dan istri harus taat kepada suami dalam batas rida Allah; Rumah tangga harus dibangun dalam suasana saling melengkapi dan saling memahami, *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

Dari paparan di atas terdapat dua tema dari khutbah P2, yaitu: 1) sakralnya pernikahan; 2) Suami pemimpin rumah tangga dan pemegang amanah; 3) suasana rumah tangga saling memahami kekurangan masing-masing.

3. Khatib MSy, P3.

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P3 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan itu ibadah dan menjadi berkah Allah sebagaimana Doa Rasul untuk sahabat-sahabatnya yang menikah.
- b) Pernikahan itu sarana kebahagiaan, sehingga syarat memperolehnya harus iman dan takwa kepada Allah. Keluarga yang berkah berdampak pada wujudnya negara yang berkah.
- c) Pernikahan/keluarga yang berpotensi barkah dengan iman takwa adalah yang menjadikan Alquran sebagai panduannya; di dalamnya ada teladan pernikahan yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim.
- d) Alquran memandu pernikahan orang beriman, bahwa laki-laki adalah pemimpin penanggungjawab keluarganya (istri-anak-anak). Sebab suami punya kelebihan yang tepat untuk posisi itu.
- e) Istri punya kelebihannya sendiri, yaitu lemah-lembutnya; kontras dengan suaminya yang keras; kuat, dan kasar, sehingga menanggungjawab dan mengayomi keluarganya sebagai kelebihannya.
- f) Dalam rumah tangga, agar Istri (Arini) bermain yang halus, lembut cantik, tampil menyenangkan; sedangkan suami berkelebihan keras, kasar, dan kuat bekerja dan wajib memberi nafkah keluarga, sehingga bagian waris lelaki (suami) adalah 2 banding 1 (sebagai istri/wanita).
- g) Istri harus taat kepada suami karena perintah agama, andaikan boleh, istri diwajibkan sujud pada suami; Sementara suami harus tampil gagah dan kuat. Jangan berbalik, istri gagah dan suami cantik, maka akan rusak.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; pernikahan adalah sarana beribadah kepada Allah karena menjadi sunnah rasul; pernikahan harus didasarkan pada iman dan takwa kepada Allah sebagai syarat mendapat berkah; keluarga yang ideal yaitu yang suaminya gagah memimpin rumah tangga, sementara istrinya taat setia dalam rida Allah; suami memberikan nafkah, dan istri menjaga rumah tangga, harga dirinya dan suaminya; seraya tampil cantik, lembut-halus, memesona suaminya, tidak boleh terbalik; Kewajiban memberi nafkah atas suami menjadi kokoh sehingga bagian warisnya lebih banyak duakali lipat dari istri/perempuan.

Dari deskripsi tersebut dapat ditarik beberapa tema P3, yaitu: (1) Pernikahan itu perintah agama dan bernilai ibadah; (2) suami harus memberi nafkah istri dan keluarga karena bagian warisnya telah mensupport, ia harus tampil kuat, sementara istri tampil lembut; (3) masing-masing punya kelebihan dan harus memeliharanya; kelebihan suami adalah sikap keras dan kuat; kelebihan istri adalah kelembutan dan kecantikan yang memesona.

4. Khatib IM sebagai P4

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P4 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan merupakan Sunnah Rasul sehingga mengamalkannya merupakan ibadah, dan karenanya, mempelai berdua perlu menata niat.

- b) Suami harus banyak belajar dari pengalaman orang-orang tua yang berhasil.
- c) Pernikahan telah menjadi suatu ilmu yang didalamnya ada metode dan caranya, karenanya harus terus dipelajari.
- d) Pernikahan harus dibangun di atas prinsip taaruf yang berarti terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing suami-istri, sehingga harus saling mengisi dan melengkapi.
- e) Keluarga yang baik adalah saling memahami, mengerti, melengkapi masing-masing, serta tolong-menolong.
- f) Pernikahan akan dibantu dan ditanggung oleh Allah asalkan saling memahami, mengenali, dan mengingatkan satu sama lain untuk keseimbangan dunia dan akhirat.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; 1) Pernikahan menurut P4 adalah ibadah yang perlu disiapkan niat yang benar; karena merupakan kehidupan, maka suami-istri harus belajar kepada buku-buku panduan dan pengalaman orang-orang tua; 2) Dalam pernikahan harus ada dan selalu *ta'aruf* antara suami-istri, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk saling melengkapi, bantu-membantu dan tolong-menolong; 3) Pernikahan harus ada keseimbangan dunia-akhirat sebagai muaranya, maka akan dibantu oleh Allah Swt.

Dari deskripsi psikologis-kognitif tersebut dapat dinarasikan bahwa pernikahan adalah perjodohan suami-istri atas nama Allah dan sunnah

Rasul sehingga harus ada niat yang benar kemudian memahami ilmu dan caranya; harus ada saling mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga saling membantu dan melengkapi; harus ada keseimbangan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari narasi tema P4 demikian dapat dieksplikasi tema-tema antara lain: 1. Pentingnya memahami niat nikah; 2. Pentingnya kemitraan dalam keluarga/ pernikahan; serta 3. Pentingnya tujuan keluarga yang seimbang, dunia-akhirat.

5. Khatib ACH sebagai P5

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P5 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan adalah momentum besar bernilai ibadah, sehingga harus niat yang benar agar tidak semata menjalankan adat dan memenuhi syahwat.
- b) Niat nikah yang benar akan mendapat pertolongan Allah.
- c) Pernikahan adalah ikatan suci-ilahi (*mīṣāqan galīzan*) dan suamilah yang memegang amanah Allah mendapat halalnya menikmati istrinya, sehingga harus takwa kepada Allah.
- d) Suami harus memimpin dan membawa istrinya menghadap kepada Allah yaitu masuk surga Allah sebagaimana dalam surat Yasin.
- e) Pernikahan adalah ibadah yang kontinyu dan melekat, suami mencarikan nafkah itu selalu dicatat sebagai ibadah. Itu hebatnya nikah, sebagai separuh agama.

f) Pernikahan berdampak hak dan kewajiban serta bertambah silaturahmi, sehingga harus meningkatkan takwa kepada Allah dan menghiasi rumah tangga dengan Alquran.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan bahwa P5 mengajarkan; 1) Pernikahan sebagai ibadah besar yang memerlukan niat; 2) Suami memegang kunci utama pernikahan, memegang amanah berupa seorang istri, atas dasar takwa kepada Allah; 3) Suami harus membawa istri dan keluarganya menuju surga Allah, keluarga hasil pernikahan menjadi keluarga dunia akhirat.

Dari makna-makna pernikahan tersebut dapat dinarasikan nalar P5 bahwa pernikahan merupakan ibadah, separuh agama, dimana suami sebagai pemegang kuncinya, selaku pemimpin keluarga yang harus membawa istri dan keluarganya menuju surga Allah. Dari narasi tersebut terdapat tema yang dapat dieksplikasi yaitu; (1) pentingnya niat yang benar dalam pernikahan; (3) Suami penanggung nafkah keluarga; (2) suami sebagai pemegang kunci surga, patriarki keluarga.

6. Khatib AHA, sebagai P6.

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P6 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

a) Pernikahan itu sebuah perjanjian agung atas nama Allah sehingga Allah lah pemegang janji tersebut, sehingga butuh niat ikhlas.

- b) Pernikahan harus didasarkan cita-cita, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga memerlukan jihad yang dilaksanakan baik suami ataupun istri.
- c) Pernikahan ideal mencapai bahagia memerlukan paling tidak 5 hal; melaksanakan kewajiban masing-masing (suami mencari nafkah dan segala kebutuhan, sementara istri mentaati suami dan membantunya), sehingga menerima haknya masing-masing; *mawaddah wa rahmah* sebagai dampak menunaikan hak-kewajiban; saling menghormati/ *podonuwongnone*; saling mengingatkan dan menasehati; saling memaafkan, *jember atine*.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan bahwa P6 mengajarkan; 1) pernikahan sebagai hal prinsip keagamaan yang harus dijunjung tinggi; 2) pernikahan merupakan ibadah bernilai jihad yang melibatkan suami-istri untuk mendapat keutamaannya; 3) harus ada saling membantu (suami bekerja mencari nafkah, selaku kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga selalu taat membantu setia suami sesuai kesepakatan), saling menolong, saling mengingatkan, dan saling memaafkan atau lapang dada, sehingga terjadi kerjasama.

Dari paparan kognitif pernikahan tersebut dapat dinyatakan bahwa P6 mengajarkan pernikahan sebagai ibadah agung bernilai jihad yang dipikul oleh suami dan istri agar bersama mendapat pahala; dalam keluarga harus diwarnai saling membantu, bekerjasama, saling mengingatkan/menasehati, dan memaafkan.

Dengan narasi demikian kiranya dapat dieksplikasi beberapa tema yaitu: (1) Pentingnya niat karena Allah dalam menjalin pernikahan; (2) Suami selaku kepala rumah tangga, dan istri ibu rumah tangganya; (3) Pentingnya berjaln kemitraan dalam memikul keluarga.

7. Khatib IY, selaku P7

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P7 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan perlu ditanamkan tujuannya yaitu memperoleh *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- b) Pernikahan sebagai wadah suami-istri harus jujur, suami harus jujur kepada istrinya dengan apa adanya.
- c) Pernikahan harus dihadapi optimistis oleh suami-istri dan jangan khawatir dengan bantuan Allah.
- d) Pendamping itu hendaknya diajak musyawarah
- e) Suami (Anda wahai temanten) berbahagia karena tidak salah pilih istri saudara. Yaitu salihah, menjaga harga dirinya dan suaminya, nanti anaknya salihah, teman-temannya salihin, rezekinya dekat.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; 1) pernikahan merupakan arena suami-istri menjalin ikatan keluarga yang harus bersama menjadikan *sakinah mawaddah warahmah*. 2) perlu adanya kejujuran dan optimisme; 3) istri harus salihah sebagai unsur kebahagiaan seseorang (suami).

Dari paparan makna pernikahan tersebut dapat dinyatakan bahwa (menurut P7) pernikahan harusnya menjadi wadah pergaulan keluarga yang jujur, suami memberikan apa adanya kepada istri, serta optimis antara keduanya; sang istri menjadikan dirinya salihah di hadapan suami.

Dari pernyataan tersebut dapat dieksplikasikan tema, yaitu; 1) pentingnya kejujuran suami terhadap istri; 2) perlunya optimisme dalam keluarga; 3) perlunya kesalihan istri bagi suaminya.

8. Khatib KS, sebagai P8

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P8 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan adalah ikatan agung membentuk kehidupan rumah tangga yang menjadikan pihak lelaki sebagai suami yang membimbing istrinya serta pemimpin rumah tangga.
- b) Suami wajib memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan kehidupan istrinya baik urusan dunia dan akhirat, karena itu harus mengajari agama, mengajak salat.
- c) Suami harus memadukan dua keluarga dirinya dan istrinya sehingga harus mengajari komunikasi agar dapat bergaul dengan kedua sisi keluarga.
- d) Pernikahan sangat tergantung dengan suami sebagai pemimpinnya, sehingga dibuatkan norma-norma dalam sebuah buku nikah.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; 1) pernikahan sebagai ikatan agung membentuk keluarga yang

berjalan antara keluarga suami dan istri; 2) suami selaku pemimpin yang menanggung istrinya dunia dan akhirat; 3) suami harus belajar terus terutama panduan nikah sebagai panduan kehidupan keluarga.

Dengan demikian, P8 menegaskan bahwa pernikahan sangat ditentukan oleh kepemimpinan suami; Dialah yang memberi nafkah dan mengarahkan istrinya dunia akhirat yang harus pandai dan mengajari istrinya agar mampu bergaul dengan keluarga besarnya. Dari pernyataan tersebut terdapat beberapa tema utama, yaitu: 1) pernikahan membentuk gabungan dua keluarga. 2) Suami pemimpin keluarga dan penanggung nafkah, sehingga harus pandai dan belajar terus.

9. Khatib MS, selaku P9

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P9 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan berasal dari *zaujiyah* adalah penanda kesempurnaan seseorang, dan berpotensi *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- b) Suami-istri harus timbal-balik dalam ikatan hak dan kewajiban; suami dan istri harus menjadi satu dalam cita dan dalam rasa, harus saling mengerti.
- c) Hak suami itu kewajiban istri; dan kewajiban istri adalah hak suami. Itu janji dan keputusan Allah, tidak boleh saling mengingkari
- d) *Sakinah, mawaddah, warahmah* adalah cinta-kasih, yaitu saling memerhatikan dan saling memiliki satu sama lain, sehingga keduanya menjadi milik bersama-sama.

- e) Pernikahan, berpasangan, itu tentu saling melengkapi dalam hal kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga harus saling menggenapi menuju kesempurnaan.
- f) Keluarga harus diwarnai dengan semangat belajar terus dan mencari ilham-ilham agama, sehingga dapat terwujud akhlak mulia dalam keluarga yang menyejukkan.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; 1) Pernikahan sebagai wadah pergaulan suami-istri yang membentuk keluarga yang saling melengkapi untuk memperoleh *sakinah, mawaddah, wa rahmah*; 2) terdapat hak dan kewajiban secara timbal-balik yang menjadikan harmoni dan kesempurnaan hidup; 3) harus saling membantu dan menggenapi satu sama lain; 4) pernikahan harus berbasis akhlak yang mulia sehingga menentramkan kehidupan.

Dengan demikian, P9 menyatakan pernikahan sebagai wahana persatuan suami-istri yang saling melengkapi sehingga tercipta *sakinah mawaddah wa rahmah*; suami-istri saling percaya dan menjaga akhlak yang mulia. Akhirnya, dari pernyataan tersebut dapat dikeluarkan tema; 1) saling menggenapi dan melengkapi dalam pernikahan; 2) pentingnya saling menghormati dan timbal-balik dengan dasar akhlak mulia.

10. Khatib RR selaku P10

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P10 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan adalah media menuju keluarga surgawi yang sangat ditentukan ketika sebagai keluarga duniawi. Oleh karena itu, harus dihadirkan keluarga dunia ini *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- b) Dalam keluarga harus saling menyayangi, tidak saling membenci, serta harus bertebaran salam/damai sebagaimana janji dan visi-misi dalam salat.
- c) Harus dijaga keluarga ini dari api neraka yang artinya jangan ada konflik dan cek-cok dalam keluarga
- d) Rumah tangga yang harmonis dan diperjuangkan dari perpecahan berarti rumah tangga surgawi sudah hadir di dunia ini.
- e) Kalaupun terpaksa ada konflik maka Allah pun telah mengatur mekanismenya secara rinci dengan prinsip bahwa keluarga harus bertakwa kepada Allah.
- f) Keluarga surgawi ketika di dunia hendaknya dimakmurkan dengan salat, baca ayat Alquran dan mengkajinya untuk diamalkan.

Dari deskripsi tema-tema di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; 1) bahwa pernikahan merupakan media menuju keluarga surgawi di akhirat; 2) harus bertakwa kepada Allah dengan penuh salam kedamaian serta menghindari konflik, dan kalau terjadi maka segera mencari penyelesaian dengan petunjuk Allah; 3) rumah tangga perlu dihiasi dengan salat, bacaan dan kajian serta amalan Alquran, dan diwarnai akhlak mulia.

Dengan demikian, pernikahan harus diarahkan membentuk keluarga surgawi yang diwarnai salam dan damai serta dihindari konflik, karena itu haruslah diwarnai dengan salat dan bacaan serta pengamalan Alquran. Dari sini terdapat tema pokok tentang pernikahan yaitu: 1) pentingnya menjaga cinta kasih dan saling menyayangi untuk kedamaian keluarga; 2) Perlunya menghiasai takwa kepada Allah dalam keluarga.

11. Khatib MH, selaku P11

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P11 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan merupakan peristiwa agung yang disaksikan juga malaikat Allah dan langsung dihandel oleh Allah, sehingga harus lurus niatnya, yaitu ibadah, nanti Allah sendiri yang mengatur (Jawa: *Noto*) rumah tangga kita.
- b) Tujuan nikah adalah *sakinah mawaddah wa rahmah* (toto-tentrem-ayem) dan ini terletak di hati, maka Allah lah yang menurunkan sakinah itu. Maka syaratnya harus iman yaitu yakin.
- c) Harus yakin jodoh itu sudah ditentukan Allah sebagai yang terbaik
- d) Jodoh itu pilihan Allah dan itu terbaik buat suami; jodoh sudah tersediakan oleh Allah tinggal diopeni.
- e) Pernikahan harus ada cinta atau *mawaddah*, sebagai landasannya sehingga ada rasa memiliki dan melayani.

- f) *Mawaddah* suami akan membuatnya selalu membenarkan istrinya sehingga selalu menerima apapun keadaan istri, karena istri harus senyum dan cantik serta taat.
- g) Suami harus memuliakan istrinya sebagaimana anjuran Rasul kepada para suami.
- h) Suami harus menjadi pemimpin yang selalu mengontrol istrinya, mengayomi, dan melindunginya; di bawah usia 60 tahun mendapat *mawaddah* dari Allah, dan setelah 60 tahun turun *rahmah*.
- i) Suami harus mengajari istrinya salat, mengajari Alquran sebagaimana mahar yang diberikan, suami harus pandai dan selalu belajar agar dapat memimpin keluarga dengan baik, tidak boleh kalah pandai dengan istrinya.
- j) Kelebihan suami adalah agama dan ilmunya (otaknya), sehingga harus menasehati istrinya, karenanya jangan sampai dinasehati oleh istrinya, tidak pantas, karena kalah ilmunya; sementara kelebihan istri adalah lembut dan cantiknya untuk tampil cantik depan suaminya.
- k) Suami syahwatnya pada kecantikan istri, dan syahwat istri pada harta suaminya, sehingga tidak perlu ganteng/tampan, yang penting ada uang, maka istri senang.
- l) Rumah tangga merupakan wahana mencari ilmu tentang kesabaran, sehingga harus ada tawakkal.

Dari deskripsi unit-unit makna di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; 1) bahwa pernikahan merupakan ibadah besar yang perlu niat

serius; suami harus sadar bahwa istrinya adalah jodoh yang sudah dipikirkan oleh Allah; 2) pernikahan yang benar akan mendapat mawaddah yaitu rasa` cinta yang berlangsung di bawah usia 60 tahun, dan setelahnya beroleh rahmah. Jadi, istri harus cantik memikat hati suami; 3) Suami sebagai pemimpin harus memuliakan istrinya, harus lebih pandai dan kuat ilmunya dan menjadi pemimpin, sehingga dapat menasehatinya, dan tidak boleh dinasehati istrinya karena kalah pandai ilmunya; 4) Kelebihan suami adalah ilmunya sehingga menjadi pemimpin, dan kelebihan istri adalah cantiknya yang menjadi syahwat suami, sehingga suami tidak perlu gagah-ganteng, tetapi uangnya yang dibutuhkan (sebagai syahwat) istrinya; 5) Suami harus selalu belajar dalam kehidupan rumah tangga karena tidak ada materinya di sekolah formal, sehingga ia harus bertawakkal kepada Allah.

Berdasarkan point-point makna pernikahan dari P11 di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan yang benar mendapat anugerah Allah berupa cinta (*mawaddah*) selama usia 60 tahun, berlanjut usia 60 tahun ke atas, mendapat *rahmah* (kasih-sayang); suami harus lebih pandai ilmu dan cerdas dari istrinya agar menjadi pemimpin istrinya, dan tidak boleh kalah pintar, sehingga dinasehati istri; suami harus memberikan syahwat istrinya berupa harta dan uang, tidak perlu gagah-ganteng; sementara istri harus cantik karena menjadi kebutuhan syahwat suaminya.

Dari narasi struktural dari P11 tentang pernikahan tersebut dapat dieksplikasi beberapa tema, yaitu; (1) pentingnya niat dalam menikah, (2)

Suami membutuhkan (bersyahwat pada) cantiknya istri, dan istri membutuhkan harta/uang suami, (3) Suami mesti lebih pandai dan berilmu dari pada istri agar menjadi pemimpin dan penasehat istrinya. (4) tidak layak istri menasehati suaminya karena lebih pandai dan berilmu

12. Khatib S, sebagai P12.

Ada beberapa ide pokok yang diekspresikan oleh P12 melalui teks lisan khutbahnya, yaitu;

- a) Pernikahan adalah ikatan lahir-batin antara suami-istri untuk mendapatkan kehidupan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
- b) Agar tercapai tujuan pernikahan itu, suami-istri harus melandaskan pada surat al-Nahl: 97, yaitu harus beriman dan takwa serta berperilaku yang salih, baik secara vertikal dan horisontal.
- c) Dalam relasi suami-istri, perilaku salih horisontal, harus saling mengenali (*ta'aruf*) kekurangan dan kelebihan sehingga saling menghormati.
- d) Dalam keluarga, suami-istri saling menasihati dan bermusyawarah dengan dasar menginsyafi kekurangan masing-masing sehingga bersama-sama bersifat sabar menghadapi problema dan saling memaafkan.

Dari deskripsi unit-unit makna di atas, secara psikologis dapat dinyatakan; 1) P12 mengajarkan bahwa pernikahan merupakan ikatan suami-istri yang mencita-citakan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga suami-istri harus *ta'aruf*, saling tahu dan memahami kelemahan

dan kelebihan masing-masing sehingga saling menghormati/memuliakan;
2) suami-istri harus beriman dan takwa untuk beramal salih, vertikal-horisontal, dengan bersabar dalam menjalani problem kehidupan, selalu bermusyawarah, serta saling memaafkan satu sama lain.

Berdasarkan paparan makna pernikahan dari P12 di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan bercita-cita membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dimana suami-istri harus beriman dan bertakwa serta beramal salih, dan menghiasi keluarga dengan saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga saling menghormati, bermusyawarah, dan bersabar penuh optimisme serta saling memaafkan.

Dari paparan struktural makna nikah dari P12 tersebut dapat dieksplikasi tema-tema, yaitu; (1) pentingnya cita-cita keluarga untuk dipahami oleh suami-istri; (2) pentingnya suami-istri bermitra dalam membangun keluarga agar saling berkontribusi dan mendapatkan amal salih; dan (3) pentingnya musyawarah keluarga, kesabaran dalam menghadapi problem, serta saling memaafkan.

B. Analisis Kategorik Pesan-pesan Khutbah Nikah Para Khatib dalam membangun Relasi Suami-Istri

Dari eksplikasi tema-tema di atas selanjutnya dipaparkan analisis untuk diketahui ide pokok para Partisipan tentang pola keluarga dan relasinya dalam sebuah tabel sintetis sebagai berikut;

Tabel 1: Sintesa Tema-tema Pokok

No	Partisipan	Tema-tema	Tema esensial
1	P1	1. Keluarga patriarkal, suami sebagai pemimpin rumah tangga; 2. Istri bertugas di rumah sebagai ibu rumah tangga.	Suami pemimpin keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga. (Relasi suami istri bersifat <i>Otoriter-owner property</i> ⁵² / Patriarkal-Struktural/top-down).
2	P2	1. Sakralnya pernikahan; 2. Suami pemimpin rumah tangga dan pemegang amanah; 3. Istri harus taat pada suami dalam apapun selain malsiat. 4. Suasana rumah tangga saling memahami	Keluarga bersifat sakral dengan suami sebagai pemimpin, suami-istri saling memahami. (Relasi suami istri bersifat <i>head complement</i> ⁵³ -Patriarkal).

⁵² Istri adalah milik suami, yang bertugas menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, tugas suami sebagai pencari nafkah.

⁵³ Pola perkawinan yang memandang istri sebagai pelengkap suami, suami istri bersepakat untuk mengatur kehidupan keluarganya secara bersama-sama, namun tugas suami tetap sebagai pencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, dan tugas istri tetap sebagai pengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.

		kekurangan masing-masing, tidak boleh berbuat zalim pada istri.	
3	P3	<p>1. Pernikahan itu bernilai ibadah;</p> <p>2. Suami harus memberi nafkah istri dan keluarga karena bagian warisnya telah mensupport, ia harus tampil kuat; sementara istri tampil lembut;</p> <p>3. Masing-masing punya kelebihan dan harus memeliharanya; kelebihan suami adalah sikap kerasan dan kuat; kelebihan istri adalah kelembutan dan kecantikan yang mempesona.</p>	<p>Keluar sebagai wahana ibadah, suami penanggung nafkah dengan kuat, sementara istri taat dan lembut di rumah.</p> <p>(Relasi suami istri bersifat otoriter-<i>owner property</i>)/(Patriarkal-Struktural-Pasif).</p>
4	P4	<p>1. Pentingnya niat dalam nikah;</p> <p>2. Pentingnya kemitraan dalam keluarga/ pernikahan;</p> <p>3. Pentingnya tujuan keluarga yang seimbang, dunia-akhirat.</p>	<p>Keluarga religius seimbang dunia-akhirat dan berjaln kemitraan.</p> <p>(Relasi demokratis-<i>equal partner</i>⁵⁴)/(Keluarga demokratis-kooperatif).</p>
5	P5	<p>1. Pentingnya niat yang benar dalam pernikahan;</p> <p>3. Suami penanggung nafkah</p>	<p>Keluarga patriarkal dengan suami sebagai pemimpin penanggung</p>

⁵⁴Pola hubungan yang setara di antara suami istri. Suami tidak lebih tinggi dari istrinya, demikian pula sebaliknya. Istri mendapatkan hak yang sama untuk mengembangkan dirinya.

		keluarga; 2.Suami sebagai pemegang kunci surga, patriarki keluarga.	nafkah menuju keluarga surgawi. (Relasi suami istri bersifat otoriter- <i>owner property</i>)/(keluarga patriarkal-Struktural-Statis).
6	P6	1. Pentingnya niat karena Allah dalam menjalin pernikahan; 2. Suami selaku kepala rumah tangga, dan istri menjadi ibu rumah tangganya 3. Pentingnya berjaln kemitraan dalam memikul keluarga.	Keluarga dipimpin suami dengan istri sebagai ibu rumah tangga dibangun atas dasar kemitraan yang konsultatif (Relasi suami istri <i>equal partner</i>)/ (Keluarga patriarkal-Aktif-konsultatif)
7	P7	1.Pentingnya kejujuran suami terhadap istri; 2. Perlunya optimisme dalam keluarga; 3. Perlunya kesalihan istri bagi suaminya.	Keluarga dipimpin suami berbasis moral kesalihan suami-istri dan optimistis (Relasi suami istri <i>equal partner</i>)/ (keluarga-patriarkal-moralistis).
8	P8	1.Pernikahan membentuk gabungan dua keluarga. 2.Suami pemimpin, pembimbing keluarga dunia akhirat dan penanggung nafkah, sehingga harus pandai dan belajar terus.	Keluarga dipimpin suami sebagai penanggung nafkah yang optimistis (Relasi suami istri otoriter- <i>owner property</i>)/ (Patriarkis-Struktural <i>top-Down</i>).

9	P9	<p>1.Saling menggenapi dan melengkapi dalam pernikahan;</p> <p>2.Pentingnya saling menghormati dan timbal-balik dengan dasar akhlak mulia.</p>	<p>Keluarga saling menghormati dan berkemitraan</p> <p>(Relasi suami istri demokratis-<i>equal partner</i>)/ (Demokratis-kooperatif-kemitraan suami-istri).</p>
10	P10	<p>1.Pentingnya menjaga cinta kasih dan saling menyayangi untuk kedamaian keluarga;</p> <p>2.Perlunya menghiiasi takwa kepada Allah dalam keluarga.</p>	<p>Keluarga berbasis moral cinta-kasih suami-istri berusaha menjadi keluarga surgawi</p> <p>(Relasi suami istri demokratis-<i>equal partner</i>)/ (keluarga demokratis-moralis-religius).</p>
11	P11	<p>1.Pentingnya niat dalam menikah,</p> <p>2.Suami membutuhkan (bersyahwat pada) cantiknya istri, dan istri membutuhkan harta/uang suami,</p> <p>3.Suami mesti lebih pandai dan berilmu dari pada istri agar menjadi pemimpin dan penasihat istrinya.</p> <p>4. Buruknya istri menasihati suami karena lebih pandai</p>	<p>Keluarga patriarkal dengan suami pemimpin tunggal yang menasihati dan istri taat dengan lembut memeson</p> <p>(Relasi suami istri bersifat otoriter-<i>owner property</i>)/ (Keluarga Patriarkal-Struktural berpola <i>Top-down</i>).</p>

12	P12	<p>1.Pentingnya cita-cita keluarga untuk dipahami oleh suami-istri;</p> <p>2.pentingnya suami-istri bermitra dalam membangun keluarga agar saling berkontribusi dan mendapatkan amal salih;</p> <p>3.pentingnya musyawarah keluarga, kesabaran dalam menghadapi problem, serta saling memaafkan.</p>	<p>Keluarga visioner yang demokratis-dinamis berkemitraan suami-istri</p> <p>(Relasi suami istri bersifat demokratis-<i>equal partner</i>)/ (Demokratis-dinamis-kooperatif dalam kemitraan).</p>
----	-----	--	--

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui ide atau nalar tentang relasi keluarga yang dipesankan oleh para partisipan yang selanjutnya dapat dilihat dengan perspektif relasi gender, meliputi netral gender, dan bias gender, dan responsif gender.

Selanjutnya yaitu tentang rincian konsep keluarga dan pola relasinya serta kreteria masing-masing berdasarkan hasil analisis tabel 1 di atas, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2: Konsep Relasi dan pola keluarga

No	Konsep Pola dan Relasi Keluarga	Jumlah Partisipan	Kreteria konsep Relasi Gender
1	Keluarga Otoriter-	P1, P3, P5,	Hubungan suami-istri instruktif. Suami sebagai yang kuat,

	<p><i>Owner Property/Patriarkal - struktural top-down)</i></p>	<p>P8, P11 (Total: 5)</p>	<p>mengayomi istri/keluarga</p> <p>-Suami menampilkan sifat kuat, dan istri lembut dan cantik menarik hati.</p> <p>-Suami sebagai penanggungjawab mutlak dunia-akhirat.</p> <p>-Suami menampilkan pintarnya untuk mengatur, menasehati; tidak boleh menjadi sasaran nasehat istri.</p> <p>-Istri harus menarik hati suami dan tidak boleh mengungguli baik bidang kepintaran dan ilmu agamanya</p>
2	<p><i>Head Complement-patriarkal-moralistik</i></p>	<p>P2 (1)</p>	<p>-Suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pemegang amanah/penanggungjawab mutlak keluarga.</p> <p>-Istri mentaati suami secara rela hati dan mengabdikan sebagai penjaga domestik.</p> <p>-Istri akan membantu keluarga sesuai instruksi suami.</p> <p>-Istri tidak boleh dizalimi.</p>
3	<p><i>(Relasi suami istri patriarkal-equal partner)</i></p>	<p>P6, P7 (total: 2)</p>	<p>-Keluarga dipimpin suami dengan istri sebagai ibu rumah tangga.</p> <p>- Istri taat pada suami.</p> <p>- Pentingnya menjalin kemitraan dalam memikul</p>

			keluarga.
4	Demokratis-equal partner	P4, P9, P10, P12 (total: 4)	<p>Suami-istri bermitra/partnership untuk berjuang bersama mewujudkan cita-cita keluarga.</p> <p>Saling menggenapi dan melengkapi dalam aktivitas keluarga;</p> <p>saling menghargai dan membutuhkan berdasar akhlak mulia islami dengan bersikap jujur</p> <p>Saling menyayangi dan percaya atas dasar takwa kepada Allah.</p> <p>Saling berkontribusi dalam keluarga untuk mendapatkan keutamaan amal salih.</p> <p>Saling bermusyawarah keluarga, saling bersabar dalam menghadapi problem, serta saling memaafkan.</p>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa konsep relasi keluarga dan juga bentuk keluarga yang disampaikan oleh para partisipan penelitian ini terdapat 4 model dengan kreteria masing-masing, yaitu Otoriter-

Owner Property-Patriarkal-Top-Down sebanyak 5 orang (42%); pola *Head Complement-Patriarkal-moralistik* sebanyak 1 orang (8%); dan pola *patriarkal-equal partner* sebanyak 2 orang (16%), dan *Demokratis-equal partner* sebanyak 4 orang (33%).

C. Analisis Konsep Relasi Suami-Istri yang Dibangun Para Khatib dalam perspektif Gender

Berdasar analisis kategorik relasi suami istri yang dibangun para khatib dalam khutbah nikah tersebut tidak secara otomatis linier dengan analisis gender. Analisis gender terhadap isi khutbah nikah para khatib tersebut dikategorisasi menjadi tiga kategori, yaitu netral gender, bias gender dan responsif gender.

Berdasar pada analisis kategorik relasi suami istri di atas, maka analisis gender atas isi khutbah nikah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pola relasi suami istri yang dibangun para khatib yang masuk dalam kategori *Otoriter-Owner Property-Patriarkal- top-down*) berdasarkan analisis gender masuk dalam kategori bias gender, yaitu P1, P3, P5, P8, P11. Hal itu dikarenakan materi khutbah tersebut membakukan peran-peran gender laki-laki atau peran, sehingga menguntungkan salah satu jenis kelamin, misalnya yang termaktub dalam pernyataan “istri harus menarik hati suami dan tidak boleh mengungguli suami baik di bidang kepintaran dan ilmu agamanya” atau

“suami sebagai pemimpin keluarga, dan istri sebagai rumah tangga, istri harus diajari agama”. Pernyataan tersebut mengandung makna subordinasi pada perempuan.

Memang dalam suatu perkumpulan, sekecil apapun perkumpulan itu harus ada pemimpin. Kepemimpinan suatu kelompok sejatinya kreterianya tidak didasarkan pada jenis kelamin, namun kemampuan dan kualitas individu dalam memimpin. Dalam kaitannya kepemimpinan keluarga ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1. memiliki kelebihan atas lainnya; 2. Mampu memberikan nafkah (pemuahan ekonomi) keluarganya. Dua syarat tersebut tidak secara otomatis dimiliki oleh laki-laki, hanya saja syarat pertama jika dikaitkan dengan kekuatan fisik, maka kebanyakan laki-laki memiliki kekuatan itu, namun hal itu tidak menutup kemungkinan perempuan juga memiliki kelebihan kekuatan fisik yang diperolehnya melalui latihan. Demikian juga, syarat yang kedua tidak seluruhnya laki-laki memiliki kemampuan finansial dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada keluarga pemegang sumber ekonomi adalah istri, suami tidak memilikinya, dan bahkan suami juga tidak mengambil alih tugas rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istrinya. Apakah suami yang dalam kondisi seperti itu bisa diangkat sebagai pemimpin?

Pola relasi keluarga yang bersifat *head complement*-patriarkal-moralistik, yaitu P2 berdasarkan perspektif gender masuk dalam kategori bias gender, yaitu membakukan peran laki-laki dan perempuan, namun dalam pernyataan berikutnya terdapat kalimat “pergauli dia (istri) dengan yang

makruf dan jangan kau zalimi”. Hal itu menunjukkan masih terdapat kepedulian terhadap perempuan. Dengan demikian, berdasar perspektif gender terdapat alur pikir yang tidak linier atau konsisten terkait relasi suami istri, satu sisi, ia bias gender, dalam hal pembakuan peran, di sisi lainnya, tentang status kemanusiaan perempuan, dia memiliki pandangan yang sensitif gender. Hal itu senada dengan P6 (*patriarkal-equal partner*), satu sisi yang bersangkutan membakukan peran, laki-laki sebagai pemimpin, memberi nafkah, tempat tinggal,⁵⁵ dan istri berkewajiban taat pada suami,⁵⁶ namun di sisi lain, ia membangun kemitraan dengan prinsip kesalingan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁵⁷

Pola relasi suami istri yang dibangun oleh P4 sudah menggambarkan kemitraan, yaitu adanya pernyataan yang selalu ditujukan kepada kedua mempelai, dan juga sikap ‘saling’ yang harus dikembangkan dalam membangun keluarga. Khatib juga berpesan, agar suami istri saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Istri bukanlah bidadari yang sempurna tanpa ada kekurangan, dan suami bukanlah orang hebat yang tahu segalanya.

P7 membangun relasi suami istri bersifat demokrasi, yaitu ‘hendaklah istri diajak musyawarah’, namun di sisi lain yang menjadi obyek sasaran

⁵⁵ Laki-laki dibebani sebagai penanggungjawab nafkah, tempat tinggal adalah merupakan suatu hal yang seharusnya jika dikaitkan dengan tugas reproduksi perempuan, namun hal demikian tidak menutup kemungkinan adanya keikutsertaan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga.

⁵⁶ Pernyataan istri harus taat pada suami memberi pesan negatif (subordinatif) bahwa perempuan itu tipe manusia yang tidak taat. Padahal semestinya, laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah harus taat pada perintah dan larangan Allah, namun kedua insan tersebut memiliki potensi taat dan tidak taat.

⁵⁷ Lihat pada Bab III bagian B.

pemberian pesan adalah suami. Istri dijadikan sasaran dalam melihat indikator kesalihahan seorang perempuan. P7 tidak menjelaskan indikator kesalihan laki-laki. Hal itu mengesankan bahwa yang berkepentingan untuk memperoleh pasangan yang baik adalah hanya laki-laki, dan perempuan tidak berhak sebagai subyek dalam penentuan pasangan yang salih. Maka dalam hal ini P7 sebagian materinya ada yang bias gender.

P9 memberikan wawasan bahwa suami istri itu merupakan pasangan, dan dengan pasangan itu, yang asalnya tidak utuh (separoh) menjadi diri yang utuh. Ia juga berpesan untuk selalu menjadikan dirinya sebagai cermin dalam memperlakukan pasangannya, sesuatu yang tidak enak bagi dirinya jangan dilakukan pada pasangannya. Pasangan itu berbanding terbalik. Artinya, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, perempuan tidak sama dengan laki-laki, tetapi dua diri ini sudah dipersatukan, bagaimana laki-laki itu bisa mengerti perasaan pasangannya yang perempuan dan bagaimana perempuan bisa mengerti pasangannya yang laki-laki. Isi pesannya itu menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, namun jangan dibedakan dalam mendapatkan kemanfaatan dalam kebahagiaan hidup berkeluarga. Isi materi khutbah P9 masuk dalam kategori yang responsif gender.

P10 memberikan pesan bahwa keluarga itu dibangun atas dasar salam, rahmah, dan barakah, tidak ada cekcok di dalamnya. Kata ganti yang banyak dipakai dalam memberikan pesan adalah 'kita', dan di sisi lain 'anda' yang merujuk pada suami. Dalam analisis gender, pesan yang disampaikan oleh P10 menunjukkan bahwa keluarga dibangun atas dua individu, namun

kata yang digunakan lebih mengarah pada netral gender. Netral gender itu berarti tidak memihak pada jenis kelamin tertentu, namun sikap netral gender yang tidak dibarengi dengan sikap yang sensitif gender dapat menjurus pada bias gender.

Pesan yang disampaikan P12 adalah penghargaan atau apresiasi yang sama kepada laki-laki dan perempuan atas amal salih yang dilakukannya, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nahl: 97. Selain itu, ia juga berpesan bahwa kehidupan rumah tangga itu dibangun atas dasar prinsip kesalingan. Dengan demikian, narasi pesan yang disampaikan oleh P12 adalah responsif gender.

Berdasar penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pesan para khatib dalam khutbah nikah yang mengarah pada bias gender sebanyak 5 orang dari 12 jumlah partisipan (42 %), yaitu P1, P3, P5, P8, P11 ; Bias gender, namun terdapat unsur timbal baliknya dalam membangun relasi suami istri, ada inkonsisten dalam gendernya, terdapat 3 orang (25%), yaitu P2, P6, dan P7; netral gender ada 1 orang (8%), yaitu P10, dan yang responsif dan kesetaraan gender ada 3 orang (25%), yakni P4, P9, dan P12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab 4 sebelumnya maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan para khatib nikah di Surabaya masih banyak yang mengeksplikasi nilai-nilai relasi gender melalui khutbahnya terkait relasi suami-istri secara patriarkal, dan masih bias gender, yaitu sebanyak delapan dari dua belas partisipan penelitian (67%). Sedangkan yang tiga partisipan (25%) sudah berwawasan keadilan dan kesetaraan gender; dan satu partisipan masih netral gender (8%).
2. Terdapat 4 pola relasi gender yang disampaikan oleh para partisipan, yaitu:
 - a. Pola Otoriter-*Owner Property-Patriarkal-Top-Down* sebanyak 5 orang (42%) dengan kreteria yaitu; hubungan suami-istri bersifat *top-down* /instruktif; Suami sebagai yang kuat, mengayomi istri/keluarga; Suami menampilkan sifat kuat, dan istri lembut dan cantik menarik hati; Suami sebagai penanggungjawab mutlak dunia-akhirat; Suami menampilkan kepintarannya untuk mengatur, menasehati istri; tidak boleh menjadi sasaran nasehat istri; Istri harus mempesona hati suami dan tidak boleh mengunggulinya baik bidang kepintaran dan ilmu agamanya;
 - b. Pola *Head Complement* sebanyak 3 orang (25%); dan
 - c. Pola Demokratis-*equal partner* sebanyak 4 orang (33%) dengan kreteria relasi sebagai berikut;

suami-istri bermitra/partnership untuk berjuang bersama mewujudkan cita-cita keluarga; saling menggenapi dan melengkapi dalam aktivitas keluarga; saling menghargai dan membutuhkan berdasar akhlak mulia islami; saling menyayangi dan mempercayai atas dasar takwa kepada Allah; saling berkontribusi dalam keluarga untuk mendapatkan keutamaan amal salih; saling bermusyawarah dalam keluarga, saling bersabar dalam menghadapi problema, serta saling memaafkan.

3. Prespektif gender para pengkhotbah nikah yang mengarah pada bias gender sebanyak 5 orang (42%) dari 12 jumlah partisipan; Bias gender, namun terdapat unsur timbal baliknya dalam membangun relasi suami istri, sehingga nampak inkonsisten nalar gendernya, terdapat 3 orang, yaitu (25%); netral gender ada 1 orang (8%), dan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender ada 3 orang (25%) dari jumlah partisipan.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil riset ini terkait dengan adanya beberapa khatib nikah di Surabaya yang masih bias gender, dan juga yang masih netral gender, maka menurut hemat peneliti hendaknya diadakan pembinaan untuk memberi wawasan gender yang lebih baik lagi, karena merekalah yang berperan sebagai agen pembentuk keluarga muslim di Surabaya, dan di Indonesia pada umumnya. Baik dan buruknya relasi keluarga terkait dengan perspektif gender sangat tergantung pada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2017.
- al-Azdī, Abū Dawūd Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī. *Sunan Abū Dawūd*, Kitāb al-Nikāḥ, bab Ḍarbu al-Nisā, Juz. II, Kairo: Dar al-Hadis, 1999.
- al-Bāqī, Muhammad Fuad Abd. *al-Mu'jam al-Mufahharas li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Bukhari, Imam. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Kitab Tafsir, Bab Tabtagi Marḍata Azwājika, juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Mukhtasar Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- . *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, Depok: Katakita, 2010.
- al-Jawi, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi. *Nihāyat al-Zain fi Irsyād al-Mubtadi'in*, Surabaya: Syirkah al-Nur Asia, t.t..
- Kahija, YF La. *Penelitian Fenomenologis; Jalan memahami pengalaman hidup*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qrā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mas'udi, Masdar F.. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Muslim, Imam, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li Muslim*, kitab al-Faḍāil, bab *Mubā'adatuhu lil 'āsām wakhtiyāruhu min al-mubāḥ aṣālahu*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- Najwah, Nurun. *Relasi Ideal Suami Istri*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Noor, Helmy M. dkk., *16 Tahun Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 10 November 2000-10 November 2016*.

Rahmana, Muhammad Nanda. *Materi Khutbah Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry Aceh.[http:// repository.ar-raniry.ac.id/486/1/M.%20Nanda%20Rahmana.pdf](http://repository.ar-raniry.ac.id/486/1/M.%20Nanda%20Rahmana.pdf) diunduh pada tanggal 4 Oktober 2018.

al-Şābūnī, Muhammad Ali. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t. Juz 1.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 200, Vol. 2.

Stowasser, Barbara Freyer *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Alquran, Hadis, dan Tafsir*, terj. M. Moctar Zoerni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Subhan, Zaitunah, *Al-Qur’an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.

Suhra, Safira, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur’an dan Implikasinya dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal A-Ulum Vol. 13 no. 2 Desember 2013, h. 377.

al-Turmuẓī , Abū ‘Isa. *Sunan al-Turmuẓī, Kitāb al-Raḍā’*, bab *Mā jā’a fi Haqqi al-Mar’a ‘alā Zaujiha*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2005

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perpektif Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Wibowo, Dwi Edi, *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*, dalam Jurnal Muzawa vol. 3 no. 1 Juli tahun 2011, 360.

Widayani, Ni Made Diska & Sri Hartati, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali*, dalam Jurnal Psikologi Undip Vol. 13 no. 2 Oktober 2014, 150.

al-Zuhaily, Wahbah *Tafsīr al-Munīr*, t.tp.: Dar al-Fikr, 2016, jilid II.

Bunga rampai sosiologi keluarga (Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100.

Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Nomor:Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016, 4.

<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2016/10/pengertian-gender-kesetaraan-gender-dan-istilah-terkait.html> diunduh pada tanggal 4 Oktober 2018.

<https://www.kamusbesar.com/netral-gender> diunduh pada tanggal 4-9-2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Jend. A. Yani 117 Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300 Surabaya 60237
E-Mail : lppm@uinsby.ac.id Website: www.uinsby.ac.id

- : PI-296 /Un.07/01/LP/TL.01/08/2019
: Penting
: 1 (satu) bdl
: Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Timur
Jl. Putat Indah No.1, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal
Kota Surabaya, Jawa Timur 60189

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dosen dengan identitas berikut:

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. Nama | : Dr. Abd. Syakur, M.Ag | (Ketua) |
| NIP. | : 196607042003021001 | |
| Pangkat/Gol | : Lektor Kepala (IV/a) | |
| Jabatan | : Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi | |
| 2. Nama | : Rochimah, M.Fil.I | (Anggota) |
| NIP. | : 196911041997032002 | |
| Pangkat/Gol | : Lektor (III/b) | |
| Jabatan | : Dosen Fakultas Adab dan Humaniora | |

Akan melakukan penelitian dengan judul:

NILAI-NILAI GENDER DALAM KHUTHBAH NIKAH; (Studi Nalar Gender Para Khatib dan Penceramah Nikah di Surabaya)

Waktu : Agustus s.d Oktober 2019

Oleh karena keperluan di atas, mohon bapak/ibu memberikan ijin pada yang bersangkutan melakukan penelitian pada wilayah yang bapak/ibu pimpin. Sehubungan dengan itu segala sesuatu yang terkait dengan teknis penelitian ini akan diselesaikan oleh dosen peneliti yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA - (60189)

Surabaya, 7 Agustus 2019

Kepada

- Yth. 1. Direktur Utama Masjid Al - Akbar
 Provinsi Jawa Timur
 2. Walikota Surabaya
 Cq. Kepala Bakesbangpol dan Linmas
 Di -

TEMPAT

Nomor
 Sifat
 Lampiran
 Perihal

: 070/ 7796 / 209.4/ 2019
 : Biasa
 :
 : Penelitian/Survey/Research

Menunjuk surat : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
 Nomor : Pt-296/Un.07/01/LP/TL/08/2019
 Tanggal : 7 Agustus 2019

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Dr. Abdul Syukur , M.Ag.
 Alamat : Graha Sunan Ampel Blok I-35 RT.004/ RW.005
 Pekerjaan : Dosen UINSA
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Nilai-Nilai Gender Dalam Khutbah Nikah (Studi Nalar Gender para Khotib dan Penceramah Nikah)"
 Tujuan/bidang : Wawancara, Mencaridata, Penelitian/ Islam dan Gender
 Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sahid, HM., M.Ag., M.H
 Peserta : Rochimah, M.Fil.I.
 Waktu : 3 Bulan
 Lokasi : Masjid Al- Akbar dan Kota Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :
 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya - di Surabaya.
 2. Yang bersangkutan.



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 330 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2019
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian peningkatan kapasitas/pembinaan, penelitian dasar pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, penelitian terapan kolaborasi antar perguruan tinggi, penelitian terapan dan pengembangan nasional, penelitian terapan kajian strategi nasional, pendampingan komunitas, pengabdian berbasis riset, pengabdian berbasis program studi, penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya, perlu memberikan bantuan penelitian dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian beserta fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagai berikut :

- a. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penelitian Dasar Interdisipliner sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Penelitian Terapan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. Pendampingan Komunitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
- i. Pengabdian Berbasis Riset sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Keputusan ini;
- j. Pengabdian Berbasis Program Studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Keputusan ini;
- k. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-book sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan pencairan bantuan penelitian kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana Lampiran Keputusan terlampir sebagai berikut:

- a. Pencairan tahap I (Kesatu) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal;
- b. Pencairan tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pertanggungjawaban keuangan.

KETIGA : Penerima bantuan penelitian melampirkan bukti pengeluaran pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018. Pajak barang/ ATK Pasal 22 (PPh. Pasal 22) dan Pajak honor Pasal 21 (PPh. Pasal 21) dibebankan pada penerima bantuan penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini.

B

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2019, tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2019
REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Masdar Hilmy
MASDAR HILMY

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Kabiro AAKK dan AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/PEMBINAAN
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Holilur Rohman, MHI 198710022015031005	Fakultas Syariah dan Hukum	Aplikasi Kaidah Maqasid Al-Syariah Dalam Fiqh Pernikahan Responsif Gender	Rp. 18.000.000,-
2	Tatik Indayati, M. Pd 197407172014112003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa Berbasis Metode Ilmiah Pada Mata Kuliah Konsep Dasar Lingkungan Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa	Rp. 18.000.000,-
3	Yusrianti, MT 198210222014032001	Fakultas Sains dan Teknologi	Pemanfaatan Limbah Abu Ketel Dengan Variasi Penambahan Limbah Plastik Sebagai Campuran Paving Blok Ramah Lingkungan	Rp. 18.000.000,-
4	Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si 195801131982032001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Penciri UIN Sunan Ampel: Program Pengembangan Resolusi Konflik Pada Prodi Sosiologi	Rp. 18.000.000,-
5	Rizqi Abdi Perdanawati, MT 198809262014032002	Fakultas Sains dan Teknologi	Studi Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Di Perairan Utara Jawa Timur	Rp. 18.000.000,-
6	Mauludiyah, MT 201409003	Fakultas Sains dan Teknologi	Penentuan Nilai Manfaat Langsung Dari Hasil Produk Hutan Mangrove Di Pesisir Surabaya	Rp. 18.000.000,-
7	Siti Kamilatus Saidah 201409016	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Hubungan Antara Psychological Capital Dengan Identitas Organisasi Pada Karyawan Uin Sunan Ampel Surabaya	Rp. 18.000.000,-
8	M. Zimamul Khaq, M.Si 198212022015031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Kritik Teori Keadilan John Rawls Terhadap Uu No. 7 Tahun 2017 Pasal 420 (B) Tentang Pemilu 2019	Rp. 18.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
9	Ida Miftahul Jannah, S. Pd. I 198008062014112003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Implementasi Konsep Counseling Learning Method (Clm) Dalam Pembelajaran Kalam Lil Mubtadiin Di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Ampel Surabaya	Rp. 18.000.000,-
10	Dra. Psi. Mierrina, M.Si. 196804132014112001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Pengaruh Penguatan Karakter Islam Terhadap Sikap Tentang Bullying	Rp. 18.000.000,-
11	Purwanto, MHI 197804172009011009	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	POTRET PLURALISME BERAGAMA DI PEDESAAN JAWA (Studi Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa Bejjong, Trowulan, Mojokerto)	Rp. 18.000.000,-
12	Ninik Fadhillah, S.Si 198212082015032003 Muh. Ma'arif, S.Pd. 198601232015031004	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Pengembangan Media Pembelajaran Dilaboratorium Melalui Pemanfaatan Pewarna Nabati Sebagai Pewarna Alternatif Preparat Mitosis Allium Cepa	Rp. 18.000.000,-
13	Siti Tatmainul Qulub, M. Si 198912292015032007	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Desain Pengembangan Kurikulum Program Studi Ilmu Falak UIN Sunan Ampel Surabaya Berbasis Integrated Twin Towers	Rp. 18.000.000,-
14	Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI 201603311	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Profesionalisme Dlb Pada Era Milenial Di Uin Sunan Ampel Surabaya: Sebuah Studi Analisis Konten	Rp. 18.000.000,-
15	Noor Rohman, M. Pd. I 198510192015031001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Populisme Islam Dan Pilpres 2019: Politik Gnpf Ulama Dalam Pemenangan Prabowo-Sandi	Rp. 18.000.000,-
16	Zakiyatul Ulya, M. HI 199007122015032008	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Analisis Maqasid Al- Shari'Ah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak	Rp. 18.000.000,-
17	Rita Ernawati, MT 198008032014032001	Fakultas Sains dan Teknologi	Adaptasi Penggunaan Ruang Pada Kegiatan Home Based Enterprise (HBE) Di Kampung Kue Kota Surabaya	Rp. 18.000.000,-
18	Dyah Ratri Nurmaningsih, MT 198503222014032003	Fakultas Sains dan Teknologi	Pemetaan Tingkat Kebisingan Dan Resikonya Serta Teknologi Penanganan Tepat Guna Di Uin Sunan Ampel	Rp. 18.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
19	Hernik Farisia, M.Pd.I 201409007	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Internalisasi Pendidikan Agama melalui Pendekatan Sainifik dalam Pembelajaran Model Sentra di TK Aisyiyah 13 Surabaya	Rp. 18.000.000,-
20	Hastanti Agustin Rahayu, M. Acc 198308082018012001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Analisa Pokok Sengketa Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Atas Kasus Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia	Rp. 18.000.000,-
21	Agus Solikin, M.S.I 198608162015031003	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Kyai Desa Mengintegrasikan Keilmuan;Fiqih, Astronomi, Dan Matematika Dengan Kearifan Lokal Dalam Penetapan Jadwal Waktu Adzan Salat Lima Waktu (Studi Kasus Di Datar, Putukrejo, Loceret, Nganjuk)	Rp. 18.000.000,-
22	Linda Prasetyaning Widayanti, M. Kes 198704172014032003	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Evaluasi PMTCT (Prevention Mother To Child Transmission) pada IRT Dengan HIV di Jatim	Rp. 18.000.000,-
23	Sulaiman, S.Ag 196707201996031001 H. Suprpto, S.Pd.I 196503051985031005	Perpustakaan Perpustakaan	Kajian Literasi Informasi Mahasiswa Di Lingkungan Ptkin Sebagai Dasar Pengembangan Layanan Perpustakaan	Rp. 18.000.000,-
24	H. Muh. Khoirul Rifa'i, M.Pd.I 198207122015031001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Swot Guru Madrasah Dalam Menumbuhkan Semangat Belajar Fiqih Pada Generasi Milenial Di Tulungagung	Rp. 18.000.000,-
25	Merlin Apriliyanti, S. Kom 201410018	Fakultas Sains dan Teknologi	Pengembangan Sistem Manajemen Penetapan Anggaran Program Studi UIN Sunan Ampel Menuju World Class University	Rp. 18.000.000,-
26	Hary Supriyatno, S.Ag 197811232009011010	Perpustakaan	Strategi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Perpustakaan Di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 18.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
27	Ahmad Yusuf, M. Kom 199001202014031003	Fakultas Sains dan Teknologi	Rekomendasi Pencocokan Pasangan Berdasarkan Kriteria Pada Alquran Dan Hadis Dengan Metode K-Means Clustering	Rp. 18.000.000,-
28	Shinfi Wazna Auvaria, MT 198603282015032001	Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Daya Tampung Lingkungan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (Ex Pengeboran Lapindo)	Rp. 18.000.000,-
29	Mega Ayundya Widiastuti, M. Eng 198703102014032007	Fakultas Sains dan Teknologi	Konsep Penataan Interior Berbasis Optimalisasi Ruang Pada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 18.000.000,-
30	Muhammad Fahmi, S.Pd.I, M.Hum., M.Pd. 197708062014111001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Refleksi Metafisis Perilaku Bom Bunuh Diri Dan Tantangan Bagi Pendidikan Agama Islam Di Indonesia (Studi Atas Data Eviden Di Media Sosial)	Rp. 18.000.000,-
31	Qurrotul A'yun, S.T.,M.T.,IPM. 198910042018012001	Fakultas Sains dan Teknologi	Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Melalui Konsep Vertical Garden Pada Uin Sunan Ampel Surabaya	Rp. 18.000.000,-
32	Muhammad Syahru Ahmad, S.Pd 199003312015031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pengembangan Modul Praktikum Kimia Dasar Berbasis Smart Book Dengan Pemanfaatan QR Code Reader pada Android Untuk Mahasiswa Prodi IPA	Rp. 18.000.000,-
33	Desy Indarwati, S.Pd 198912282015032008	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Identifikasi Bahaya Dan Risk Assasment : Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Laboratorium FTK UINSA	Rp. 18.000.000,-
34	Sulistiya Nengse, MT 201603320	Fakultas Sains dan Teknologi	Evaluasi Kelayakan Kualitas Air Tanah Kota Surabaya Untuk Sumber Air Bersih Menggunakan Fuzzy Tipe Mamdani Sebagai Sistem Pendukung Keputusan	Rp. 18.000.000,-
35	Reni Wulandari, S.Pd 198804202015032009	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Hubungan Ketepatan Penggunaan APD terhadap Konsep Pelaksanaan K3 di Laboratorium IPA UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 18.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
36	Arqowi Pribadi, M. Eng 198701032014031001	Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Kebutuhan Air Bersih dan Buangan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Sebagai Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi	Rp. 18.000.000,-

REKTOR/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

 MASDAR HILMY

A

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dedy Suprayogi, SKM., M. KL 198512112014031002	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Peranan Plankton sebagai Bioindikator kualitas Air di Sistem Sungai Bawah Tanah Gua Ngerong sebagai Penyuplai Utama Air Baku di Kawasan Karst Tuban	Rp. 24.000.000,-
2	Yuniar Farida, MT 197905272014032002	Fak. Sains dan Teknologi	Pemodelan Arus Lalu Lintas dan Waktu Tunggu Total Optimal di Persimpangan Jalan Jemur Andayani- Ahmad Yani sebagai Upaya Mengurai Kemacetan	Rp. 24.000.000,-
3	Dr. Siti Lailiyah, M.Si 198409282009122007 Agus Prasetyo Kurniawan, M.Pd 198308212011011009	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Profil Keterampilan Matematika Abad 21 Mahasiswa PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Pendidikan Matematika	Rp. 24.000.000,-
4	Dr. Sanuri, M.Fil.I 197601212007101001	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Maqasid al- Shari'ah	Rp. 24.000.000,-
5	Rizma Fithri, S.Psi, M.Si 197403121999032001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Kesiapan Guru dalam Proses Pembelajaran Peserta Ddik Cerdas Istimewa MTSN Kota Madiun	Rp. 24.000.000,-
6	Ilham, M. Kom 198011082014031002	Fak. Sains dan Teknologi	Penerapan Software Peningkatan Kapasitas Kinerja Pelayanan Akademik dan Non Akademik UIN Surabaya	Rp. 24.000.000,-
7	Lucky Abrorry, S. Psi., M.Psi 197910012006041005	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Job Crafting, Person Job-Fit Dan Makna Kerja Pada Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 24.000.000,-

h

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
8	Feryani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil.I 196902081996032003 Dakhiretul Ilmiyah, S. Ag 197402072014112003	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Kerukunan Umat Beragama Berbasis Budaya "Slametan Sumber" Sebagai Medan Kerukunan Umat Beragama di Durensewu Pandaan Pasuruan	Rp. 24.000.000,-
9	Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag 195511181981031003	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Analisis Obyektif Tradisionalis Terhadap Metode Memahami Alquran Dengan Pendekatan Skripturalis Dan Implikasi Keberagamaannya Di Pondok Pesantren Maskumambang Gresik	Rp. 24.000.000,-
10	Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag 197001031997031001	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Penguatan Nilai-Nilai Toleransi Dan Demokrasi Dalam Bernegara Dan Bermasyarakat Melalui Pengkajian Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Di Dunia	Rp. 24.000.000,-
11	Drs. Sam'un, M.Ag 195908081990011001	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Tinjauan Fiqh Dan Letak Geografis Terhadap Fenomena Pelaksanaan Puasa Ramadhan Warga Dusun Sembung Desa Margopatut Kecamatan Sawahen Kabupaten Nganjuk Yang Mengikuti Waktu Imsakiyah Bojonegoro	Rp. 24.000.000,-
12	Dr. Ita Musarrofa, M.Ag 197908012011012003 Husnul Muttaqin, S.Sos, M.S.I 197801202006041003	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Problematika Hukum Keluarga Islam Di Dunia Cyber Dan Urgensi Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Rp. 24.000.000,-
13	Tatik Mukhoyyaroh, S.Psi, M.Si 197605112009122002	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Hubungan Antara Anonimitas Dengan Deindividuasi Pada Remaja Pengguna Media Sosial	Rp. 24.000.000,-
14	Muwahid, SH, M.Hum 197803102005011004	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur	Rp. 24.000.000,-
15	Abu Fanani, SS, M.Pd 196906152007011051	Fakultas Adab dan Humaniora	Intertekstualitas Teks Komentar Warganet Terhadap Pemberitaan Tagar #2019GantiPresiden# di Media Massa Online	Rp. 24.000.000,-
16	M. Anis Bachtiar, M.Fil.I 196912192009011002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Urgensi Filsafat Dakwah Terhadap Pengembangan Pemahaman Mahasiswa	Rp. 24.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
			pada Mata Kuliah Rumpun Ke-ilmuan Dakwah	
17	Rizka Safriyani, M.Pd 198409142009122005 Rakhmawati, M.Pd 197803172009122002 Lisanul Uswah Sadieda, S.Si, M. Pd 198309262006042002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Analisis Kebutuhan Pengembangan Materi Ajar Berbasis Riset Untuk Mata Kuliah Academic Article Writing	Rp. 24.000.000,-
18	Dr.Suryani, S.Ag, S. Psi., M.Si 197708122005012004	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Working Memory Prediktor Multitasking Performance Pada Remaja	Rp. 24.000.000,-
19	Fitriah, Ph.D 197610042009122001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Kreatifitas Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris	Rp. 24.000.000,-
20	Noverma, M. Eng 198111182014032002 Oktavi Elok Hapsari, MT 198510042014032004	Fak. Sains dan Teknologi Fak. Sains dan Teknologi	Pengaruh Pengawetan Bambu Metode Perendaman Air Tawar Dan Larutan Garam Terhadap Uji Tarik Bambu	Rp. 24.000.000,-
21	Ali Mustofa, S.Ag, M.Pd 197612252005011008	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	School Improvement bagi Kepala Madrasah di Jawa Timur	Rp. 24.000.000,-
22	Muchlis, S.Sos.I, M.Si 197911242009121001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Media Komunikasi Politik: Content Analysis Pemberitaan Politik Di Media Televisi TV One, Metro TV, Dan RCTI Menjelang Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia	Rp. 24.000.000,-
23	Dra. Irma Soraya, M.Pd 196709301993032004	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Analisa Positive Retrospective Self Evaluation Dalam Strategi Motivasi Dosen PBI FTK UIN Sunan Ampel	Rp. 24.000.000,-
24	Fajar Setiawan, MT 198405062014031001	Fak. Sains dan Teknologi	Efektifitas Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir Dengan Pespektif Islam	Rp. 24.000.000,-
25	Holilah, S.Ag, M.Si 197610182008012008 Muchammad Ismail, MA 198005032009121003	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Pandangan Masyarakat Tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Berpendidikan Tinggi Dan Tidak Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di Kecamatan	Rp. 24.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
26	Drs. Saefullah Azhari, M.Pd.I 196508141997031001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Konstruksi Pendidikan Islam Moderat Melalui Nalar "A Common Word" Waleed El-Ansory	Rp. 24.000.000,-
27	Amal Taufiq, S.Pd, M.Si 197008021997021001 Dra. Hj. Siti Azizah Rahayu, M.Si 195510071986032001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Kenjeran Dan Kesejahteraan Nelayan (Studi Analitis Tentang Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Bagi Nelayan Di Kelurahan Tambak Wedi Sidoarjo	Rp. 24.000.000,-
28	Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M. Pd. I 197104172007101004	Fakultas Syariah dan Hukum	Ikhtiar Pusat Bisnis Uinsa Dalam Mewujudkan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Transaksi Jual Beli	Rp. 24.000.000,-
29	Budi Ichwayudi, M.Fil.I 197604162005011004 Moh. Yardho, M. Th. I 198506102015031006	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Menangkal Potensi Radikalisme Pada Pemuda Melalui Dialog Lintas Agama; Analisis Terhadap Program Forum Kerukunan Umat Beragama Bagi Pemuda Lintas Agama di Jawa Timur	Rp. 24.000.000,-
30	Dra. Arba'iyah YS, MA 196405031991032002 Mukhoiyaroh, M.Ag 197304092005012002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Tanpa Batas (Cosmopolitan) dalam Perspektif Islam	Rp. 24.000.000,-
31	Dra. Fa'uti Subhan, M.Pd.I 195410101983122001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Ecopreneurship Dalam Pengembangan Program Adiwiyata Di MAN I Mojokerto Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Lingkungan Hidup	Rp. 24.000.000,-
32	Lukman Fahmi, S.Ag, M.Pd 197311212005011002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan konseling Islam dengan REBT (Rational Emotive Behavior Theraphy) dalam menangani perilaku agresif anak di Al Falah Assalam Tropodo Sidoarjo	Rp. 24.000.000,-
33	Drs. Atiq Mohammad Romdlon, M.Ag 196712211995031001	Fakultas Adab dan Humaniora	Variasi Gaya Bahasa Judul Video Berkonten Islam di Youtube: Sebuah Studi Pragmastilistik	Rp. 24.000.000,-
34	Drs. H. Muktafi, M.Ag 196008131994031003 Nur Hidayat Wakhid Udin, MA 198011262011011004	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Paradigma Dan Doktrin Tasawuf Salafi: Arah Baru Taksonomi Sufisme Di Antara Sunnī Dan Falsafi	Rp. 24.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
	Nur Hidayat Wakhid Udin, MA 198011262011011004	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Taksonomi Sufisme Di Antara Sunni Dan Falsafi	
35	Muhammad Ratodi, M. Kes 198103042014031001 Arfiani Syari'ah, MT 198302272014032001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fak. Sains dan Teknologi	Transformasi Wajah Permukiman Muslim Dalam Konteks Perkembangan Siyar Islam di Martapura Kalimantan Selatan	Rp. 24.000.000,-
36	Dr. Darmawan, MHI 198004102005011004	Fakultas Syari'ah dan Hukum	Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut Sistem Ketatanegaraan RI	Rp. 24.000.000,-
37	Raudlotul Jannah, M. App. Ling 197810062005012004	Fakultas Adab dan Humaniora	Analisis Linguistik Forensik pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Adil dan Setara	Rp. 24.000.000,-
38	Dr. Thayib, S.Ag, M.Si 197011161999031001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Service Quality Melalui Umroh Coaching Pada Jemaah Umroh Khusus Di Surabaya	Rp. 24.000.000,-
39	Abdul Hakim, MT 198008062014031002	Fak. Sains dan Teknologi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Pesisir Kabupaten Lamongan Melalui Pemahaman Lingkungan Sebagai Pilot Project Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Sains Teknologi Uin Sunan Ampel Surabaya	Rp. 24.000.000,-

REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

 *Masdar Hilmy*
MASDAR HILMY

R

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA


No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Mukhlisah AM, M.Pd 196805051994032001 Ni'matus Sholihah, M.Ag 197308022009012003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Upaya Pencegahan Radikalisme Berbasis Lokalitas Madura Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Negeri (Studi Pada Universitas Trunojoyo Madura)	Rp. 43.000.000,-
2	Dr. Ali Nurdin, S.Ag, M.Si 197106021998031001 Drs. Sulhawi Rubba, M.Fil.I 195501161985031003 Dra. Pudji Rahmawati, M.Kes 196703251994032002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Model Komunikasi Harmonis Antar Pemeluk Agama Di Sorong Papua Barat Dalam Konteks Disiplin Keilmuan Komunikasi Dan Keislaman	Rp. 43.000.000,-
3	H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI 197602242001121001 Imam Ibnu Hajar, M.Ag 196808062000031003	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum	Analisis Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtag Perspektif Fiqih Dan Psikologi Keluarga	Rp. 43.000.000,-
4	Estri Kusumawati, M. Kes 198708042014032003 Sri Hidayati L, M. Kes 198201052014032001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Analisis Pengaruh Pemberian Ekstrak Minyak Biji Moringa Oleifera Terhadap Kadar Insulin Darah Rattus Norvegicus Diabetik Yang Diinduksi Aloksan	Rp. 43.000.000,-
5	Dr. H. Achmad Muhibin Zuhri, M.Ag 197207111996031001 Abdulloh Ubet, M.Ag 196605071997031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Adab dan Humaniora	Pengembangan Kemampuan Literasi Awal Melalui Model Kolaboratif Antara Keluarga Dan Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Surabaya	Rp. 43.000.000,-

A

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
6	Dr. Ghozi, Lc, M.Fil.I 197710192009011006 Syaifulloh Yazid, MA 197910202015031001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Transformasi Religiositas Di Tengah Aktivitas Industrialisasi Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah (Perubahan Tingkat Pemahaman Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan, Kebhinnekaan Dan Religiositas)	Rp. 43.000.000,-
7	Drs. Kunawi, M.Ag 196409181992031002 Drs. Eko Taranggono, M.Pd.I 195506061986031004	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Agama Sebagai Pranata Sosial (Studi Konstruksi Agama Terhadap Interaksi Sosial Antar Kelompok Etnis Masyarakat Urban Di Kota Surabaya)	Rp. 43.000.000,-
8	Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag 196502021996031003 Atho'illah Umar, MA 197909142009011005	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Kontestasi Pemaknaan Lafal Awliyā' [Kepemimpinan] Menurut Para Mufasir: Studi Analisis Dengan Perspektif Hermeneutika Fungsional Jorge J. E. Gracia	Rp. 43.000.000,-
9	Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI 197209062007101003 Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA 197106052008011026	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum	Implementasi Good Corporate Governance Rumah Sakit Syariah Di Jawa Timur (Studi Efektifitas Fatwa MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	Rp. 43.000.000,-
10	Dr. Nurlailatul Musyafa'ah 197904162006042002 Arif Wijaya, SH.,M.Hum 197107192005011003	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum	Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Menurut Fikih Siyasah	Rp. 43.000.000,-
11	Dr. Abd. Chalik, M.Ag 197306272000031002 Ahmad Fauzi, S. Pd. I 197905262014111001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Koalisi Dalam Rivalitas; PDIP Dan PKS Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Dan Sulawesi Selatan	Rp. 43.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
12	Dr. Abd. Syakur, M.Ag 196607042003021001 Rochimah, M.Fil.I 196911041997032002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Adab dan Humaniora	Nilai-Nilai Gender Dalam Khuthbah Nikah; (Studi Nalar Gender Para Khathib Dan Penceramah Nikah Di Surabaya)	Rp. 43.000.000,-
13	Prof. Dr. Husniyatus S. Zainiyati, M.Ag 196903211994032003 Hanik Faizah, S.Si 201409019	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Pengaruh Metode Discovery Learning Dengan Peningkatan Kadar "Hormon Bahagia" Serotonin Terhadap Prestasi Belajar Siswa	Rp. 43.000.000,-
14	Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, MA 197511032005011005 Fatikul Himami, MEI 198009232009121002	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Penentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Dalam Perspektif Ekonomi Dan Al-Ikhtiyath Al-Fiqhy	Rp. 43.000.000,-
15	Dr. Hanun Asrohah, M.Ag 196804101995032002 Mohammad Khusnu Milad, M. MT 197901292014031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fak. Sains dan Teknologi	Membangun Sistem Mobile Akademik Uin Sunan Ampel Menuju World Class University	Rp. 43.000.000,-
16	Dr. Rubaidi, M.Ag 197106102000031003 Drs. Syaifuddin, M.Pd.I 196911291994031003 Dwi Setianingsih, M. Pd. I 197212221999032004	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Dinamika Sufisme Indonesia Kontemporer (Rekonstruksi Pemikiran Sufisme Dan Kritik Atas Konsep Urban Sufisme Melalui Majelis Shalawat Adlimiyah)	Rp. 43.000.000,-
17	Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI 197503102003121003 Dr. Khotib, M.Ag 196906082005011003	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Kontroversi Metode Pendekatan Masalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali	Rp. 43.000.000,-
18	Dr. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M.Ag 197206252005011007 Fikri Mahzumi, M. Fil. I 198204152015031001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Nasionalisme Keturunan Arab (Studi Kiprah Jamiat Khair Dan Al-Irsyad Di Ampel Surabaya Pasca Reformasi)	Rp. 43.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
19	Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag 197107221996031001 Drs. Syamsuddin, M.Ag 196709121996031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Perspektif Al-Qur'an Tentang Pola Toleransi Antara Tiga Komunitas Agama Berbeda Di Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto	Rp. 43.000.000,-
20	Suyikno, S.Ag, MH 197307052011011001 Faris Muslihul Amin, M. Kom 198808132014031001	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fak. Sains dan Teknologi	Implementasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Paham Radikalisme Pada Mahasiswa Dengan Metode Fuzzy Logic	Rp. 43.000.000,-
21	Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag 197110212001121002 Nurul Asiya Nadhifah, MHI 197504232003122001	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum	Etos Kerja Masyarakat Santri Di Kawasan Industri Sandal Wedoro Waru Sidoarjo	Rp. 43.000.000,-
22	Dr. H. Ibnu Anshori, SH, MA 195704091989031002 Drs. H. Sholehan, M.Ag 195911041991031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Anatomi Oposisi Hambali Terhadap Kebijakan Mihnah Al-Ma'mun: Nomos Dan Konflik Otoritas	Rp. 43.000.000,-
23	Dr. Mohamad Salik, M.Ag 196712121994031002 M. Bahri Musthofa, M.Pd.I 197307222005011005	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Islam Moderat (Studi Atas Gagasan Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan)	Rp. 43.000.000,-
24	Prof. Dr. H. Abd A'la, M.Ag 195709051988031002 Prof. Dr. H. Ahwan Mukarrom, MA 195212061981031002	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	Relasi Kuasa Kiai Tua Dan Kiai Muda: Studi Tentang Islamisme Gerakan Aliansi Ulama Madura (AUMA) Dan Forum Kiai Muda (FKM) Di Pamekasan Madura	Rp. 43.000.000,-
25	Drs. Nadlir, M.Pd.I 196807221996031002 Dra. Ilun Muallifah, M.Pd 196707061994032001 Drs. M. Fadli Havera, MM 195504241989031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan DPK Darul 'Ulum Jombang	Kontra Feminisasi Kemiskinan Melalui Pendidikan Adil Gender Di Kabupaten Gresik	Rp. 43.000.000,-

REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MAsDAR HILMY



1

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Abu Bakar, M. Ag 197304041998031006 Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil 198109152009011011	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Islam "Mazhab Surabaya": Studi Bibliografi Dan Tren Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2004-2016	Rp. 75.000.000,-
2	Dr. H. Muhammad Shodiq, S.Ag, M.Si 197504232005011002 Drs. Abd. Mujib Adnan, M.Ag 195902071989031001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dari Masjid Kampus Ke Masjid Raya: Sosiologi Politik Masjid Raya Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 75.000.000,-
3	Dr. Hj. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag 197312272005012003 Misbakhul Munir, M. Kes 198107252014031002	Fakultas Sains dan Teknologi Fak. Sains dan Teknologi	Imunitas Dan Dampaknya Terhadap Kreativitas Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi Dalam Mengelola Program Budaya Baca	Rp. 75.000.000,-
4	Prof. Dr. Drs. Damanhuri, MA 195304101988031001 Ikhsan Fatah Yasin, MH 198905172015031006	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Syaria'ah dan Hukum	Eksistensi Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Kurikulum KKNI Dan Implementasinya Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (Studi Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya	Rp. 75.000.000,-

REKTOR/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

 MASDAR HILMY

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Abu Bakar, M. Ag 197304041998031006 Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil 198109152009011011	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Islam "Mazhab Surabaya": Studi Bibliografi Dan Tren Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2004-2016	Rp. 75.000.000,-
2	Dr. H. Muhammad Shodiq, S.Ag, M.Si 197504232005011002 Drs. Abd. Mujib Adnan, M.Ag 195902071989031001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dari Masjid Kampus Ke Masjid Raya: Sosiologi Politik Masjid Raya Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 75.000.000,-
3	Dr. Hj. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag 197312272005012003 Misbakhul Munir, M. Kes 198107252014031002	Fakultas Sains dan Teknologi Fak. Sains dan Teknologi	Imunitas Dan Dampaknya Terhadap Kreativitas Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi Dalam Mengelola Program Budaya Baca	Rp. 75.000.000,-
4	Prof. Dr. Drs. Damanhuri, MA 195304101988031001 Ikhsan Fatah Yasin, MH 198905172015031006	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Syari'ah dan Hukum	Eksistensi Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Kurikulum KKNI Dan Implementasinya Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (Studi Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya	Rp. 75.000.000,-

REKTOR/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

 MASDAR HILMY

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN TERAPAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag 196311161989031003 Dr. Hisbullah Huda, M.Ag 197001072001121001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Desain Pendidikan Karakter Berbasis Kecerdasan Spiritual Dan Emosional Terintegrasi Dalam Mata Kuliah, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Penelitian Pengembangan Di UIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Ponorogo dan Universitas Negeri Malang)	Rp. 100.000.000,-
2	Dr. H. Munawir, M.Ag 196508011992031005 Dr. Moch. Irfan Hadi, S.KM., M.KL 198604242014031003	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Eksplorasi Spesies Kelelawar sebagai Reservoir Penyakit Zoonosis yang belum teridentifikasi di Kawasan Karst Malang Selatan	Rp. 100.000.000,-



REKTOR/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Masdar Hilmy
 MASDAR HILMY

2

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag 197209271996032002 Eva Agustina, M. Si 198908302014032008 Nova Lusiana, M. Keb 198111022014032001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fak. Sains dan Teknologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Ekspresi Gen p21waf1/cip1 sebagai Biomarker Anti Kanker dari Ekstrak Ficus Carica, Ficus Benjamina, dan Ficus Elastica pada Hepatoseluler Karsinoma Sel (HuH-7 cell line)	Rp. 100.000.000,-
2	Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, S.S., MEI 197005142000031001 Mujib Ridwan, MT 198604272014031004	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fak. Sains dan Teknologi	Manajemen Aset Wakaf Berbasis Sistem Informasi Geografis Sebagai Media Informasi Publik (Studi Kasus Kota Surabaya)	Rp. 100.000.000,-
3	Dr. Eni Purwati, M.Ag 196512211990022001 Parmo, MT 198202242014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fak. Sains dan Teknologi	Pemanfaatan Limbah Kertas Kantor Dalam Produksi Bioetanol Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Energi Alternatif Pada Pendidikan Ramah Lingkungan Berkelanjutan	Rp. 100.000.000,-
4	Dr. Muflihah, MA 197606122008012027 Umi Hanifah, M.Pd.I 197809282005012002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Implementasi Bahan Ajar Berbasis CD Interaktif Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di UIN Surabaya, IAIN Samarinda Dan UIN Makasar	Rp. 100.000.000,-
5	Dr. M. Baihaqi, MA., Ph.D. 197402202003121004 Ainun Syarifah, M.Pd.I 197806122007102010	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Program "Menjadi Praktisi Penerjemah" Lisan Arabi Centre For Translation Sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi	Rp. 100.000.000,-



No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
			Menerjemah (Studi Analisis Pada Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra UIN Raden Fatah Palembang Dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Surabaya)	
6	Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag 195601101987031001 Dra. Liliek Channa AW, M.Ag 195712181982032002	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pemetaan Kajian Tafsir Alquran Pada Pascasarjana Tiga Universitas Islam Negeri	Rp. 100.000.000,-
7	Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si 197906302006041001 Drs. Abd. Basyid, MM 196009011990031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Evaluasi Kebijakan Tentang Pendirian Tempat Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No 9 Dan 8 Tahun 2006	Rp. 100.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag 195808121991031001 Muhammad Andik Izzuddin, MT 198403072014031001 Yuanita Rachmawati, M.Sc. 201603302	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fak. Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Potensi Green City Produktif Berwawasan Industri 4.0 Melalui Smart Urban Farming through IoT (SUFI)	Rp. 100.000.000,-
2	Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd 196404071998031003 Dr. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag 197111081996031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Analisis Locus Of Control Dan Efikasi Diri Terhadap Kurikulum Kematangan Enterpreneur Santri (Studi di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto)	Rp. 100.000.000,-
3	Dr. Slamet Muliono Rejosari, M.Si 196811291996031003 Andi Suwarko, S.Ag, M.Si 197411102003121004 Zaky Ismail, M.Si 198212302011011007	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Resolusi Konflik Kaum Salafi-NU	Rp. 100.000.000,-
4	Wahidah Zein Br Siregar, MA, Ph.D 196901051993032001 Moh. Fathoni Hakim, M.Si 198401052011011008	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Spirit Of Zhongyong Dan Moderasi Muslim Tionghoa Di Indonesia	Rp. 100.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
5	Prof. Dr. Aswadi, M.Ag 196004121994031001 Drs. Masduqi Affandi, M.Pd.I 195701211990031001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Integrasi Pesan Da'i Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pengurangan Intensitas Terror Bom Bunuh Diri (Studi Kasus Dakwah Di Surabaya, Riau, Dan Bali Pasca Bom Di Surabaya)	Rp. 100.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Masdar Hilmy
MASDAR HILMY

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENDAMPINGAN KOMUNITAS
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Deasy Tantriana, M.M 198312282011012009 Abdul Hakim, MEI 197008042005011003	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kelompok Pengajian Senin Wage Melalui Pemasaran Jilbab Anak Berbasis Strategi E- Commerce di Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar	Rp. 60.000.000,-
2	Yusuf Amrozi, M.MT 197607032008011014 Hanafi Adi Putranto, M. Si 198209052015031002	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Pengembangan Ekonomi Kreatif Pesantren Produk Batik Tulis Santri Berbasis E- Commerce di Pondok Pesantren Nurul Huda Pancarukan Situbondo	Rp. 60.000.000,-
3	Dwi Susanto, S.Hum, MA 197712212005011003 Haris Shofiyuddin, M.Fil.I 198204182009011012	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	Pendampingan Perencanaan Keuangan Keluarga Pada Ukm "Kampung Krupuk Kedung Rejo Jabon" Sidoarjo	Rp. 60.000.000,-



REKTOR/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

B

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENGABDIAN BERBASIS RISET
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Moh. Sholeh, M.Pd., PNI 195912091990021001 Rr. Diah Nugraheni Setyowati, MT 198205012014032001 Rahmad Junaidi, MT 198306242014031002	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Penanganan Bencana Hidrologis Dengan Sholat Istisqa' Dan Konservasi Lahan Pada Sub Das Kali Ngasinan	Rp. 75.000.000,-
2	Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I 197706272003121002 Andriani Samsuri, S.Sos, MM 197608022009122002 Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM 196806212007011030 Dr. Mugiyati, MEI 197102261997032001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Pengembangan Wisata Mangrove Dan Konflik Pengelolaan Di Desa Banyuurip Ujung Pangkah Gresik	Rp. 75.000.000,-



REKTOR/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Masdar Hilmy
 MASDAR HILMY



LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 330 TAHUN 2019
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
 PENGABDIAN BERBASIS PROGRAM STUDI
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Moh. Hafiyusholeh, M. Si 198002042014031001 Ahmad Lubab, M.Si 198111182009121003	Fak. Sains dan Teknologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pembinaan Dan Pelatihan Guru Madrasah Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Matematika Melalui Penguasaan Soal Hots (Higher Order Thinking Skills)	Rp. 65.000.000,-
2	Dr. A. Dzo'ul Milal, M.Pd 196005152000031002 Prof. Dr. Zuliati Rohmah, M.Pd 197303032000032001 Wahju Kusumajanti, M.Hum 197002051999032002	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	Peningkatan Profesionalitas Guru Bahasa Inggris Madrasah Tsanawiyah Di Sidoarjo, Gresik, Dan Malang	Rp. 65.000.000,-



REKTOR/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 330 TAHUN 2019
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN EBOOK
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Phil. Kamal Yusuf, SS, M.Hum 197906062005011010	Fakultas Adab dan Humaniora	Tekstur dan Kohesifitas Tekstual Media Online Berbahasa Arab	Rp. 40.000.000,-
2	H. Fathin Masyhud, Lc, MHI 197605142005011002	Fakultas Adab dan Humaniora	PENULISAN BUKU DARAS DIALEKTIKA ARAB MODERN	Rp. 40.000.000,-



REKTOR/
KASIA PENGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

h